

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**STUDI FORMULASI PENGELOLAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

ENCEP HIDAYAT

NIM. 500644528

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2016**

ABSTRACT

FORMULATION STUDY MANAGEMENT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN WEST KOTAWARINGIN CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

ENCEP HIDAYAT
encephidavat@gmail.com

Post Graduate Program
Terbuka University

CSR is the mandate of Act No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Law No. 25 of 2007 on Investment which states that every company that runs business activities in the field and / or related to the natural resources required to implement social and environmental responsibility. The regulation encourages legislators West Kotawaringin through the right of initiative to publish legislation on Corporate Social Responsibility. This initiative legislation was passed into law No. 1 of 2012 on Management of Corporate Social Responsibility in West Kotawaringin. The purpose of the study are: (1) Determine the steps that have been implemented in the preparation of Regulation No. 1 Year 2012? (2) Knowing what factors are supporting and hamper the preparation of Regional Regulation No. 1 Year 2012?

Public policy is a set of actions done or not done by the government oriented to specific purposes in order to solve the problem of the public or the public interest. Local Rule Making is one form of policy. To assess this policy is necessary to analyze the policy. The experiment was conducted with qualitative methods with in-depth interviews. Results of a subsequent interview conducted analysis by the method of analysis of public policy by William Dunn.

From the research findings, that the process of drafting regulations covering the stages of drafting, discussion of the draft, approval and promulgation and socializing. Local regulations may have gone through the mechanism of academic papers and public trials, discussions have been conducted discussion level 1 and 2, the ratification and promulgation has been through an evaluation by the province and socialization has been done by the legislature and the executive. In preparing this regulation, lack of participation and the active participation of stakeholders (employers and society). Socialization is less effective as well as derivative legislation regulations yet. Factors that support the preparation of this regulation is the mandate of legislation, public support for the need for regulation of CSR and the number of companies operating in West Kotawaringin. Factors that hinder the formulation process is the lack of stakeholder involvement in the process of drafting and discussion of regulations and lack of concern for the company to the surrounding community.

Keywords : Formulation , regulation , CSR

ABSTRAK

STUDI FORMULASI PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ENCEP HIDAYAT
encephidayat@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

CSR merupakan amanat dari UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peraturan tersebut mendorong anggota legislatif Kabupaten Kotawaringin Barat melalui hak inisiatifnya menerbitkan Perda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Perda inisiatif ini disahkan menjadi Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Tujuan dari penelitian adalah: (1) Mengetahui tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan dalam penyusunan Perda Nomor 1 Tahun 2012? (2) Mengetahui faktor-faktor apa yang ikut mendukung serta menghambat penyusunan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012?

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah publik atau demi kepentingan publik. Pembuatan Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk kebijakan. Untuk menilai kebijakan ini perlu dilakukan analisa kebijakan. Penelitian dilaksanakan dengan metode kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil wawancara selanjutnya dilakukan analisa dengan metode analisa kebijakan publik menurut William Dunn.

Dari hasil penelitian diperoleh temuan, bahwa proses penyusunan perda meliputi tahapan penyusunan rancangan, pembahasan rancangan, pengesahan dan pengundangan dan sosialisasi. Penyusunan perda telah melalui mekanisme penyusunan naskah akademik dan uji publik, pembahasan telah dilakukan pembahasan tingkat 1 dan 2, pengesahan dan pengundangan telah melalui evaluasi oleh provinsi dan sosialisasi telah dilakukan oleh legislatif dan eksekutif. Dalam penyusunan perda ini ditemukan kurangnya peran serta dan partisipasi aktif stakeholder (pengusaha dan masyarakat). Sosialisasi kurang efektif serta peraturan turunan perda belum ada. Faktor yang mendukung penyusunan perda ini adalah adanya amanat peraturan perundangan, dukungan masyarakat perlunya pengaturan CSR serta banyaknya perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Faktor yang menghambat penyusunan perda adalah kurangnya keterlibatan stakeholder dalam proses penyusunan dan pembahasan perda serta kurangnya kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya.

Kata Kunci : Formulasi, Perda, CSR

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

**TAPM yang berjudul "STUDI FORMULASI PENGELOLAAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH"**

adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Pangkalan Bun, Mei 2016
Yang Menyatakan



Encep Hidayat
NIM. 500644528

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)**


**JUDUL TAPM : STUDI FORMULASI PENGELOLAAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH**

NAMA : ENCEP HIDAYAT

NIM : 500644528

PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)/90

Pembimbing I



Prof. Dr. BONAVENTURA NGARAWULA, M.S.

NIDN. 0728065601

Pembimbing II




Prof. Dr. EDDY LION, M.Pd.

NIP. 19541016 197803 1 002


Mengetahui,

**Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik pada Pascasarjana UT,**



**Dr. DARMANTO, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003**

**Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka**



**SUCIATI, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19520213 198503 2 001**

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN


NAMA : ENCEP HIDAYAT
NIM : 500644528
PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)/90
JUDUL TAPM : STUDI FORMULASI PENGELOLAAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:


Hari / Tanggal : Sabtu, 28 Mei 2016
Waktu : Pukul 16.30 s.d. 18.00 WIB


Dan telah dinyatakan LULUS / TIDAK LULUS

Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji : 
Dr. Liestyodono B.I, M.Si

Penguji Ahli : 
Pheni Chalid, SF., MA., Ph.D

Pembimbing I : 
Prof. Dr. Bonaventura Ngarawula, M.S

Pembimbing II : 
Prof. Dr. Eddy Lion, M.Pd

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunianya alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM), dengan judul tesis “ STUDI FORMULASI PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH “.

Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik program pasca sarjana pada Universitas Terbuka.

Penyusun menyadari bahwa keberhasilan menyelesaikan tesis ini berkat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari saat perkuliahan sampai dengan penulisan tesis ini.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tulus, kepada:

1. Bapak Prof. DR. Bonaventura Ngarawula, M. S, Pembimbing I
2. Bapak Prof. DR. Eddy Lion, M. Pd, Pembimbing II
3. Bapak Dr. Liestyodono B.I, M.Si., Ketua Komisi Penguji
4. Bapak Pheni Chalid, SF.,MA.,Ph.D., Penguji Ahli
5. Ibu DR. Johanna B. S. Pantow, M. Appl. Kepala UPBJJ Palangka Raya beserta staf.
6. Informan :
 - a. Bapak Triyanto, SH, MH. (Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat).
 - b. Bapak M. Rusdi Gozali, SP (Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat).
 - c. Bapak Mulyadin. SH. (Ketua Badan Legislasi DPRD Kabupten Kotawaringin Barat).
 - d. Pangeran Arsyadinsah (Mentri Dalam Kesultanan Kutaringin).
 - e. Pangeran Muasjidinsyah (Mentri Luar Kesultanan Kutaringin).

- f. Bapak M. Rusli Efendi. SH, MSi (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat).
 - g. Bapak Bambang Wahyusuf, SH (Kasubag Peraturan Perundang – Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat).
 - h. Bapak Kharis Nuryanto (Dari PT. Citra Borneo Indah).
 - i. Bapak Ramli Tamba (Dari PT. Bangun Jaya Alam Permai).
 - j. Bapak Matheus dan Ibu Anggi (Dari PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona / Astra Agro Lestari Group).
 - k. Bapak M. Jauhari (Dari PT. Bumitama Gunajaya Abadi).
 - l. Bapak Ahmad Baironi (Dari PT. Sungai Rangit).
7. Istri dan Anak – Anak Tercinta.
 8. Rekan dan semua pihak yang memberikan dukungan, baik langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebajikannya dan mendapat ganjaran yang berlipat ganda.

Penyusun menyadari penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, saran dan kritik yang sifatnya penyempurnaan sangat diharapkan.

Palangka Raya, Mei 2016

Encep Hidayat
NIM. 500644528

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstract	i
Abstrak	ii
Lembar Pernyataan Orisinalitas TAPM.....	iii
Lembar Persetujuan TAPM	iv
Lembar Pengesahan TAPM	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Bagan	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
1. Manfaat Teori	7
2. Manfaat Praktis.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Teori.....	8
1. Teori –Teori Kebijakan Publik.....	8
2. Teori – Teori Formulasi Kebijakan Publik.....	13
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan kebijakan.....	28
4. Bentuk-Bentuk Analisis Kebijakan.....	30
5. Teori-Teori <i>Good Governance</i>	32
6. Ciri-Ciri <i>Good Governance</i>	34
7. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	34
8. Definisi Tanggungjawab Sosial.....	38
9. Perkembangan dan motif Tanggung jawab Sosial.....	42


	10. Model Tanggungjawab Sosial Perusahaan	47
	11. Comdev Dan Pemberdayaan Masyarakat	48
	12. Peraturan Perundangan CSR	52
	B. Penelitian Terdahulu.....	54
	C. Kerangka konseptual Penelitian	56
	D. Operasionalisasi Konsep.....	57
BAB III	METODE PENELITIAN.....	58
	A. Pendekatan Penelitian.....	58
	B. Lokasi Penelitian	58
	C. Fokus Penelitian	58
	D. Sumber Informasi	59
	E. Teknik Pengumpulan Data	59
	F. Metode Analisis Data	60
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	62
	A. Profil Wilayah Penelitian dan <i>Performance</i> <i>Corporate Social Responsibility</i>	62
	1. Profil Wilayah Penelitian	62
	2. <i>Performance Corporate Social Responsibility</i>	83
	B. Hasil	84
	1. Proses Penyusunan Perda	84
	2. Prosedur Pembahasan Perda.....	94
	3. Pengesahan dan Pengundangan.....	100
	4. Sosialisasi	104
	5. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Penyusunan Perda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	109
	C. Pembahasan	110
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	115
	A. Kesimpulan.....	115
	B. Saran	117
	DAFTAR PUSTAKA	118
	LAMPIRAN – LAMPIRAN	
	BIODATA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Hubungan antara Motivasi dan Tahapan/Pardigma	47
Tabel 2.2. Jenis kegiatan TSP berdasarkan jumlah kegiatan dan dana	48
Tabel 2.3. Penelitian Terkait Formulasi Perda	55
Tabel 4.1. Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan	63
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk dan Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan. Tahun 2011 – 2014.....	65
Tabel 4.3. Banyaknya Rumah tangga, Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Th. 2014.....	66
Tabel 4.4. Penduduk Kotawaringin Barat Menurut Kelompok Umur, Jenis kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin, Tahun 2014.....	67
Tabel 4.5. Kepadatan Penduduk, Rata-rata Penduduk per Desa/Kelurahan dan per Rumah Tangga Menurut Kecamatan, 2014.....	69
Tabel 4.6. Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 - 2014.....	70
Tabel 4.7. Kondisi Angkatan Kerja (AK), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2008 – 2014.....	71
Tabel 4.8. Persentase dan Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 - 2014.	72
Tabel 4.9. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) 2013 - 2014.....	81

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Kerja Sistem yang Dikembangkan Easton	15
Gambar 2.2. Model Pembuatan Kebijakan Yang Dikembangkan Oleh Paine Dan Naumes	16
Gambar 4.1. Wilayah Administratif Kabupaten Kotawaringin Barat	64
Gambar 4.2. Piramida Penduduk Kotawaringin Barat Tahun 2014.....	68
Gambar 4.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat 2010 - 2014	80
Gambar 4.4. PDRB Perkapita Menurut Lapangan Usaha (Dalam juta Rupiah) 2010 - 2014.....	82



DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 3.1. Kerangka Konseptual Penelitian.....	56
Bagan 4.1. Alur Penyusunan Perda Usulan Inisiatif DPRD.....	86



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara
- Lampiran 2. Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4. Tabel-tabel



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Potensi wilayahnya telah mampu menarik banyak perusahaan, terutama perkebunan untuk berinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Banyaknya perusahaan swasta yang melakukan investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu peluang adanya dukungan dalam pembangunan daerah. Perusahaan bisa turut mendukung pembangunan daerah melalui kegiatan yang disebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

CSR merupakan amanat dari UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM). Pasal 74 UU PT yang menyebutkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika tidak dilakukan, maka perseroan tersebut bakal dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Aturan lebih tegas sebenarnya juga sudah ada di Undang - Undang Penanaman Modal Dalam pasal 15 huruf b disebutkan, setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Jika tidak, maka dapat dikenai sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan

usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal (pasal 34 ayat (1) Undang - Undang Penanaman).

Adanya peraturan tersebut diatas mendorong anggota legislatif Kabupaten Kotawaringin Barat melalui hak inisiatifnya menerbitkan Perda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Perda ini disusun oleh anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2011. Akhirnya pada tahun 2012 perda tersebut disahkan dengan terbitnya Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* mungkin masih kurang populer dikalangan pelaku usaha nasional. Namun, tidak berlaku bagi pelaku usaha asing. Kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan secara sukarela itu, sudah biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional ratusan tahun lalu.

Berbeda dengan kondisi Indonesia, di sini kegiatan CSR baru dimulai beberapa tahun belakangan. Tuntutan masyarakat dan perkembangan demokrasi serta derasnya arus globalisasi dan pasar bebas, sehingga memunculkan kesadaran dari dunia industri tentang pentingnya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Walaupun sudah lama prinsip-prinsip CSR diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam lingkup hukum perusahaan. Namun amat disesalkan dari hasil survey yang dilakukan oleh Suprpto pada tahun 2005 terhadap 375 perusahaan di Jakarta menunjukkan bahwa 166 atau 44,27 % perusahaan menyatakan tidak

melakukan kegiatan CSR dan 209 atau 55,75 % perusahaan melakukan kegiatan CSR. Sedangkan bentuk CSR yang dijalankan meliputi: pertama, kegiatan kekeluargaan (116 perusahaan), kedua, sumbangan pada lembaga agama (50 perusahaan), ketiga, sumbangan pada yayasan sosial (39 perusahaan), keempat, pengembangan komunitas (4 perusahaan). Survei ini juga mengemukakan bahwa CSR yang dilakukan oleh perusahaan amat tergantung pada keinginan dari pihak manajemen perusahaan sendiri.

Demikian pula dengan kegiatan CSR di Kabupaten Kotawaringin Barat, sejak terbitnya Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Kotawaringin Barat, belum ada perubahan yang signifikan terhadap pelaksanaan CSR.

Berdasarkan data di Bappeda Kabupaten kotawaringin Barat dari 63 perusahaan yang terdaftar beroperasi hanya 10 perusahaan yang melaporkan pelaksanaan CSR. Adapun kesepuluh perusahaan tersebut adalah PT. Sinar Alam permai, PT. Meta Epsi Agro dan Sabut Mas Abadi (Medco group), PT. Bumitama Gunajaya Abadi, PT. Korintiga Hutani, PT. Surya Sawit Sejati, PT. Indoturba Tengah, PT. Gunung Sejahtera Ibu pertiwi, PT. BRI dan PD. BPR Marunting Sejahtera. Realisasi pelaksanaan CSR pada tahun 2013 sebesar Rp. 2.212.738.900,- tahun 2014 sebesar Rp 5.490.978.103,- dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 2.916.137.000,-. Dana CSR digunakan untuk kegiatan di bidang pendidikan sosial budaya, infrastruktur, ekonomi, lingkungan, bencana, kesehatan dan lainnya

Bidang pendidikan, sosial dan budaya yang dilaksanakan terdiri atas pemberian beasiswa, perbaikan ruang kelas, pemberian tunjangan/insentif bagi

tenaga pengajar honorer, termasuk pemberian bantuan/ donasi yang bersifat *charity* kepada masyarakat.

Bidang infrastruktur mencakup pelaksanaan proyek infrastruktur skala kecil/ masyarakat atau penyediaan sarana dan prasarana untuk umum, seperti perbaikan jalan lingkungan, penyediaan instalasi air bersih, dan penyediaan instalasi listrik.

Bidang ekonomi mencakup kegiatan yang terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif, seperti bantuan pelatihan, bantuan peralatan usaha, bantuan permodalan usaha skala mikro dan kecil, serta bantuan sembako. Dalam hal ini, pembinaan terhadap petani plasma sawit juga dianggap sebagai CSR di bidang ekonomi.

Kegiatan di bidang lingkungan biasanya bersifat perbaikan atau pemulihan kondisi lingkungan seperti penghijauan atau bantuan bibit. Realisasi kegiatan di bidang bencana biasanya bersifat penanganan pascabencana seperti pemberian bantuan bagi korban kebakaran dan bantuan evakuasi musibah.

Kegiatan di bidang kesehatan meliputi tindakan preventif dan kuratif bagi peningkatan kesehatan masyarakat, seperti sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, sosialisasi PHBS, pengobatan masyarakat, khitanan massal, dan lain sebagainya.

Dari data diatas cukup banyak kegiatan yang dilaksanakan melalui CSR, akan tetapi potensi yang besar dari CSR perusahaan yang beroperasi di Kotawaringin Barat belum dapat dioptimalkan. Hanya sekitar 15 persen

perusahaan yang beroperasi yang telah melaksanakan CSR. Masyarakat disekitar perusahaan belum puas karena tidak semua perusahaan melakukan kegiatan CSR dan kesulitan memperoleh akses untuk mendapatkan CSR perusahaan. Sehingga dipandang perlu disusun kebijakan tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk peraturan daerah.

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012, diamanatkan agar pemerintah daerah membentuk badan pengelola secara khusus yang mempunyai kewenangan : merumuskan program CSR, menghimpun dana kegiatan dari pihak ketiga dan melaksanakan program kegiatan dan menyalurkan dana. Sampai dengan saat ini tindak lanjut dari perda tentang CSR belum dilaksanakan, yaitu belum dibentuk badan pengelola khusus CSR, sehingga masing-masing perusahaan menjalankan CSR berdasarkan pandangan versinya masing-masing. Dalam penyusunan kebijakan ini, menunjukkan bahwa keterlibatan unsur-unsur masyarakat belum banyak dilibatkan dalam proses Formulasi Kebijakan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, sehingga kebijakan ini lebih cenderung sebagai kebijakan yang *given* atau masyarakat banyak tidak tahu. Keterlibatan elemen-elemen masyarakat, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media massa yang semestinya berperan untuk melakukan kontrol terhadap proses tahapan Perda no. 1 Tahun 2012 masih minim. Dari latar belakang tersebut di atas, tampak bahwa proses Formulasi kebijakan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) masih banyak menimbulkan masalah. Oleh karena itu peneliti mengangkat tema tentang Studi Formulasi Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Perumusan Masalah

Dalam asumsi umum, masalah biasanya selalu diartikan suatu kondisi ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan dengan kenyataan yang diperoleh. Masalah merupakan suatu kesulitan yang mengharuskan setiap orang untuk berusaha mencari solusi untuk mengatasi atau memecahkannya.

Adapun yang menjadi rumusan masalah sesuai dengan latar belakang seperti yang diuraikan diatas adalah :

1. Bagaimana tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan dalam penyusunan Perda, khususnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Kotawaringin Barat?
2. Faktor-faktor apa yang ikut mendukung serta menghambat penyusunan Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Kotawaringin Barat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan mengenai tahapan-tahapan di dalam penyusunan Perda, mengenai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor apa yang ikut mendukung serta menghambat penyusunan Peraturan Daerah, khususnya Peraturan

Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teori :

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti yang berhubungan dengan bidang Penyusunan Peraturan Perundang – undangan, khususnya Peraturan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. Memberikan sumbangan referensi yang cukup bagi aparatur dalam penyusunan Peraturan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Manfaat Praktis :

Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah (*executive* daerah) maupun DPRD (*legislative* daerah) dalam hal penyusunan peraturan daerah yang berbasis *good governance*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Teori – Teori Kebijakan Publik

Kebijakan (*Policy*) pada prinsipnya didefinisikan cukup beragam tergantung para ahli dengan berbagai macam pengertiannya. Menurut Robert Eyeston mendefinisikan kebijakan (*policy*) sebagai “*The relationship of a government unit to its environment*” (hubungan suatu lembaga pemerintah terhadap lingkungan).

Sedangkan menurut Cart J. Friedrich dalam Hosio (2007:2) kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan, atau pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-kesempatan yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak serta tujuan tertentu.

Sementara kebijakan menurut Islamy (1997) yaitu serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan kebijakan tersebut guna mencapai suatu tujuan.

Friedrich (dalam Islamy 1997) mendefinisikan kebijaksanaan sebagai berikut : “*.. a proposed course of action a person, group or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed for utilize overcome ini an effort to reach a good realize an objective or a purpose* “ (.. serangkaian

tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan.)

Pengertian berikutnya disampaikan oleh Raksatya (dalam Islamy 1997) yang menyatakan bahwa kebijaksanaan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan oleh karena itu kebijaksanaan memuat 3 (tiga) elemen, yaitu :

- a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai
- b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi

Selanjutnya Edwards III dan Sharkanky (dalam Islamy 1997) mengartikan kebijaksanaan negara sebagai : *".. is what government say and do, or do not do. It is the goals or purposes of government programs.."* (.. adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijaksanaan negara itu berupa sasaran dan tujuan program-program pemerintah. ") Kebijaksanaan negara itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah

David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai *" the autorative*

allocation of values for the whole society". Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam "*authorities in a political system*" yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik.

Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Sedangkan menurut Solichin dalam Waluyo (2007:44) kebijakan merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan masalah atau persoalan tertentu. Selanjutnya ia juga memberikan definisi kebijakan sebagai "segala apa yang dilakukan pemerintah atau tidak dilaksanakan

pemerintah atau apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan". Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan adalah suatu keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat di sini merupakan seluruh kepentingan yang penting dari perpaduan pendapat, keinginan dan tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah. Jadi, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan, nilai-nilai praktek-praktek yang terarah, dimana dilaksanakan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan untuk memecahkan permasalahan.

Untuk melakukan studi kebijakan publik merupakan studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah. Studi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye, sebagaimana dikutip Sholichin Abdul Wahab (Suharno: 2010: 14) sebagai berikut: "Studi kebijakan publik mencakup menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak kebijakan publik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan." Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno (2010:

16-19) dengan mengikuti pendapat dari Anderson (1978) dan Dye (1978) menyebutkan beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting atau urgen untuk dipelajari, yaitu:

a) Alasan Ilmiah

Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. Dalam hal ini kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat (*dependent variable*) maupun sebagai variabel independen (*independent variable*). Kebijakan dipandang sebagai variabel terikat, maka perhatian akan tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik.

Kebijakan dipandang sebagai variabel independen jika fokus perhatian tertuju pada dampak kebijakan tertuju pada sistem politik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik.

b) Alasan professional

Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari.

c) Alasan Politik

Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula.

2. Teori-Teori Formulasi Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang rumit. Oleh karena itu, beberapa ahli mengembangkan model-model perumusan kebijakan publik untuk mengkaji proses perumusan kebijakan agar lebih mudah dipahami. Dengan demikian, pembuatan model-model perumusan kebijakan digunakan untuk lebih menyederhanakan proses perumusan kebijakan yang berlangsung secara rumit tersebut.

a. Model Sistem

Paine dan Naumes (1974) dalam Winarno (2002) menawarkan suatu model proses pembuatan kebijakan merujuk pada model sistem yang dikembangkan oleh David Easton. Model ini menurut Paine dan Naumes merupakan model deskriptif karena lebih berusaha menggambarkan senyatanya yang terjadi dalam pembuatan kebijakan.

Menurut Paine dan Naumes, model ini disusun hanya dari sudut pandang para pembuat kebijakan. Dalam hal ini para pembuat kebijakan dilihat perannya dalam perencanaan dan pengkoordinasian untuk menemukan pemecahan masalah yang akan (1) menghitung kesempatan dan meraih atau menggunakan dukungan internal dan eksternal, (2) memuaskan permintaan lingkungan, dan (3) secara khusus memuaskan keinginan atau kepentingan para pembuat kebijakan itu sendiri.

Dengan merujuk pada pendekatan sistem yang ditawarkan oleh Easton, Paine dan Naumes menggambarkan model pembuatan kebijakan

sebagai interaksi yang terjadi antara lingkungan dengan para pembuat kebijakan dalam suatu proses yang dinamis.

Model ini mengasumsikan bahwa dalam pembuatan kebijakan terdiri dari interaksi yang terbuka dan dinamis antar para pembuat kebijakan dengan lingkungannya. Interaksi yang terjadi dalam bentuk keluaran dan masukan (inputs dan outputs). Keluaran yang dihasilkan oleh organisasi pada akhirnya akan menjadi bagian lingkungan dan seterusnya akan berinteraksi dengan organisasi. Paine dan Naumes memodifikasi pendekatan ini dengan menerapkan langsung pada proses pembuatan kebijakan


Menurut model sistem, kebijakan politik dipandang sebagai tanggapan dari suatu sistem politik terhadap tuntutan-tuntutan yang timbul dari lingkungan yang merupakan kondisi atau keadaan yang berada diluar batas-batas politik. Kekuatan-kekuatan yang timbul dari dalam lingkungan dan mempengaruhi sistem politik dipandang sebagai masukan-masukan (inputs) sebagai sistem politik, sedangkan hasil-hasil yang dikeluarkan oleh sistem politik yang merupakan tanggapan terhadap tuntutan-tuntutan tadi dipandang sebagai keluaran (outputs) dari sistem politik

Sistem politik adalah sekumpulan struktur untuk dan proses yang saling berhubungan yang berfungsi secara otoritatif untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi suatu masyarakat. Hasil-hasil (outputs) dari sistem politik merupakan alokasi-alaokasi nilai secara otoritatif dari sistem dan alokasi-alokasi ini merupakan kebijakan politik. Di dalam

hubungan antara keduanya, pada saatnya akan terjadi umpan balik antara output yang dihasilkan sebagai bagian dari input berikutnya. Dalam hal ini, berjalannya sistem tidak akan pernah berhenti.

Konseptualisasi kegiatan-kegiatan dan kebijakan publik ini dapat dilihat dalam Gambar di bawah ini.

Gambar 2.1. Kerangka Kerja Sistem yang Dikembangkan Easton




Gambar ini adalah suatu versi yang disederhanakan dari gagasan ilmu politik yang dijelaskan panjang lebar oleh seorang ilmuwan politik bernama David Easton. Pemikiran sistem politik yang dikemukakan oleh Easton ini, baik secara implisit atau eksplisit telah digunakan oleh banyak sarjana untuk melakukan analisis mengenai sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi yang timbul akibat adanya kebijakan publik.

Menurut model sistem, kebijakan publik merupakan hasil dari suatu sistem politik. Konsep "sistem" itu sendiri menunjuk pada seperangkat lembaga dan kegiatan yang dapat diidentifikasi dalam masyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan-tuntutan (*demands*) menjadi keputusan-keputusan yang otoritatif. Konsep "sistem" juga menunjukkan adanya saling hubungan antara elemen-elemen yang membangun sistem politik serta mempunyai kemampuan dalam menanggapi kekuatan-kekuatan dalam lingkungannya. Masukan-

masukannya diterima oleh sistem politik dalam bentuk tuntutan-tuntutan dan dukungan.

Gambar 2.2. Model Pembuatan Kebijakan Yang Dikembangkan Oleh Paine Dan Naumes



Tuntutan-tuntutan timbul bila individu atau kelompok-kelompok dalam sistem politik memainkan peran dalam mempengaruhi kebijakan publik. Kelompok-kelompok ini secara aktif berusaha mempengaruhi kebijakan publik. Sedangkan dukungan (*supports*) diberikan bila individu-individu atau kelompok-kelompok dengan cara menerima hasil-hasil pemilihan-pemilihan, mematuhi undang-undang, membayar pajak dan secara umum mematuhi keputusan-keputusan kebijakan. Suatu sistem menyerap bermacam-macam tuntutan yang kadangkala bertentangan antara satu dengan yang lain.

Untuk mengubah tuntutan-tuntutan menjadi hasil-hasil kebijakan (kebijakan-kebijakan publik), suatu sistem harus mampu mengatur penyelesaian-penyelesaian pertentangan atau konflik dan memberlakukan penyelesaian-penyelesaian ini pada pihak yang bersangkutan. Oleh karena suatu sistem dibangun berdasarkan elemen-elemen yang mendukung sistem tersebut dan hal ini bergantung pada interaksi antara berbagai subsistem, maka suatu sistem akan melindungi dirinya melalui tiga hal, yakni: 1) menghasilkan outputs yang secara layak memuaskan, 2) menyalurkan diri pada ikatan-ikatan yang berakar dalam sistem itu sendiri, dan 3) menggunakan atau mengancam untuk menggunakan kekuatan (penggunaan otoritas).

Dengan penjelasan yang demikian, maka model ini memberikan manfaat dalam membantu mengorganisasikan penyelidikan terhadap pembentukan kebijakan. Selain itu, model ini juga menyadarkan mengenai beberapa aspek penting dari proses perumusan kebijakan, seperti misalnya bagaimana masukan-masukan lingkungan mempengaruhi substansi kebijakan publik dan sistem politik? Bagaimana kebijakan publik mempengaruhi lingkungan dan tuntutan-tuntutan berikut sebagai tindakan? Kekuatan-kekuatan atau faktor-faktor apa saja dalam lingkungan yang memainkan peran penting untuk mendorong timbulnya tuntutan-tuntutan pada sistem politik.

b. Model Rasional Komprehensif

Model ini merupakan model perumusan kebijakan yang paling terkenal dan juga paling luas diterima para kalangan pengkaji kebijakan publik. Pada dasarnya model ini terdiri dari beberapa elemen, yakni :

1. Pembuatan keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu. Masalah ini dapat dipisahkan dengan masalah-masalah lain atau paling tidak masalah tersebut dapat dipandang bermakna bila dibandingkan dengan masalah-masalah yang lain.
2. Tujuan-tujuan, nilai-nilai atau sasaran-sasaran yang mengarahkan pembuat keputusan dijelaskan dan disusun menurut arti pentingnya.
3. Berbagai alternatif untuk mengatasi masalah perlu diselidiki.
4. Konsekuensi-konsekuensi (biaya dan keuntungan) yang timbul dari setiap pemilihan alternatif diteliti
5. Setiap alternatif dan konsekuensi yang menyertainya dapat dibandingkan dengan alternatif-alternatif lain. Pembuat keputusan memiliki alternatif beserta konsekuensi-konsekuensinya yang memaksimalkan pencapaian tujuan, nilai- atau sasaran-sasaran yang hendak dicapai.

Keseluruhan proses tersebut akan menghasilkan suatu keputusan rasional, yaitu keputusan yang efektif untuk mencapai tujuan tertentu.

c. Model Penambahan

Kritik terhadap model rasional komprehensif akhirnya melahirkan model penambahan atau inkrementalisme. Oleh karena itu berangkat dari kritik terhadap model rasional komprehensif, maka model ini berusaha

menutupi kekurangan yang ada dalam model tersebut dengan jalan menghindari banyak masalah yang ditemui dalam model rasional komprehensif.

Model ini lebih bersifat deskriptif dalam pengertian, model ini menggambarkan secara aktual cara-cara yang dipakai para pejabat dalam membuat keputusan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mempelajari model penambahan (*inkrementalisme*), yakni:

1. Pemilihan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran dan analisis-analisis empirik terhadap tindakan dibutuhkan. Keduanya lebih berkaitan erat dengan dan bukan berada satu sama lain.
2. Para pembuat keputusan hanya mempertimbangkan beberapa alternatif untuk menaggulangi masalah yang dihadapi dan alternatif-alternatif ini hanya berada secara marginal dengan kebijakan yang sudah ada.
3. Untuk setiap alternatif, pembuat keputusan hanya mengevaluasi beberapa konsekuensi yang dianggap penting saja.
4. Masalah yang dihadapi oleh pembuat keputusan dibatasi kembali secara berkesinambungan. *Inkrementalisme* memungkinkan penyesuaian-penyesuaian sarana-tujuan dan tujuan-sarana sebanyak mungkin sehingga memungkinkan masalah dapat dikendalikan.
5. Tidak ada keputusan tunggal atau penyelesaian masalah yang dianggap "tepat" pengujian terhadap keputusan yang dianggap baik bahwa persetujuan terhadap berbagai analisis dalam rangka memecahkan persoalan tidak diikuti persetujuan bahwa keputusan

yang diambil merupakan sarana yang paling cocok untuk meraih sasaran yang telah disepakati.

6. Pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidaksempurnaan sosial yang nyata sekarang ini daripada mempromosikan tujuan sosial di masa depan.

Inkrementalisme merupakan proses pembuatan keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang merupakan hasil kompromi dan kesepakatan bersama antara banyak partisipan. Dalam kondisi seperti ini, keputusan yang bijaksana akan lebih mudah dicapai kesepakatan bila persoalan-persoalan yang dipersengketakan berbagai kelompok dalam masyarakat hanya berupa perubahan-perubahan terhadap program-program yang sudah ada atau hanya menambah atau mengurangi anggaran belanja.

Sementara itu, konflik biasanya akan meningkat bila pembuat keputusan memfokuskan pada perubahan-perubahan kebijakan besar yang dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian besar. Karena ketegangan politik yang timbul demikian besar dalam menetapkan program-program atau kebijakan baru, maka kebijakan masa lalu diteruskan untuk tahun depan kecuali bila terdapat perubahan politik secara substansial. Dengan demikian, pembuatan keputusan secara *inkrementalisme* adalah penting dalam rangka mengurangi konflik, memelihara stabilitas dan sistem politik itu sendiri.

Menurut pandangan kaum *inkrementalis*, para pembuat keputusan dalam menunaikan tugasnya berada dibawah keadaan yang tidak pasti yang berhubungan dengan konsekuensi-konsekuensi dari tindakan mereka di masa depan, maka keputusan-keputusan *inkremental* dapat mengurangi resiko atau biaya ketidakpastian itu. Inkrementalisme juga mempunyai sifat realistis karena didasari kenyataan bahwa para pembuat keputusan kurang waktu, kecakapan dan sumber-sumber lain yang dibutuhkan untuk melakukan analisis yang menyeluruh terhadap semua penyelesaian alternatif masalah-masalah yang ada.

Di samping itu, pada hakikatnya orang ingin bertindak secara pragmatis, tidak selalu mencari cara hingga yang paling baik dalam menanggulangi suatu masalah. Singkatnya, *inkrementalisme* menghasilkan keputusan-keputusan yang terbatas, dapat dilakukan dan diterima.

d. **Model Penyelidikan Campuran**

Ketiga model yang telah dipaparkan sebelumnya, yakni model sistem, model rasional komprehensif dan model inkremental pada dasarnya mempunyai keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Oleh karena itu, dalam rangka mencari model yang lebih komprehensif, Amitai Etzioni mencoba membuat gabungan antara keduanya dengan menyarankan penggunaan *mixed scanning*. Pada dasarnya ia menyetujui model rasional, namun dalam beberapa hal ia juga mengkritiknya. Demikian juga, ia melihat pula kelemahan-kelemahan model pembuatan keputusan inkremental.

Menurut Etzioni, keputusan yang dibuat para *inkrementalis* merefleksikan kepentingan kelompok-kelompok yang paling kuat dan terorganisir dalam masyarakat, sementara kelompok-kelompok yang lemah tidak terorganisir secara politik diabaikan. Di samping itu, dengan memfokuskan pada kebijakan-kebijakan jangka pendek dan terbatas, para *inkrementalis* mengabaikan pembaruan sosial yang mendasar. Keputusan-keputusan yang besar dan penting, seperti pernyataan perang dengan negara lain tidak tercakup dengan *inkrementalisme*. Sekalipun jumlah keputusan yang dapat diambil dengan menggunakan model rasional terbatas, tetapi keputusan-keputusan yang mendasar menurut Etzioni adalah sangat penting dan seringkali memberikan suasana bagi banyak keputusan yang bersifat *inkremental*.

Etzioni memperkenalkan *mixed scanning* sebagai suatu pendekatan terhadap pembuatan keputusan yang memperhitungkan keputusan-keputusan pokok dan *inkremental*, menetapkan proses-proses pembuat kebijakan pokok urusan tinggi yang menentukan petunjuk-petunjuk dasar, proses-proses yang mempersiapkan keputusan-keputusan pokok dan menjalankannya setelah keputusan itu tercapai.

Untuk menjelaskan *mixed scanning*, Etzioni memberi gambaran sebagai berikut: "kita beranggapan akan membuat sistem pengamatan cuaca seluruh dunia dengan menggunakan satelit-satelit cuaca".

Pendekatan rasionalitas akan menyelidiki keadaan-keadaan cuaca secara mendalam dengan menggunakan kamera-kamera yang mampu melakukan pengamatan-pengamatan dengan teliti dan dengan

pemeriksaan-pemeriksaan terhadap seluruh angkasa sesering mungkin. Hal ini akan memberikan banyak hasil pengamatan secara terperinci, biaya yang mahal untuk menganalisisnya dan kemungkinan membebani kemampuan-kemampuan untuk mengambil tindakan. *Inkrementalisme* akan memusatkan pada daerah-daerah itu serta pola-pola yang serupa yang berkembang pada waktu yang baru lalu dan barangkali terdapat diwilayah terdekat. Dengan demikian, *inkrementalisme* mungkin tidak dapat mengamati tempat-tempat yang kacau di daerah-daerah yang tidak dikenal.

Strategi penyelidikan campuran (*mixed scanning strategy*) menggunakan elemen-elemen dari dua pendekatan dengan menggunakan dua kamera, yakni sebuah kamera dengan sudut pandang lebar yang mencakup semua bagian luar angkasa, tetapi tidak sangat terperinci dan kamera yang kedua membidik dengan tepat daerah-daerah yang diambil oleh kamera pertama untuk mendapatkan penyelidikan yang mendalam. Menurut Etzioni, daerah-daerah tertentu mungkin luput dari penyelidikan campuran ini, namun pendekatan ini masih lebih baik dibandingkan dengan *inkrementalisme* yang mungkin tidak dapat mengamati tempat-tempat yang kacau di daerah-daerah yang tidak dikenal.

Dalam penyelidikan campuran para pembuat keputusan dapat memanfaatkan teori-teori rasional komprehensif dan *inkremental* dalam situasi-situasi yang berbeda. Dalam beberapa hal, mungkin pendekatan *inkrementalisme* mungkin telah cukup memadai namun dalam situasi yang lain dimana masalah yang dihadapi berbeda, maka pendekatan yang

lebih cermat dengan menggunakan rasional komprehensif mungkin jauh lebih memadai.

Penyelidikan campuran juga memperhitungkan kemampuan-kemampuan yang berbeda dari para pembuat keputusan. Semakin besar kemampuan para pembuat keputusan memobilisasi kekuasaan untuk melaksanakan keputusan, maka semakin besar pula penyelidikan campuran dapat digunakan secara realistis oleh para pembuat keputusan. Menurut Etzioni, bila bidang cakupan penyelidikan campuran semakin besar, maka akan semakin efektif pembuatan keputusan tersebut dilakukan.

Dengan demikian, penyelidikan campuran merupakan suatu bentuk pendekatan "kompromi" yang menggabungkan penggunaan *inkrementalisme* dan rasionalisme sekaligus. Namun demikian, Etzioni tidak memberi penjelasan yang cukup memadai menyangkut bagaimana pendekatan itu digunakan dalam praktiknya. Walaupun begitu, pendekatan yang ditawarkan Etzioni tersebut dapat membantu mengingatkan kenyataan-kenyataan penting bahwa keputusan berubah secara besar-besaran dan proses keputusan yang berbeda adalah wajar sejalan dengan sifat keputusan yang berubah-ubah tadi.

Dunn (2000), mendefinisikan proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung.

yaitu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implemetasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai berikut Mustopadidjaja, (2003) :

- a. Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat
- b. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.
- c. Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- d. Penyusunan Model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain.
- e. Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peran serta masyarakat, dan lain-lain.
- f. Penilaian Alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran

lebih jauh mengenai tingkat efektifitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.

- g. Perumusan Rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.

Bila kita cermati dengan baik faktor-faktor dan nilai-nilai yang mempengaruhi perumusan kebijakan, maka terlihat bahwa ada sejumlah *Stakeholder* dengan persepsi dan asumsi yang berbeda-beda, dan sejumlah faktor *environment* yang mempengaruhinya. Karena itu ada berbagai pertimbangan dan kriteria yang harus dipenuhi agar suatu masalah dapat dicarikan solusinya. Dalam hal ini ada berbagai langkah dalam perumusan suatu kebijakan publik, yaitu perumusan masalah, penyusunan agenda pemerintah perumusan usulan kebijakan publik, dan pengesahan kebijakan publik. Untuk itu dibutuhkan suatu pendekatan atau metode yang dapat digunakan dalam merumuskan sebuah kebijakan publik agar dapat ditekan kesalahan menjadi sekecil mungkin. Metode dimaksud adalah metode analisis kebijakan (analisis kebijakan publik dilihat sebagai suatu pendekatan dalam perumusan kebijakan publik). Seperti dikatakan Dunn bahwa : Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan secara kritis, menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan.

Kemudian Dunn (2000) merumuskan 5 metode analisis kebijakan yang sangat membantu kita dalam memformulasikan kebijakan publik.

Kelima metode dimaksud adalah :

- a. Perumusan Masalah (*problem structuring*);
- b. Peramalan (*forecasting*);
- c. Rekomendasi (*recommendation*);
- d. Pemantauan (*monitoring*);
- e. Evaluasi (*evaluation*)

Perumusan masalah, peramalan dan rekomendasi merupakan metode yang digunakan sebelum (*ex ante*) kebijakan diadopsi dan diimplementasikan. Sedangkan metode monitoring dan evaluasi digunakan setelah (*ex post*) kebijakan diadopsi dan diimplementasikan.

Menyitir pemikiran Dunn, secara umum dapat dikatakan bahwa perumusan masalah akan membantu untuk menghasilkan masalah apa yang hendak dipecahkan; peramalan akan membantu untuk menghasilkan formulasi atau hasil-hasil kebijakan yang diharapkan; rekomendasi akan membantu untuk menghasilkan adopsi kebijakan; monitoring akan membantu untuk menghasilkan hasil-hasil akibat implementasi kebijakan; dan evaluasi akan membantu untuk menghasilkan kinerja kebijakan.

Tahap formulasi kebijakan (*policy formulation*) ini merupakan tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahapan berikutnya pada proses kebijakan publik. Manakala proses formulasi tidak dilakukan secara tepat dan komprehensif, hasil kebijakan yang diformulasikan tidak

akan bisa mencapai tataran optimal. Artinya, bisa jadi kebijakan tadi akan sulit diimplementasikan, bahkan bisa jadi tidak bisa diimplementasikan (*unimplementable*). Akibatnya, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan sulit dicapai, sehingga masalah publik yang mengemuka di masyarakat juga tidak bisa dipecahkan. Bukankah kebijakan publik dibuat hakikatnya untuk memecahkan masalah publik yang mengemuka di masyarakat. Oleh karena itu, pada tahap ini perlu dilakukan analisis secara komprehensif agar diperoleh kebijakan publik yang betul-betul bisa diimplementasikan, dapat mencapai apa yang menjadi tujuan dan sasarannya, dan mampu memecahkan masalah publik yang mengemuka di masyarakat.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan kebijakan

Menurut Suharno (2010: 52) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*). Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

a) Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.

b) Adanya pengaruh kebiasaan lama

Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah *sunk cost*, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum profesional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.

c) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Berbagai keputusan/kebijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.

d) Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.

e) Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan/keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan

pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan (Suharno: 2010: 52-53).

4. Bentuk-Bentuk Analisis Kebijakan

Menurut Dunn (2000) menyatakan hubungan antara komponen-komponen informasi kebijakan dan metode analisis kebijakan memberi landasan untuk membedakan tiga bentuk analisis kebijakan yaitu Analisis Prospektif, Retrospektif dan Terintegrasi.

Analisis Kebijakan Prospektif

Merupakan analisis kebijakan yang berupa produksi dan transformasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan cenderung menjadi cara beroperasinya para ekonom, analis sistem dan peneliti operasi

Analisis ini sering menimbulkan jurang pemisah yang besar antara pemecahan masalah yang diunggulkan dan upaya-upaya pemerintah untuk memecahkannya.

Analisis Kebijakan Retrospektif

Merupakan analisis kebijakan yang dijelaskan sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan, mencakup berbagai tipe kegiatan yang dikembangkan oleh tiga kelompok analisis :

1. Analisis yang berorientasi pada disiplin

Analisis ini didasarkan pada teori dan menerangkan sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan. Analisis ini jarang berusaha untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan dan sasaran spesifik dari

pembuat kebijakan dan tidak melakukan usaha apapun untuk membedakan variabel-variabel kebijakan yang merupakan hal yang dapat diubah melalui manipulasi kebijakan dan variabel situasional yang dapat dimanipulasi

2. Analisis yang berorientasi pada masalah

Analisis yang berdasarkan sebab-sebab dan konsekuensi dari kebijakan. Analisis yang berorientasi masalah ini kurang menaruh perhatian pada pengembangan dan pengujian teori-teori tetapi lebih menaruh perhatian pada identifikasi variabel-variabel yang dapat dimanipulasi oleh para pembuat kebijakan untuk mengatasi masalah.

3. Analisis yang berorientasi pada aplikasi

Analisis yang didasarkan pada sebab-sebab dan konsekuensi kebijakan-kebijakan dan program publik, tetapi tidak menaruh perhatian pada pengembangan dan pengujian teori-teori dasar. Analisis ini tidak hanya menaruh perhatian pada variabel-variabel kebijakan, tetapi juga melakukan identifikasi tujuan dan sasaran kebijakan dari para pembuat kebijakan dan pelaku kebijakan.

Analisis Kebijakan Yang terintegrasi

Merupakan analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analisis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan persepektif, tetapi juga

menuntut para analis untuk secara terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat.

Dari uraian mengenai teori formulasi kebijakan yang dikemukakan oleh para ilmuwan sebagaimana diuraikan diatas, Penyusun lebih memilih kepada teori yang lebih komprehensif sebagaimana dikemukakan oleh Amitai Etzioni, yang menggabungkan antara keduanya dengan menggunakan *mixed scanning*. Penggunaan model yang komprehensif ini, menurut penyusun akan dapat mengcover seluruh tahapan di dalam proses perumusan kebijakan, sehingga memudahkan penyusun untuk menunjukan keunggulan-keunggulan dan kelemahannya.

5. Teori-Teori *Good Governance*

Penggunaan teori-teori *Good Governance* dalam penelitian ini menjadi sangat penting oleh karena penyusun telah menetapkan model kebijakan yang komprehensif untuk mendalami tentang formulasi kebijakan *coporate social responsibility*.

Jika dicermati model kebijakan yang komprehensif, model ini merupakan model yang ideal. karena menghendaki seluruh tahapan kebijakan itu berproses secara rasional, tepat, *aplicable*, serta berguna bagi masyarakat dan perusahaan

Disinilah peran daripada *good governance* yang akan memberikan kontribusi terhadap keseluruhan alur proses formulasi, yang menyangkut prinsip-prinsip *good governance* sejalan dengan teori formulasi kebijakan yang komprehensif tadi.

Dibawah ini kami jelaskan mengenai pengertian *good governance*, ciri-ciri *good governance* dan prinsip-prinsip *good governance*.

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pelaku pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas.

Governance menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.

6. Ciri-Ciri *Good Governance*

Dalam dokumen kebijakan United Nation Development Programme (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri *good governance* yaitu:

1. Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
2. Menjamin adanya supremasi hukum.
3. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat.
4. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas. Yang artinya, proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi pengambilan keputusan dengan adil seluruh *stakeholder*.

7. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Dimana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita *good governance* pada akhirnya

mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakat sebagai kekuatan penyeimbang Negara. Namun cita *good governance* kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip *good governance* adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para *stakeholders* dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*, yaitu:

1. Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak-anak mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan. Karena tanpapartisipasi orang tua, pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan mampu bisa mengatasinya. Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin rusak, yang mana akan membawa pengaruh terhadap anak-anak mereka jika tidak ada pengawasan dari orang tua mereka.

2. Penegakan hukum (*Rule Of Law*)

Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam penyelenggaraannya. Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhi. Aturan-aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan dengan seoptimal mungkin.

3. Transparansi (*Transparency*)

Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi, dimana salah satu dapat menimbulkan percekocokan antara satu pihak dengan pihak yang lain, sebab manajemen yang kurang transparan. Apalagi harus lebih transparan diberbagai aspek, baik dibidang kebijakan, bidang keuangan ataupun bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam pendidikan.

4. Responsif (*Responsiveness*)

Salah satu untuk menuju cita *good governance* adalah responsif, yakni supervisor yang peka, tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi dilembaga pendidikan, atasan juga harus bisa memahami kebutuhan masyarakatnya, jangan sampai supervisor menunggu staf-staf menyampaikan keinginan-keinginannya. Supervisor harus bisa menganalisa kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang strategis guna kepentingan bersama.

5. Konsensus (*Consensus Orientation*)

Aspek fundamental untuk cita *good governance* adalah perhatian supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan keputusan secara konsensus, di mana pengambilan keputusan dalam suatu lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama (pencapaian mufakat) Dalam pengambilan keputusan harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat menarik komitmen komponen-

komponen yang ada di lembaga. Sehingga keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan.

6. Kesetaraan dan keadilan (*Equity*)

Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor dan para staf didalam perlakuannya. di mana dalam suatu lembaga pendidikan yang plural baik segi etnik, agama dan budaya akanselalu memicu segala permasalahan yang timbul. Proses pengelolaan supervisor yang baik itu harus memberikan peluang, jujur dan adil. Sehingga tidak ada seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya

7. Efektifitas dan efisien

Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna, Efektifitas diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya kepentingan dari berbagai kelompok. Sedangkan efisien dapat diukur dengan rasionalisasi untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga. Dimana efektifitas dan efisien dalam proses pendidikan. akan mampu memberikan kualitas yang memuaskan.

8. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas berarti pertanggungjawaban supervisor terhadap staf-stafnya. sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga. Setiap supervisor harus mempertanggungjawabkan atas semua kebijakan. perbuatan maupun netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga.

9. Visi Strategi (*Strategic Vision*)

Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan-perubahan yang akan datang mungkin menjadi perangkat bagi supervisor dalam membuat kebijakan-kebijakan. Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani perubahan yang ada.

8. Definisi Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Schermerhorn (1993) memberi definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal.

Secara konseptual, TSP adalah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan (*Nuryana, 2005*). Meskipun sesungguhnya memiliki pendekatan yang relatif berbeda, beberapa nama lain yang memiliki kemiripan atau bahkan identik dengan TSP antara lain, Investasi Sosial Perusahaan (*corporate social Investment investing*), pemberian perusahaan (*Corporate Giving*), kedermawanan perusahaan (*Corporate Philantropy*).

Secara teoritis, berbicara mengenai tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh perusahaan, maka setidaknya akan menyinggung dua makna, yakni tanggung jawab dalam makna *responsibility* atau tanggung

jawab moral atau etis, dan tanggung jawab dalam makna *liability* atau tanggung jawab yuridis atau hukum.

1. Konsep Tanggung Jawab dalam Makna Responsibility

Burhanuddin Salam, dalam bukunya "Etika Sosial", memberikan pengertian bahwa *responsibility is having the character of a free moral agent; capable of determining one's acts; capable deterred by consideration of sanction or consequences*. (Tanggung jawab itu memiliki karakter agen yang bebas moral: mampu menentukan tindakan seseorang; mampu ditentukan oleh sanksi/hukuman atau konsekuensi). Setidaknya dari pengertian tersebut, dapat kita ambil dua kesimpulan : a) harus ada kesanggupan untuk menetapkan suatu perbuatan; dan b) harus ada kesanggupan untuk memikul resiko atas suatu perbuatan. Kemudian, kata tanggung jawab sendiri memiliki 3 unsur : 1) Kesadaran (*awareness*). Berarti tahu, mengetahui, mengenal. Dengan kata lain, seseorang (baca : perusahaan) baru dapat dimintai pertanggungjawaban, bila yang bersangkutan sadar tentang apa yang dilakukannya; 2) Kecintaan atau kesukaan (*affection*). Berarti suka, menimbulkan rasa kepatuhan, kerelaan dan kesediaan berkorban. Rasa cinta timbul atas dasar kesadaran, apabila tidak ada kesadaran berarti rasa kecintaan tersebut tidak akan muncul. Jadi cinta timbul atas dasar kesadaran, atas kesadaran inilah lahirnya rasa tanggung jawab; 3) Keberanian (*bravery*) Berarti suatu rasa yang didorong oleh rasa keikhlasan, tidak ragu-ragu dan tidak takut dengan segala rintangan. Jadi pada prinsipnya tanggung jawab

dalam arti *responsibility* lebih menekankan pada suatu perbuatan yang harus atau wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala resiko dan atau konsekuensi apapun dari perbuatan yang didasarkan atas moral tersebut. Dengan kata lain *responsibility* merupakan tanggung jawab dalam arti sempit yaitu tanggung yang hanya disertai sanksi moral. Sehingga tidak salah apabila pemahaman sebagian pelaku dan atau perusahaan terhadap CSR hanya sebatas tanggung jawab moral yang mereka wujudkan dalam bentuk *philanthropy* maupun *charity*.

2. Konsep Tanggung Jawab dalam Makna *liability*

Berbicara tanggung jawab dalam makna *liability*, berarti berbicara tanggung jawab dalam ranah hukum, dan biasanya diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab keperdataan. Dalam hukum keperdataan, prinsip-prinsip tanggung jawab dapat dibedakan sebagai berikut : 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*liability based on fault*); 2) Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*); 3) Prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability or strict liability*). Selain ketiga hal tersebut, masih ada lagi khusus dalam gugatan keperdataan yang berkaitan dengan hukum lingkungan ada beberapa teori tanggung jawab lainnya yang dapat dijadikan acuan, yakni : 1) *Market share liability*; 2) *Risk contribution*; 3) *Concert of action*; 4) *Alternative liability*; 5) *Enterprise liability*. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan perbedaan antara tanggung jawab dalam makna

responsibility dengan tanggung jawab dalam makna *liability* pada hakekatnya hanya terletak pada sumber pengaturannya. Jika tanggung jawab itu belum ada pengaturannya secara eksplisit dalam suatu norma hukum, maka termasuk dalam makna *responsibility*, dan sebaliknya, jika tanggung jawab itu telah diatur di dalam norma hukum, maka termasuk dalam makna *liability*.

Munculnya Konsep TSP didorong oleh terjadinya kecenderungan pada masyarakat industri yang dapat disingkat dengan fenomena DEAF (yang dalam bahasa Inggris berarti Tuli), sebuah akronim dari Dehumanisasi, Equalisasi, Aquariumisasi, dan Feminisasi (Suharto, 2007)

1. Dehumanisasi industri. Efisien dan mekanisasi yang semakin menguat di dunia industri telah menciptakan persoalan-persoalan kemanusiaan, baik bagi kalangan buruh di perusahaan tersebut, maupun bagi masyarakat di sekitar perusahaan. “*Merger mania*” dan perampangan perusahaan telah menimbulkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja dan pengangguran, ekspansi dan eksploitasi dunia industri telah melahirkan polusi dan kerusakan lingkungan yang hebat.
2. Equalisasi hak-hak publik. Masyarakat kini semakin sadar akan haknya untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan atas berbagai masalah sosial yang sering kali ditimbulkan oleh beroperasinya perusahaan. Kesadaran ini semakin menuntut akuntabilitas (*accountability*) perusahaan, bukan saja dalam

proses produksi, melainkan pula dalam kaitannya dengan kepedulian perusahaan terhadap berbagai dampak sosial yang ditimbulkannya.

3. **Aquariumisasi dunia industri** Dunia kerja ini semakin transparan dan terbuka laksana sebuah akuarium. Perusahaan yang hanya memburu rente ekonomi dan cenderung mengabaikan hukum, prinsip, etis, dan filantropis tidak akan mendapat dukungan publik. Bahkan dalam banyak kasus, masyarakat menuntut agar perusahaan seperti ini ditutup.
4. **Feminisasi dunia kerja** Semakin banyaknya wanita yang bekerja semakin menuntut dunia perusahaan, bukan saja terhadap lingkungan internal organisasi, seperti pemberian cuti hamil dan melahirkan, kesehatan dan keselamatan kerja, melainkan pula terhadap timbulnya biaya-biaya sosial, seperti penelantaran anak, kenakalan remaja akibat berkurangnya kehadiran ibu-ibu dirumah dan tentunya dilingkungan masyarakat. Pelayanan sosial seperti perawatan anak (*child care*), pendirian fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak, atau pusat-pusat kegiatan olah raga dan rekreasi bagi remaja bisa merupakan sebuah “kompensasi” sosial terhadap isu ini.

9. Perkembangan Dan Motif Tanggungjawab Sosial

Sebagaimana dinyatakan *Porter dan Kramer (2006)*, Pendapat yang menyatakan bahwa tujuan ekonomi dan sosial adalah terpisah dan

bertentangan adalah pandangan yang keliru. Perusahaan tidak berfungsi secara terpisah dari masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu Piramida Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang dikemukakan oleh *Archie B. Carrol* harus dipahami sebagai satu kesatuan. Karenanya secara konseptual, TSP merupakan Kepedulian perusahaan yang didasari 3 prinsip dasar yang dikenal dengan istilah *Triple Bottom Lines* yaitu, 3P :

1. *Profit*, perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang.
2. *People*, Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Beberapa perusahaan mengembangkan program CSR seperti pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, dan bahkan ada perusahaan yang merancang berbagai skema perlindungan sosial bagi warga setempat.
3. *Planet*, Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan berkelanjutan keragaman hayati. Beberapa program TSP yang berpijak pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan permukiman, pengembangan pariwisata (ekoturisme).

Secara Tradisional, para teoritis maupun pelaku bisnis memiliki interpretasi yang keliru mengenai keuntungan ekonomi perusahaan. Pada umumnya mereka berpendapat mencari laba adalah hal yang harus diutamakan dalam perusahaan. Diluar mencari laba hanya akan

mengganggu efisiensi dan efektifitas perusahaan. Karena seperti yang dinyatakan *Milton Friedman*, Tanggungjawab Sosial Perusahaan tiada lain dan harus merupakan usaha mencari laba itu sendiri (Saidi dan Abidan (2004:60)).

Pembangunan Berkelanjutan (*sustainability development*) dapat juga berarti menjaga pertumbuhan jumlah penduduk yang tetap sepadan dengan kapasitas produksi sesuai dengan daya dukung lingkungan. Dengan demikian pembangunan berkelanjutan merupakan integrasi dari cita ideal untuk memenuhi kebutuhan generasi kini secara merata (*intra-generational equity*), hal ini menentukan tujuan pembangunan, dan memenuhi kebutuhan generasi kini dan generasi mendatang secara adil (*inter-generational equity*) menentukan tujuan kesinambungan.

Pembangunan berkelanjutan sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dan kemampuan produksi sesuai daya dukung lingkungan, mengindikasikan adanya keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan keseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mencapai kondisi kesinambungan yang akan berubah sesuai situasi dan kondisi serta waktu. Pada intinya pembangunan berkelanjutan memiliki dua unsur pokok, yaitu kebutuhan yang wajib dipenuhi terutama bagi kaum miskin, dan kedua adanya keterbatasan sumber daya dan teknologi serta kemampuan organisasi sosial dalam memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Untuk itu Komisi Brandtland memberikan usulan penting dalam pembangunan

berkelanjutan yaitu adanya keterpaduan konsep politik untuk melakukan perubahan yang mencakup berbagai masalah, baik sosial, ekonomi maupun lingkungan. Pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan karena dorongan berbagai hal, salah satunya adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pelaksanaan pembangunan. Pengalaman negara maju dan negara berkembang menunjukkan bahwa pembangunan selain mendorong kemajuan juga menyebabkan kemunduran, karena dapat mengakibatkan kondisi lingkungan rusak sehingga tidak lagi dapat mendukung pembangunan. Pelaksanaan pembangunan akan berhasil baik apabila didukung oleh lingkungan (sumber daya alam) secara memadai

Penerapan TSP di Indonesia semakin meningkat, baik dalam kuantitas maupun kualitas. Selain keragaman kegiatan dan pengelolaannya semakin bervariasi, dilihat dari kontribusi finansial, jumlahnya semakin besar. Penelitian PIRAC pada tahun 2001 menunjukkan bahwa Dana TSP di Indonesia mencapai lebih dari 115 miliar rupiah atau sekitar 11,5 juta dolar AS dari 180 Perusahaan yang dibelanjakan untuk 279 kegiatan sosial yang terekam oleh media massa. Meskipun dana ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan dana TSP di Amerika Serikat, dilihat dari angka kumulatif tersebut, perkembangan TSP di Indonesia cukup menggembirakan. Angka rata-rata perusahaan yang menyumbangkan dana bagi kegiatan TSP adalah sekitar 640 juta rupiah atau sekitar 413 juta per kegiatan. Sebagai perbandingan, di AS porsi sumbangan dana TSP pada tahun 1998

mencapai 21,51 miliar dollar dan tahun 2000 mencapai 203 miliar dollar atau sekitar 2.030 triliun rupiah (Saidi dan Abidin, 2004:64).

Saidi dan Abidin (2004:69) membuat matriks yang menggambarkan tiga tahap atau paradigma yang berbeda, diantaranya

1. *Corporate Charity*, yakni dorongan amal berdasarkan motivasi keagamaan.
2. *Corporate Philanthropy*, yakni dorongan kemanusiaan yang biasanya bersumber dari norma dan etika universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial.
3. *Corporate Citizenship*, yakni motivasi kewargaan demi mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip keterlibatan sosial.

Jika dipetakan, tampaklah bahwa spektrum paradigma ini terentang dari “sekedar menjalankan kewajiban” hingga “demi kepentingan bersama” atau dari “membantu dan beramal kepada sesama” menjadi “memberdayakan manusia”. Meskipun tidak selalu berlaku otomatis, pada umumnya perusahaan melakukan TSP didorong oleh motivasi karitatif kemudian kemanusiaan dan akhirnya kewargaan.

Tabel 2.1. Hubungan antara Motivasi dan Tahapan/Paradigma

Motivasi	Tahapan/Paradigma		
	Karitatif	Filantropis	Kewargaan
Semangat/Prinsip	Agama, Tradisi, Adat	Norma, etika, dan hukum universal: redistribusi kekayaan	Pencerahan diri dan rekonsiliasi dengan ketertiban sosial
Misi	Mengatasi masalah sesaat/saat itu	Menolong sesama	Mencari dan mengatasi akar masalah : memberikan kontribusi kepada masyarakat
Pengelolaan	Jangka Pendek dan Parsial	Terencana, terorganisasi, dan terprogram	Terinternalisasi dalam kebijakan perusahaan
Pengorganisasian	Kepanitiaan	Yayasan/ dana abadi	Profesional : keterlibatan tenaga-tenaga ahli didalamnya
Penerima Manfaat	Orang Miskin	Masyarakat Luas	Masyarakat luas dan perusahaan
Kontibusi	Hibah sosial	Hibah pembangunan	Hibah sosial maupun pembangunan dan keterlibatan sosial
Inspirasi	Kewajiban	Kemanusiaan	Kepentingan bersama

Sumber : Dikembangkan dari Saidi dan Abidin (2004:69)

10. Model Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Menurut Saidi dan Abidin (2004:64-65) ada empat model pola TSP di Indonesia :

1. Keterlibatan langsung, Perusahaan menjalankan program TSP secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara.
2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan, Perusahaan mendirikan yayasan sendiri dibawah perusahaan atau grupnya. Model

ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju.

3. Bermitra dengan pihak lain, Perusahaan menyelenggarakan TSP melalui kerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi pemerintah (Ornop), Instansi Pemerintah, Universitas atau media masa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.
4. Mendukung atau bergabung dalam suatu Konsorsium, perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu.

Tabel 2.2. Jenis kegiatan TSP Berdasarkan Jumlah Kegiatan Dan Dana

No.	Jenis/Sektor Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Dana (rupiah)
1	Pelayanan Sosial	95 kegiatan(34,1 %)	38 miliar (33,0 %)
2	Pendidikan dan Penelitian	71 kegiatan(25,4 %)	66,8 miliar (57,9 %)
3	Kesehatan	46 kegiatan(16,4 %)	4,4 miliar (3,8 %)
4	Kedaruratan (emergency)	30 kegiatan(10,8 %)	2,9 miliar (2,5 %)
5	Lingkungan	15 kegiatan(5,4 %)	395 juta (0,3 %)
6	Ekonomi Produktif	10 kegiatan(3,6 %)	640 juta (0,6 %)
7	Seni, olahraga dan pariwisata	7 kegiatan(2,5 %)	1 miliar (0,9 %)
8	Pembangunan prasarana, perumahan	5 kegiatan(1,8 %)	1,3 miliar (1,0 %)
9	Hukum, advokasi, politik	0	0
JUMLAH		279 Kegiatan	115,3 miliar

11. Comdev Dan Pemberdayaan Masyarakat

Sebagaimana dijelaskan dimuka, konsep TSP seringkali diidentikkan dengan metoda Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) yang akhir-akhir ini banyak diterapkan oleh Perusahaan dengan istilah *Comdev*. Dilihat dari motivasi dan responsi TSP diatas,

maka sesungguhnya Pendekatan *Comdev* merupakan salah satu bentuk TSP yang lebih banyak didorong oleh motivasi kewargaan, meskipun pada beberapa aspek lain masih diwarnai oleh motivasi filantropis. Sebagai ilustrasi, *Comdev* berangkat dari pendayagunaan hibah pembangunan yang dicirikan oleh adanya langkah proaktif beberapa pihak dan kemampuan mereka dalam mengelola program dalam merespon kebutuhan masyarakat disuatu tempat. Hibah pembangunan merujuk pada bantuan selektif pada satu lembaga nirlaba yang menjalankan satu kegiatan yang sejalan dengan pemberi bantuan yang dalam hal ini adalah perusahaan. Sedangkan kegiatan-kegiatan amal atau karitatif yang bergaya sinterklas, lebih banyak didorong oleh motivasi karitatif dan pendayagunaan hibah sosial. Hibah Sosial adalah bantuan kepada suatu lembaga sosial guna menjalankan kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan, sedekah, atau kegiatan untuk kemaslahatan umat dengan hak pengelolaan hibah sepenuhnya pada penerima. Saidi dan Abidin (2004:61)

Kalau ditelaah secara seksama, maka tujuan utama pendekatan *Comdev* adalah bukan sekedar membantu atau memberi barang kepada si penerima. Melainkan berusaha agar si penerima memiliki kemauan atau kapasitas untuk mampu menolong dirinya sendiri. Dengan kata lain, semangat utama *Comdev* adalah Pemberdayaan Masyarakat. Oleh karena itu kegiatan *Comdev* biasanya diarahkan pada proses pemerkuasaan, peningkatan kekuasaan, atau penguatan kemampuan para penerima pelayanan.

Pemberdayaan masyarakat ini pada dasarnya merupakan kegiatan terencana dan kolektif dalam memperbaiki kehidupan masyarakat yang dilakukan melalui program peningkatan kapasitas orang, terutama kelompok lemah atau kurang beruntung (*disadvantaged groups*) agar mereka memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, mengemukakan gagasan, melakukan pilihan-pilihan hidup, melaksanakan kegiatan ekonomi, menjangkau dan memobilisasi sumber, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial.

Meskipun pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan terhadap semua kelompok atau kelas masyarakat, namun pada umumnya pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok masyarakat yang dianggap lemah atau kurang berdaya yang memiliki karakteristik lemah atau rentan dalam aspek :

1. Fisik : Orang dengan kecatatan dan kemampuan khusus.
2. Psikologis : Orang yang mengalami masalah personal dan penyesuaian diri
3. Finansial : Orang yang tidak memiliki pekerjaan, pendapatan, modal, dan asset yang mampu menopang kehidupannya.
4. Struktural : Orang yang mengalami diskriminasi dikarenakan status sosialnya, gender, etnis, orientasi sosial, dan pilihan politiknya.

Selanjutnya, melalui program-program pelatihan, pemberian modal usaha, perluasan akses terhadap pelayanan sosial, dan peningkatan kemandirian, proses pemberdayaan diarahkan agar kelompok lemah tersebut memiliki kemampuan atau keberdayaan. Keberdayaan disini

bukan saja dalam arti fisik atau ekonomi, melainkan pula dalam arti psikologis dan sosial, seperti:

1. Memiliki sumber pendapatan yang dapat menopang kebutuhan diri dan keluarganya.
2. Mampu mengemukakan gagasan didalam keluarga maupun didepan umum.
3. Memiliki mobilitas yang cukup luas : pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya.
4. Berpartisipasi dalam kehidupan sosial.
5. Mampu membuat keputusan dan menentukan pilihan-pilihan hidupnya.

Proses Pemberdayaan Masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa tahapan :

1. Menentukan populasi atau kelompok sasaran.
2. Mengidentifikasi masalah dan kebutuhan kelompok sasaran.
3. Merancang program kegiatan dan cara-cara pelaksanaannya.
4. Menentukan sumber pendanaan.
5. Menentukan dan mengajak pihak-pihak yang akan dilibatkan.
6. Melaksanakan kegiatan atau mengimplementasikan program
7. dan. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan.

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan biasanya dilakukan secara berkelompok dan terorganisir dengan melibatkan beberapa strategi seperti pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup (*life skills*), ekonomi produktif, perawatan sosial, penyadaran dan perubahan sikap dan

perilaku, advokasi, pendampingan dan pembelaan hak-hak klien, aksi sosial, sosialisasi, kampanye, demonstrasi, kolaborasi, kontes, atau perubahan kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok sasaran.

Berbeda dengan kegiatan Bantuan Sosial karitatif yang dicirikan oleh adanya hubungan “patron-klien” yang tidak seimbang, maka pemberdayaan masyarakat dalam program *Comdev* didasari oleh pendekatan yang partisipatoris, humanis, emansipatoris yang berpijak pada beberapa prinsip sebagai berikut :

1. Bekerja bersama berperan setara.
2. Membantu rakyat agar mereka bisa membantu dirinya sendiri dan orang lain.
3. Pemberdayaan bukan kegiatan satu malam
4. Kegiatan diarahkan bukan saja untuk mendapat suatu hasil, melainkan juga agar menguasai prosesnya.

Agar berkelanjutan, pemberdayaan jangan hanya berpusat pada komunitas lokal, melainkan pula pada sistem sosial yang lebih luas termasuk kegiatan sosial.

12. Peraturan Perundangan CSR

Pada bulan September 2004, ISO (*International Organization for Standardization*) sebagai induk organisasi standarisasi internasional, berinisiatif mengundang berbagai pihak untuk membentuk tim (*working group*) yang membidani lahirnya panduan dan standarisasi

untuk tanggung jawab sosial yang diberi nama ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility*. ISO 26000 menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan privat, baik di negara berkembang maupun negara maju. Dengan ISO 26000 ini akan memberikan tambahan nilai terhadap aktivitas tanggung jawab sosial yang berkembang saat ini dengan cara: 1) mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggung jawab sosial dan isunya; 2) menyediakan pedoman tentang penterjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan-kegiatan yang efektif; dan 3) memilah praktek-praktek terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk kebaikan komunitas atau masyarakat internasional.

Apabila hendak menganut pemahaman yang digunakan oleh para ahli yang menggodok ISO 26000 *Guidance Standard on Social Responsibility* yang secara konsisten mengembangkan tanggung jawab sosial, maka masalah CSR akan mencakup 7 isu pokok, yaitu:

1. Pengembangan Masyarakat.
2. Konsumen.
3. Praktek Kegiatan Institusi yang Sehat.
4. Lingkungan.
5. Ketenagakerjaan.
6. Hak asasi manusia.
7. Organizational Governance.

ISO 26000 menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; Memperhatikan kepentingan dari para stakeholder; Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional; Terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.

Berdasarkan konsep ISO 26000, penerapan *sosial responsibility* hendaknya terintegrasi diseluruh aktivitas organisasi yang mencakup 7 isu pokok diatas. Dengan demikian jika suatu perusahaan hanya memperhatikan isu tertentu saja, misalnya suatu perusahaan sangat peduli terhadap isu lingkungan, namun perusahaan tersebut masih mengiklankan penerimaan pegawai dengan menyebutkan secara khusus kebutuhan pegawai sesuai dengan gender tertentu, maka sesuai dengan konsep ISO 26000 perusahaan tersebut sesungguhnya belum melaksanakan tanggung jawab sosialnya secara utuh.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan formulasi perda adalah sebagaimana tabel berikut


Tabel 2.3 Penelitian Terkait Formulasi Perda.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi	Lokasi Penelitian
1.	Sry Yolana Polapa, S.Kom	Formulasi Kebijakan Perda Miras Di Kota Gorontalo	Kualitatif	Gorontalo
2.	Salamala, Luther	Analisis proses formulasi perubahan perda tentang angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum kaitan dengan kebijakan tentang pengadaan dan pengoperasionalan Bus Trans Yogyakarta di Provinsi DIY	Kualitatif	Yogyakarta
3.	Murliasari, Rikha	Formulasi kebijakan peraturan daerah tentang pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Tulang Bawang	Deskriptif Kualitatif	Tulang Bawang
4.	Pawanti, Irna	Formulasi kebijakan penataan organisasi pada Pemerintah Daerah Kota Surabaya berdasarkan PP No 8 Tahun 2003	deskriptif eksploratif	Surabaya
5.	Asmawa	Sinergi pemerintah, swasta dan civil society dalam proses formulasi kebijakan pada Bappeda Kabupaten Kendari	Kuantitatif	Kendari

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan tersebut di atas, menunjukkan penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, seharusnya dapat dilaksanakan, namun dalam kenyataannya perda tersebut belum dilaksanakan. Apabila memperhatikan deskripsi penelitian sebagaimana uraian di atas, maka jelas penelitian ini memiliki keunikan.

C. Kerangka Konseptual Penelitian

Bagan. 3.1. Kerangka Konseptual Penelitian



D. Operasionalisasi Konsep

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
2. Formulasi kebijakan adalah serangkaian aktifitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.
3. Peraturan daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
4. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Untuk menjelaskan dan mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian. Banyak metode yang digunakan dalam penelitian namun metode prosedur dan desain penelitian yang dipilih harus sesuai dan berhubungan erat dengan permasalahan penelitian. Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Pertimbangan yang mendasari pendekatan kualitatif dalam suatu penelitian, antara lain: (1) menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; (2) metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan informan; (3) metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap nilai-nilai yang dihadapi (Moleong, 2002:5)

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas dalam latar belakang dan diperkuat dengan teori/**kajian pustaka**, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah

1. Tahapan-tahapan penyusunan dalam perumusan Perda.
2. Memberikan penekanan pada semua unsur-unsur yang terkait dalam penyusunan perda.

D. Sumber Informasi

Data dan informasi penelitian akan diperoleh dari informan :

- a. Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat
- b. Tim Penyusun Perda No. 1 Tahun 2012 dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Perwakilan perusahaan yang mempunyai usaha di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- d. Tokoh-tokoh masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan 2 (dua) macam cara, yaitu :

1. Wawancara yang mendalam. Dengan melakukan wawancara yang mendalam diharapkan bisa diperoleh berbagai informasi yang berkaitan dengan berbagai upaya yang dilakukan dalam melaksanakan Penyusunan Peraturan Daerah CSR dan faktor-faktor pendukung serta penghambatnya. Untuk melakukan ini peneliti mengadakan wawancara dengan Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian di Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang ditugasi menyusun Peraturan Daerah, Pimpinan Perwakilan Perusahaan yang

berusaha di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Tokoh-Tokoh Masyarakat.

2. Teknik dokumentasi Dengan menggunakan teknik ini peneliti memperoleh data melalui dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian ini.


F. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis kebijakan publik. Analisis kebijakan adalah suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberi landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan. Analisis kebijakan dapat dipakai dalam perbaikan penilaian diantara para pembuat kebijakan. Analisis kebijakan (*policy analysis*) dapat dibedakan dengan pembuatan atau pengembangan kebijakan (*policy development*). Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik. Di dalam analisis kebijakan publik terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan.

Beberapa model analisis kebijakan dikembangkan oleh beberapa ahli diantaranya Analisis Kebijakan Versi William Dunn, Analisis Kebijakan Weimer Vinning, Analisis Kebijakan Patton Savicky, Analisis Kebijakan Deliberatif dan masih banyak lagi ahli yang lain.

Dalam pannelitian ini, analisis kebijakan yang penyusun pandang lebih sesuai untuk menjadi fokus pembahasan adalah analisis kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Perumusan masalah (definisi) menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan.
2. Peramalan (prediksi) menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan.
3. Rekomendasi (preskripsi) menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan masalah
4. Pemantauan (deskripsi), menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu diterapkannya alternatif kebijakan.
5. Evaluasi, yang mempunyai nama sama dengan yang dipakai dalam bahasa sehari-hari, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengentasan masalah.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PROFIL WILAYAH PENELITIAN DAN *PERFORMANCE* *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

1. PROFIL WILAYAH PENELITIAN

Secara geografis berdasarkan Peta RTRWK tahun 2003 letak Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada posisi 1°26' - 3°33' Lintang Selatan, dan 111°20'-112°6' Bujur Timur. Namun berdasarkan peta rekomendasi RTRWK tahun 2009 berada pada posisi 1°26' - 3°33' Lintang Selatan, dan 111°13'-112°6' Bujur Timur.

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak di bagian barat dan memiliki Daerah Aliran Sungai Arut, Sungai Kumai dan Sungai Lamandau, dengan ibukota Pangkalan Bun. Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat 10.759 Km² atau sekitar 6,2% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 6 (enam) Kecamatan, yaitu Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kumai, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Pangkalan Lada. Dua kecamatan terakhir adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Kumai.

Tabel 4.1
Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan


Kecamatan	Luas (KM ²)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
1. Kotawaringin Lama	1.218	11,32
2. Arut Selatan	2.400	22,31
3. Kumai	2.921	27,15
4. Pangkalan Banteng	1.306	12,14
5. Pangkalan Lada	229	2,13
6. Arut Utara	2.685	24,96
Jumlah	10.759	100,00

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2015

Secara administratif letak geografis Kabupaten Kotawaringin Barat berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara.

Gambaran letak geografis dan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat secara detail dapat dilihat pada **Gambar 4.1** sebagai berikut :



Gambar 4.1

Wilayah Administratif Kabupaten Kotawaringin Barat

(Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat)

Secara umum keadaan sosial budaya masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam proses pertumbuhan sejalan dengan dinamika pembangunan. Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2014 sebesar 269.629 jiwa. Angka ini juga berarti secara proporsional jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 11,05 % dari jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah yang sebanyak 2.439.858 jiwa atau juga terbesar ketiga setelah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kapuas. Lebih jelasnya mengenai perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk dan Rata-rata Pertumbuhan Penduduk
Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan, Tahun 2011 – 2014

No	Kecamatan	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Laju Pertumb. 2013-2014
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)		
1	Kotawaringin Lama	17.321	17.777	18.232	18.695	2,54
2	Arut Selatan	101.999	105.176	108.378	111.658	3,03
3	Kumai	48.176	49.612	51.056	52.534	2,89
4	Pangkalan Banteng	32.309	33.890	35.525	37.231	4,80
5	Pangkalan Lada	28.928	29.804	30.686	31.589	2,94
6	Arut Utara	16.167	16.740	17.323	17.922	3,46
	Kotawaringin Barat	244.900	253.000	261.200	269.629	3,23

Sumber Data: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2015

Pertumbuhan penduduk disebabkan oleh adanya kelahiran, kematian dan migrasi. Kelahiran dan migrasi masuk merupakan faktor penambah pada pertumbuhan penduduk, sedangkan kematian dan migrasi keluar merupakan

faktor pengurang. Pada pertengahan tahun 2014 penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami pertumbuhan 3,23 %, dari 261.200 jiwa pada tahun 2013 menjadi 269.629 jiwa pada pertengahan tahun 2014.

Rasio jenis kelamin dan Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur serta kepadatan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel-tabel dibawah ini.

Tabel 4.3
Banyaknya Rumah tangga, Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin
Menurut Kecamatan Th. 2014

No	Kccamatan	Rumah Tangga	Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kotawaringin Lama	5.110	9.901	8.794	18.695	112,59
2	Arut Selatan	29.642	58.178	53.480	111.658	108,78
3	Kumai	11.991	27.476	25.058	52.534	109,65
4	Pangkalan Banteng	10.506	20.078	17.153	37.231	117,05
5	Pangkalan Lada	8.662	16.811	14.778	31.589	113,76
6	Arut Utara	4.954	10.298	7.624	17.922	135,07
Jumlah 2014		70.865	142.742	126.887	269.629	112,50
2013		68.600	138.200	123.000	261.200	112,36

Sumber Data: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2015

Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh sex ratio yang nilainya lebih besar dari 100. Pada tahun 2014 untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 112 penduduk laki-laki, dimana nilai perbandingan jenis kelamin terbesar terdapat di Kecamatan Arut Utara sebesar 135 yang berarti bahwa pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat 135 penduduk laki-laki.

Tabel 4.4
Penduduk Kotawaringin Barat Menurut Kelompok Umur, Jenis
kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2014


Kelompok Umur	Jenis Kelamin			Seks Rasio	% terhadap Jumlah Penduduk
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0 – 4	13.907	13.145	27.052	105,80	10,03
5 – 9	12.717	12.155	24.872	104,62	9,22
10 – 14	11.951	11.437	23.388	104,49	8,67
15 – 19	11.582	10.540	22.122	109,89	8,20
20 – 24	12.115	10.748	22.863	112,72	8,48
25 – 29	13.733	12.541	26.274	109,50	9,74
30 – 34	14.021	12.734	26.755	110,11	9,92
35 – 39	13.682	11.954	25.636	114,46	9,51
40 – 44	11.596	9.575	21.171	121,11	7,85
45 – 49	9.022	7.355	16.377	122,66	6,07
50 – 54	7.005	5.331	12.336	131,40	4,58
55 – 59	4.768	3.667	8.435	130,02	3,13
60 – 64	2.989	2.202	5.191	135,74	1,93
65 – 69	1.729	1.475	3.204	117,22	1,19
70 - 74	957	944	1.901	101,38	0,71
75 +	968	1.084	2.052	89,30	0,76
Jumlah	142.742	126.887	269.629	112,50	100,00

Sumber Data: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2015

Tabel diatas memperlihatkan penduduk kelompok umur 0 - 4 tahun lebih banyak dibanding penduduk kelompok umur 5 - 9 tahun. Hal ini

mengindikasikan tingkat fertilitas pada tahun 2014 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2013.

Gambar 4.2
Piramida Penduduk Kotawaringin Barat Tahun 2014



Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (BPS)

Dari piramida penduduk tersebut terlihat komposisi penduduk Kotawaringin Barat didominasi oleh penduduk muda/dewasa, kemudian kelompok penduduk laki-laki yang termasuk angkatan kerja atau usia 15 tahun ke atas jumlahnya lebih besar dibanding penduduk perempuan di usia yang sama.

Tabel 4.5
Kepadatan Penduduk, Rata-rata Penduduk per Desa/Kelurahan dan
per Rumah Tangga Menurut Kecamatan Tahun 2014

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)	Rata-rata Penduduk	
			Per Desa	Per Rumah Tangga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kotawaringin Lama	15,35	1.099,71	3,66
2	Arut Selatan	46,52	5.582,90	3,77
3	Kumai	17,98	2.918,56	4,38
4	Pangkalan Banteng	28,51	2.190,06	3,54
5	Pangkalan Lada	137,94	2.871,73	3,65
6	Arut Utara	6,67	1.629,27	3,62
Jumlah 2014		25,06	2.868,39	3,80
2013		24,28	2.778,72	3,81

Sumber Data: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2015

Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat akhir tahun 2014 sebesar 25,06 jiwa per km², Kecamatan yang terpadat penduduknya adalah Pangkalan Lada yaitu 137,94 jiwa per km² dan disusul Kecamatan Arut Selatan 46,52 jiwa per km², Kecamatan Pangkalan Banteng 28,51 jiwa per km², Kecamatan Kumai 17,98 jiwa per km², Kecamatan Kotawaringin Lama 15,35 jiwa per km² dan terakhir Kecamatan Arut Utara 6,67 jiwa per km².

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas, dimana penduduk tersebut di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2014 sebanyak 195.373 jiwa yang terbagi dalam 5 kegiatan utama seperti yang terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.6
Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama
Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 - 2014

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Tahun 2013		Tahun 2014	
		Jiwa	%	jiwa	%
I	<i>Angkatan Kerja</i>	126.935	67,63	136.864	70,05
1.	Bekerja	122.307	65,16	133.222	68,19
2.	Pengangguran	4.628	2,47	3.642	1,86
II	<i>Bukan Angkatan Kerja</i>	60.759	32,37	58.509	29,95
1.	Sekolah	15.141	8,07	17.465	8,94
2.	Mengurus Rumah Tangga	39.732	21,17	35.598	18,22
3.	Lainnya	5.886	3,14	5.446	2,79
Jumlah		187.694	100	195.373	100

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat

Pada tahun 2014, Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki penduduk dengan usia kerja sebanyak 195.373 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 70,05 persen merupakan angkatan kerja, sedangkan 29,95 persen bukan merupakan angkatan kerja. Jumlah tersebut masih berada dibawah target RPJMD pada tahun 2014 yang mana mensyaratkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 78 persen.

Dari 136.864 penduduk Kotawaringin Barat yang menjadi angkatan kerja, terdapat pengangguran sebanyak 3.642 orang atau 1,86 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tersebut sudah berada dibawah target RPJMD 2014 yang sebesar 2,3 persen.

Tabel 4.7
Kondisi Angkatan Kerja (AK), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2008 – 2014

No.	Tahun	Angkatan Kerja/ AK (Jiwa)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) %	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %
1.	2008	112.285	67,73	94,57	5,43
2.	2009	103.945	64,98	95,26	4,74
3.	2010	120.734	65,41	95,54	4,46
4.	2011	123.110	74,04	97,19	2,81
5.	2012	120.613	70,75	97,64	2,36
6.	2013	126.935	67,63	97,53	2,47
7.	2014	136.864	70,05	98,14	1,86

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (BPS)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari jumlah penduduk kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2014 sebesar 269.629 jiwa terdapat Angkatan Kerja (AK) sebanyak 136.864 jiwa, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 70,05 %, dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) sebesar 98,14% serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 1,86 %. Progres Tingkat Pengangguran tujuh tahun terakhir menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari 5,43 % pada tahun 2008 menjadi 1,86 % pada tahun 2014.

Proporsi jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha pada tahun 2012 – 2014 berikut ini. berdasarkan perhitungan PDRB tahun dasar 2000 dapat dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 4.8

Persentase dan Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 - 2014

No.	Lapangan Pekerjaan	2012		2013		2014	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	47.612	40,43	45.505	38,07	65.960	49,51
2	Pertambangan & Penggalian	13.704	11,64	13.662	11,43	3.724	2,80
3	Industri Pengolahan	7.761	6,59	9.848	8,24	6.049	4,54
4	Listrik , Gas & Air	526	0,45	513	0,43	240	0,18
5	Bangunan/ Konstruksi	6.031	5,12	8.628	7,22	8.801	6,61
6	Perdagangan, Rumah Makan dan Akomodasi	21.811	18,52	21.040	17,60	25.925	19,46
7	Angkutan, Pergudangan & Komunikasi	5.350	4,54	6.469	5,41	6.983	5,24
8	Keuangan, Perbankan & Jasa Perusahaan	803	0,68	1.132	0,95	1.352	1,01
9	Jasa-jasa	14.164	12,03	12.736	10,65	14.188	10,65
JUMLAH		117.762	100	119.533	100	133.222	100

Sumber: Data BPS Kabupaten Kotawaringin Barat

Sektor Pertanian dalam arti luas masih mendominasi dalam penyediaan lapangan usaha di Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2014 yaitu sebesar 49,51 %, diikuti oleh sektor Perdagangan sebesar 19,46 % dan sektor Jasa-jasa sebesar 10,65 % yang menjadi tiga sektor utama sebagai penyedia lapangan usaha sebesar 79,62%.

Kotawaringin Barat memiliki posisi strategis, yang secara Geografis terletak ditengah-tengah kepulauan Nusantara dan diapit dua Alur Laut Kepulauan Indonesia serta memiliki potensi Sumber Daya Alam yang besar untuk dipromosikan dan dijual ke pasar berskala Regional maupun Internasional khususnya pada sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan laut dan darat serta *eco-cultural tourism* yang didasarkan atas keunikan aneka ragam budaya-budaya lokal dan keanekaragaman hayati, yang menjadikannya sebagai potensi daerah yang layak untuk dikembangkan.

Potensi unggulan daerah dapat diartikan sebagai sumber daya baik alam maupun buatan yang terkandung dalam suatu wilayah yang memiliki nilai bobot lebih dan diperkirakan dapat menjadi komoditas unggulan daerah sehingga dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah. Potensi unggulan daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan dapat menciptakan peluang investasi yang menghasilkan komoditas unggulan daerah, sehingga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ditentukan atas dasar pertimbangan dan kriteria :

- 1) Komoditas yang diunggulkan merupakan motor penggerak ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Mencerminkan potensi sumber daya alam dan secara ekonomi;
- 3) Memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan sektor lainnya;

- 4) Mampu menciptakan peluang kerja dan penyerapan tenaga kerja lokal;
- 5) Memiliki keramahan lingkungan dan efek kerusakan yang kecil terhadap alam.

Sehingga dapat dirumuskan sektor yang menjadi peringkat unggulan perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat adalah:

- (1) Pertanian dalam arti luas,
- (2) Perdagangan,
- (3) Industri pengolahan,
- (4) Jasa-jasa dan Pengangkutan, dan
- (5) Komunikasi.

Pada peringkat sektor tersebut, hanya pertanian dalam arti luas dan industri pengolahan yang menjadi sektor basis.

Sedangkan dari hasil analisa berbagai aspek internal yang menjadi faktor kekuatan dan aspek eksternal yang menjadi faktor peluang serta sektor-sektor yang menjadi peringkat unggulan perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat, maka ditetapkanlah Produk Unggulan Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 520/06/Bapp-III/2016. Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi :

- (1) Crude Palm Oil (CPO)
- (2) Krupuk Amplang,
- (3) Ekowisata, dan
- (4) Daging sapi potong.

Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tersebut diatas merupakan produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, sehingga mampu menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong untuk memasuki pasar global.

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi pengembangan ekonomi yang sangat tinggi. Hal ini selain terlihat dari potensi sumber daya alamnya yang melimpah, juga dibuktikan dengan pertumbuhan ekonominya yang selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut ditopang oleh beberapa sektor yang memberikan kontribusi cukup signifikan melalui komoditi/ produk/ jenis usaha unggulannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJU) unggulan di Kabupaten Kotawaringin Barat telah ditetapkan sejumlah KPJU yang telah unggul dalam sejumlah kriteria tertentu dalam mencapai tujuan penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing serta pertumbuhan ekonomi di masa datang.

Dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan serta titik kekuatan dan titik kritis terhadap KPJU unggulan maka telah direkomendasikan beberapa masukan sebagai berikut:

a. Padi Sawah

Rekomendasi bagi pelaku UMKM dengan menggunakan varietas atau bibit unggul yang sesuai dengan kondisi alam setempat, sehingga hasil yang akan diperoleh akan lebih berkualitas dan berdaya saing tinggi. Selain itu dapat pula dengan membranding beras sendiri dengan gaya yang lebih baik. Bagi Instansi Pemerintah Terkait dengan memberikan bantuan modal dan teknologi modern serta dengan pengadaan sarana dan prasarana penunjang dalam budidaya padi sawah.

b. Karet

Rekomendasi bagi pelaku UMKM adalah meningkatkan kualitas dengan penggunaan bibit berkualitas dan proses pemeliharaan yang baik. Selain itu membentuk klaster karet dan asosiasi petani karet. Bagi Instansi Pemerintah Terkait, upaya yang dapat ditempuh dengan peningkatan transparansi harga, penguatan teknologi dan inovasi di setiap lini produk. Selain itu pendirian pabrik pengolahan karet di wilayah yang belum tersedia serta proyek pengadaan industri karet setengah jadi sehingga tidak menjual bahan mentah saja. Bagi Perbankan pendirian perbankan pada setiap kecamatan yang belum tersedia, sehingga mempermudah akses permodalan.

c. Kelapa Sawit

Rekomendasi bagi pelaku UMKM adalah meningkatkan kualitas produk. Penting sekali bagi pembudidaya dalam memperhatikan bibit yang digunakan

berkualitas atau tidak. Bagi Instansi Pemerintah Terkait adalah menyediakan bibit unggul, pengembangan bibit unggul bersama pelaku UMKM secara mandiri, pengadaan pabrik pengolahan sawit di wilayah yang belum tersedia, peningkatan pelatihan sosialisasi teknik budaya. Bagi Perbankan dengan meningkatkan kemudahan akses permodalan, dan sosialisasi besaran kredit pembiayaan.

d. Sapi Pedaging

Rekomendasi bagi pelaku UMKM adalah mengembangkan agribisnis pembibitan sapi potong, pemanfaatan sumber daya lokal potensial yang ada di lokasi usaha yang tersedia dengan mudah dan harga murah, mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan budidaya. Bagi Instansi Pemerintah Terkait adalah memfasilitasi dan advokasi terutama dalam dukungan modal, inovasi teknologi, pembinaan kepada petani terkait teknik pembibitan serta manajemen usaha, dan mendatangkan sapi betina untuk pembibitan sapi. Bagi Perbankan dengan pemberian bantuan modal.

e. Ayam Ras Pedaging

Rekomendasi bagi pelaku UMKM adalah dengan pengadaan bibit dan pakan secara mandiri. Bagi Instansi Pemerintah Terkait adalah dengan pembinaan dan pelatihan untuk pembibitan ayam potong dan pembuatan pakan yang baik, berkualitas, efektif dan efisien dalam pembiayaan. Bagi perbankan adalah mempermudah akses permodalan yaitu dengan membangun jaringan perbankan di lokasi-lokasi yang belum tersedia.

f. Ikan Patin (kolam)

Rekomendasi bagi pelaku UMKM adalah meningkatkan kualitas produk dan membangun pembibitan patin. Peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan penggunaan bibit unggul, efisiensi dalam proses budidaya, baik dalam pembuatan kolam, pengawasan kualitas air, proses pengiriman yang sesuai standar serta melakukan inovasi produk olahan dari ikan patin. Bagi Instansi Pemerintah Terkait adalah pemberian pelatihan dan pembinaan dalam pembibitan ikan patin dan teknik budidaya yang baik, efisien dan berdaya hasil maksimal. Bagi perbankan dengan memberikan bantuan kredit syaria'ah dalam pengembangan usaha budidaya maupun pembibitan patin.

g. Ikan Nila (kolam)

Rekomendasi bagi pelaku UMKM adalah menekan biaya produksi dengan mencari alternatif bahan baku yang lebih murah namun tetap berkualitas.

Hal tersebut dapat pula ditempuh dengan membuat pakan secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya alam sekitar. Selain itu dapat pula memasuki segmen pasar baru serta meningkatkan cakupannya, meningkatkan produk olahan yang bervariasi dan berdaya saing. Bagi Instansi Pemerintah Terkait adalah dukungan modal dan inovasi teknologi terutama dalam pembuatan pakan ikan, pembinaan dan pelatihan kepada petani terkait teknik budidaya dan pengolahan pakan. Bagi perbankan dengan menyediakan fasilitas pinjaman tanpa bunga dapat menjadi solusi bagi petani ikan agar memudahkan mereka dalam pembudidayaan.

Struktur ekonomi yang dibangun oleh lapangan usaha produksi akan bergerak menjadi kekuatan ekonomi. Lapangan usaha dengan NTB (Nilai

Tambah Bruto) terbesar akan menjadi tulang punggung perekonomian suatu daerah. Semakin besar NTB suatu lapangan usaha maka akan semakin besar pula tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap lapangan usaha ekonomi tersebut.

Struktur perekonomian Kotawaringin Barat didominasi oleh tiga sektor yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; sektor Industri Pengolahan serta sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel yang masing masing memberikan kontribusi dalam pembentukan PDRB sebesar 28,63 persen, 25,28 persen serta 11,82 persen. Melihat besarnya kontribusi sektor-sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menunjukkan bahwa ekonomi Kotawaringin Barat masih bergantung pada sumber daya alam (resource base).

Telah terjadi pergeseran struktur ekonomi pada masyarakat Kotawaringin Barat dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ke sektor ekonomi lainnya. Hal ini terlihat dari pergeseran besarnya peranan masing-masing sektor ini terhadap pembentukan PDRB Kotawaringin Barat. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan perlahan lahan menurun diiringi dengan kenaikan pada sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel serta beberapa sektor lain yang mengalami penambahan kontribusi dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh stake holder, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat menuju kepada keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu

gambaran dari peningkatan pendapatan yang berakibat pada peningkatan kemakmuran dan taraf hidup.

Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduknya merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi tersebut secara riil dari tahun ke tahun tergambar melalui penyajian grafik dibawah ini.

Gambar 4.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat 2010 - 2014



Sumber: Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Lapangan Usaha 2010 – 2014.

Perekonomian Kotawaringin Barat pada tahun 2014 mengalami sedikit perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kotawaringin Barat tahun 2014 mencapai 6,95 persen, sedikit melambat dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 6,96 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 16,79 persen disusul oleh kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 13,88 persen. Seluruh kategori ekonomi yang lain mencatat pertumbuhan yang positif kecuali Pertambangan dan Penggalian yang mengalami penurunan sebesar 13,20 persen. Penurunan ini terjadi karena adanya pengaruh dari penerapan kebijakan regulasi pemerintah yang mengatur mengenai pelarangan ekspor mineral mentah.


Tabel 4.9
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) 2013 - 2014

NO	SEKTOR	2013	2014
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,42	7,12
2	Pertambangan dan Penggalian	5,76	-13,20
3	Industri Pengolahan	7,02	6,82
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,86	10,00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,85	13,88
6	Konstruksi	9,94	7,56
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,25	6,09
8	Transportasi dan Pergudangan	10,71	5,25
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,03	9,51
10	Informasi dan Komunikasi	6,39	8,20
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,81	16,79
12	Real Estate	7,97	9,91
13	Jasa Perusahaan	9,90	7,95
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,02	10,47
15	Jasa Pendidikan	1,65	2,06
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,77	4,62
17	Jasa Lainnya	5,57	7,09
TOTAL PDRB		6,96	6,95

Sumber : BPS Kab. Kotawaringin Barat 2015

Peningkatan pendapatan yang tinggi merupakan salah satu ukuran terhadap peningkatan pendapatan dan peningkatan kemakmuran masyarakat. Besarnya pendapatan masyarakat ini didekati dengan PDRB perkapita. PDRB perkapita dihitung dengan membagi nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Untuk memacu peningkatan PDRB perkapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk.

Gambar 4.4 PDRB Perkapita Menurut Lapangan Usaha (Dalam juta Rupiah) 2010 - 2014



ADHB = Atas Dasar Harga Berlaku

ADHK = Atas Dasar Harga Konstan

Sumber : BPS Kab. Kotawaringin Barat 2015

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa PDRB perkapita Kotawaringin Barat dari tahun 2010 sampai dengan 2014 terus mengalami peningkatan, baik PDRB perkapita ADHB maupun PDRB perkapita ADHK.

Besarnya PDRB perkapita ADHB tahun 2014 sebesar 43,70 juta rupiah sedangkan PDRB perkapita ADHK sebesar 34,96 juta rupiah. Hal ini memberikan gambaran bahwa rata-rata pendapatan satu orang penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2014 adalah sebesar 43,70 juta rupiah setahun bila menggunakan standar harga pada tahun tersebut. Namun apabila menggunakan standar harga tahun 2010 (sebagai tahun dasar) maka rata-rata pendapatan satu orang penduduk pada tahun 2014 adalah sebesar 34,96 juta rupiah setahun.

2. Performance Corporate Social Responsibility

Dari gambaran mengenai profil wilayah penelitian sebagaimana diuraikan di atas, tampak bahwa wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi yang sangat besar atas kehadiran dunia usaha. Karakter wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan gambaran mengenai luas wilayah, jumlah penduduk dan sebarannya, potensi-potensi sumber daya alam dibidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan, memicu atau mengundang kehadiran perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan perusahaan di wilayah ini. Penulis menemukan sejumlah perusahaan yang selama ini telah mengembangkan dunia usahanya diwilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu sebanyak 63 perusahaan yang mayoritas bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit.

Dengan melihat *performance* dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka memang

dipandang perlu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan kebijakan tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

B. HASIL

1. Proses Penyusunan Perda

Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya. Proses pembentukan Perda terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. Proses penyiapan rancangan Perda yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda, terdiri penyusunan naskah akademik dan naskah rancangan Perda.
- b. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD.
- c. Proses pengesahan oleh Bupati dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam pengajuan perda, inisiator bisa berasal dari eksekutif maupun dari legislatif. Mekanisme pengajuan oleh eksekutif melalui proses sebagai berikut :

- a. Usulan dari SKPD yang bersangkutan
- b. Rapat persiapan;
- c. Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan;
- d. Penyusunan draft Rancangan Peraturan Daerah;


- e. Pembahasan draft Rancangan Peraturan Daerah oleh Tim Penyusun Produk Hukum Daerah, dengan mengikutsertakan SKPD terkait dan tenaga ahli yang dibutuhkan;
- f. Melakukan sosialisasi dalam rangka uji publik terhadap draft Raperda yang telah disusun, untuk memperoleh masukan dari masyarakat dalam rangka penyempurnaan substansi materi;
- g. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi substansi materi Raperda; dan
- h. Membuat surat usulan Bupati dengan dilampiri draft Raperda untuk selanjutnya disampaikan kepada DPRD.

Sedangkan pengajuan Perda melalui hak inisiatif legislatif melalui mekanisme sebagai berikut :

Perda yang telah diusulkan DPRD akan di bahas oleh Tim Penyusun Produk Hukum Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Setelah selesai akan disampaikan kembali kepada DPRD untuk dibahas bersama-sama. Proses mendapatkan Persetujuan DPRD dilakukan kegiatan pembahasan bersama-sama pihak Eksekutif terhadap draft Raperda yang telah diusulkan oleh Eksekutif, dengan mengacu pada Tata Tertib DPRD, yang mana pembahasan dilakukan oleh Badan Legislasi Daerah (Balegda) atau Pansus DPRD bersama-sama dengan Tim Penyusun Produk Hukum Daerah. Setelah tercapai kesepakatan bersama, maka akan diusulkan dalam rapat paripurna DPRD guna mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan inisiatif dari anggota DPRD. Tahapan penyusunan Perda dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :

Bagan 4.1. Alur Penyusunan Perda Usulan Inisiatif DPRD



Berdasarkan hasil Penelitian di lokasi, maka didapatkan hasil yang berkaitan dengan proses penyusunan perda sebagai berikut :

1.1. Hasil Wawancara Dengan Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat

Pertama hasil wawancara dengan Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat, Bapak Mulyadin, SH, menyatakan bahwa :

“Perda Inisiatif DPRD didasarkan pada kebutuhan masyarakat, tidak melalui penjangkaran aspirasi, tetapi berdasarkan pengamatan di lapangan banyaknya perusahaan yang beroperasi di Kotawaringin Barat yang mengeksploitasi sumber daya alam yang dampak keberadaan perusahaan tersebut belum membantu masyarakat. Sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa perusahaan harus bertanggung jawab terhadap keberadaan masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan.

Ide pembuatan Ranperda ini muncul dari Badan Legislasi, kemudian dirembug oleh anggota Badan Legislasi, kemudian menyerap seluruh aspirasi anggota dewan, ada beberapa ranperda yang muncul kemudian disampaikan kepada Pimpinan Dewan, mana yang prioritas sesuai kemampuan dana dan anggota DPRD, sehingga pada tahun 2012 muncul 4 Ranperda salah satunya perda CSR.

Pembuatan kajian akademis dilakukan kerjasama dengan Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya. Hasil kajian akademis, dari Baleg menyusun Ranperda nya dibahas dilingkup Baleg dan saling berkoordinasi dengan dinas terkait seperti Bagian Hukum dan Dinas Perkebunan. Diundang juga dari perusahaan-perusahaan apa yang menjadi aspirasinya. Hampir semua perusahaan mengirimkan perwakilan. Setelah naskah dianggap cukup matang kemudian diserahkan kepada Pimpinan DPRD.”

Informan kedua dengan Bapak Triyanto, SH., MH. Ketua DPRD

Kabupaten Kotawaringin Barat, menyatakan bahwa :

“Bentuk jadi diawali dari keberadaan perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang cukup banyak, kemudian yang salah satu kewajiban anggota DPRD melakukan reses ke masing-masing daerah pemilihan, tantunya kita selalu mendapat masukan dari masyarakat sekitar perusahaan berada, bahwa peran serta perusahaan dirasa masih

cukup kurang, atas dasar inilah maka DPRD menginisiasi adanya suatu peraturan daerah berkaitan dengan CSR.

Kebetulan CSR ini cukup kompak hampir seluruh anggota DPR menyatukan, atau menyatakan pendapat bahwa diperlukan peraturan daerah tentang CSR, jadi bukan lagi komisi tapi pada hampir seluruh anggota DPRD.

Ya, untuk naskah akademis memang kita tidak merujuk suatu perguruan atau salah satu konsultan tapi lebih kepada kunjungan kerja yang kita lakukan di daerah yang sudah mempunyai peraturan daerah, memang dalam penyusunan CSR itu naskah akademis belum jadi wajib pada saat itu.”

Informan ketiga dengan Bapak M. Rusdi Gozali, SP. Anggota DPRD

Kabupaten Kotawaringin Barat, yang menyatakan bahwa :

“Baik untuk proses penjaringan memang sebetulnya kita tidak lakukan hanya saja kita berangkat kepada kondisi di daerah kita dimana pada saat itu kita melihat bahwa berbagai program terkait dengan CSR ini yang sebetulnya perusahaan ini berada di daerah kita tapi, kecenderungan bahwa program CSR yang dilakukan ini lebih diarahkan kepada daerah-daerah yang menjadi lokasi pusat perusahaan nah kenapa akhirnya kita melihat bahwa ini butuh kita lakukan, nah kemudian kenapa itu tidak perlu kajian karena kita melihat dasar peraturan perundang-undangannya itu memang memungkinkan kita untuk melakukan penyusunan PERDA ini, yang pertama saya melihat bahwa di Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga itu mewajibkan untuk dilaksanakannya yang namanya tanggung jawab sosial dan lingkungan kemudian juga tentang Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga diarahkan bahwa perusahaan itu wajib melaksanakan yang namanya tanggung jawab sosial dan lingkungan. lebih-lebih di daerah kita ini kan didominasi oleh perusahaan perkebunan yang memang diwajibkan itu adalah yang bersumber kepada Sumber Daya Alam. Nah kenapa akhirnya kita mencoba mengangkat PERDA ini karena dasar hukum di atasnya itu sudah ada jadi kira-kira begitu pak.

Jadi ini kita wacanakan di dalam rapat Badan Legislasi, berdasarkan beberapa tindakan yang kita sampaikan jadi kita melihat bahwa perusahaan yang ada di daerah kita selama ini kelihatannya kurang memberikan perhatian kepedulian kepada masyarakat sekitar kita sekitar perusahaan , jadi sebetulnya harapan kita adalah bahwa perusahaan ini sebagai bagian dari desa harusnya bisa memberdayakan masyarakat, jadi harapan kita program-program yang ada menjadi kebutuhan di desa itu juga harus dibantu oleh perusahaan dalam bentuk CSR.

Jadi dulu kita itu memang rencananya akan membuat naskah akademis, hanya saja di dalam perkembangan di masa sidang kita berikutnya, bahwa pada saat itu naskah akademik itu sebetulnya tidak mutlak kalau memang sepanjang itu menjadi kebutuhan dan memang sudah sangat prioritas untuk di buat PERDANYA sehingga kami beranggapan bahwa dengan kondisi-kondisi yang saya sebutkan tadi mungkin ini sudah bisa menjawab bahwa berdasarkan telaah-telaah kita itu, itu juga bisa membantu di dalam kita untuk mencoba kajian kita itu, memang kami akui ini kan sudah masuk ke dalam properda kita hanya saja kita terkendala masalah anggaran karena itu sudah kita inikan, sehingga kami akhirnya mencoba berangkat kepada kawan-kawan yang ada di kota serang untuk melihat bagaimana kajian-kajian yang mereka buat sehingga PERDA ini bisa dimunculkan sebagai bagian dari PERDA daerah.”

Dari hasil wawancara diatas, hanya satu informan yang menyatakan bahwa Perda tentang Pengelolaan tanggung Jawab Sosial Perusahaan didahului dengan pembuatan naskah dokumen akademik, sedangkan dua informan yang lain menyatakan naskah dokumen akademik tidak diharuskan dalam penyusunan Perda tersebut. Satu orang informan yang meyakini Perda tentang Pengelolaan tanggung Jawab Sosial Perusahaan ini dahulu menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi DPRD kabupaten Kotawaringin Barat sehingga dipandang lebih memahami proses penyusunan Perda ini.

1.2. Hasil wawancara Dengan Tim Pemerintah Daerah

Yang Pertama dengan Bapak Bambang Wahyusuf, SH Kasubag Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. menyatakan bahwa:

“Dalam proses penyusunan perda setelah dilakukan koordinasi dengan bagian Persidangan Sekretariat Dewan dikatakan bahwa penjaringan telah dilakukan oleh anggota Dewan. Yang hadir dalam penjaringan meliputi tokoh –tokoh

masyarakat, ormas atau perusahaan, dalam bentuk rapat dengar pendapat.

Dalam penyusunan setelah dikoordinasikan tidak melalui pembuatan naskah akademis. Pihak eksekutif tidak dilibatkan dalam penyusunan naskah akademis. Penyampaian naskah ranperda inisiatif dewan bisa dikirimkan ke eksekutif biasanya melalui surat tetapi bisa juga non surat, dalam bentuk naskah pidato yaitu ketika dalam pemandangan ketika umum ketika rapat paripurna kemudian naskahnya diserahkan kepada kepala Daerah pada saat sidang tersebut. Tetapi bagian hukum biasanya menindaklanjuti dengan meminta surat pengantar secara resmi yang ditandatangani pimpinan dewan.

Pemerintah daerah mengetahui adanya ranperda pada Rapat Paripurna, melalui pernyataan pimpinan dewan yang mengusulkan adanya Perda Inisiatif DPRD agar dimasukkan dalam Program Legislasi Daerah dan dibahas pada masa sidang kesempatan pertama”

Yang Kedua dengan Bapak M. Rusli Effendi, SH.,M.Si, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, menyatakan bahwa:

“Jadi begini Pak entah sebelum perda ini disusun jadi ini pada saat itu dan inisiatif, jadi DPR ini mengundang masyarakat baik Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat, dan juga tim bagian Hukum, untuk menyusun Peraturan Daerah ini. Setelah itu, ini hampir satu hari di undang termaksud SKPD terbaik misalnya BAPEDA, Dinas Sosial, dan Sekertaris Daerah / Pak Sekda.

Jadi melalui Rapat baik Rapat Gabungan maupun Rapat – rapat yang sifatnya di undang DPR.

Kalau menurut saya sudah termaksud akademis pak. Karena sebelum PERDA ini disusun termaksud Tokoh Masyarakat, kemudian Muspida dan lain sebagainya. Perusahaan – perusahaan juga mengajukan tentang Perda ini. Jadi bukan hanya inisiatif DPR kemudian Tokoh Masyarakatnya juga diundang, termaksud Pemerintahan Daerah nah disitukan artinya Pak inikan sesuai dengan aturan yang di bikin.

Di libatkan Pak, iya pak. Surat pengantar, mungkin Pak ini yang telah terkait dengan naskah akademik, naskah akademik DPR juga akan menggunakan pihak ketiga tapi kita sebelum membahas kita juga di undang untuk rapat membahas akademis nya.

Jadi ini dilaksanakan pak, proses awal tingkat ini, kita menyusun program registrasi pak, nah ini karna inisiatif DPR

bagian fasilitas hukum kemudian kita masukan dalam agenda paripurna selanjut nya jadi tidak disusun.

Dari hasil wawancara diatas, satu informan yang menyatakan bahwa Perda tentang Pengelolaan tanggung Jawab Sosial Perusahaan didahului dengan pembuatan naskah dokumen akademik, sedangkan informan yang lain menyatakan naskah dokumen akademik tidak diharuskan dalam penyusunan Perda tersebut.

1.3. Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat dan Perusahaan

Yang Pertama Bapak Kharis Nuryanto, Kepala Departemen CSR PT. Citra Borneo Indah, yang menyatakan bahwa :

“ Kami tidak tahu atau terlibat dalam proses penyusunan Perda, tahu-tahu sudah Perda sudah jadi. Tetapi kami hadir ketika pelaksanaan uji publik dimana dihadiri oleh perwakilan perusahaan, SKPD dan Anggota Dewan berupa Focus Group Discussion yang dipimpin oleh Tim Ahli yang direkrut Bappeda. Disampaikan bahwa Perda ini perlu dikaji kembali karena banyak hal yang belum sinkron dengan perusahaan.

Sebelum uji publik, pernah diwawancarai melalui tulisan dan diberikan perda itu sendiri.”

Informan yang kedua yaitu Bapak Ahmad Baironi yang berasal dari PT. Sungai Rangit menyatakan bahwa :

“Belum pernah diundang ataupun didatangi pihak DPRD maupun pemerintah daerah pada saat proses penyusunan perda, sehingga tidak tahu proses dalam penyusunan perda.”

Informan yang ketiga yaitu Bapak Matheus dan Ibu Anggi dari PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona menyatakan bahwa :

“Untuk istilah CSR tentu pernah mendengar karena namanya tanggung sosial, tapi untuk UU kita juga ada UU tanggung jawab sosial / UU perusahaan itu, jadi kita tahu pertama ya dari UU itu,

kedua kalau dari sisi PERDA beberapa daerah juga sudah menerapkan itu pak, contoh misalnya di Aceh lalu di Kaltim, kita mengetahui dari situ, kemudian kita hanya tahu di PERDA itu adanya terbentuk forum CSR, jadi disitu melibatkan semua baik dari masyarakat, perusahaan dan pemerintah, bentuknya adalah forum dan bukan badan pengelola, jadi disitu kita lebih banyak sheringnya, kalau untuk di Kaltim seperti itu, tapi beda lagi kalau di Tanah Bumbu (KALSEL).

Kalau saya masuk di KOBAR baru tahun lalu (Bapak Matheus), Kalau disini pak, dari saya ada memang sudah ada PERDA ini, jadi kita tinggal melaksanakan saja CSR yang ada (Ibu Anggi).

Mungkin kalau sebelumnya kami ada disini sepertinya diundang, tapi kita tak mendapatkan hasil dari PERDA itu, sosialisasinya tidak ada ke kami, karena kalau ada pasti kami melanjutkan sesuai dengan pengelolaan yang ada di KOBAR pak.”

Informan yang keempat yaitu Bapak Ramli Tamba dari PT. Bangun

Jaya Alam Permai menyatakan bahwa :

“Dalam proses penyusunan Perda tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan belum pernah diundang atau dilibatkan.”

Informan yang kelima yaitu Bapak M. Jamhari dari PT. Bumitama

Gunajaya Abadi menyatakan bahwa :

“Pernah mendengar dari kebijakan manajemen perusahaan, juga dari media tentang Perda pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Pada proses penyusun tidak tahun proses yang terjadi serta tahapan-tahapannya.”

Informan yang keenam yaitu Bapak Pangeran Muasjidinsyah tokoh

masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat menyatakan bahwa :

“Terimakasih bapak CSR memang kita dengar Corporate Social Responsibility artinya waktu itu uncul CSR diawal dengan adanya SPK di waktu itu, kebetulan saya juga dipercayakan oleh perusahaan PT MEDCO AGRO sebagai advisor karena banyaknya kasus-kasus waktu itu, ya alhamdulillah doa restunya bapak juga pemerintah kabupaten, kita ingin menyelesaikan persoalan-

persoalan antara masyarakat, pemerintah daerah dengan investor yang ingin menanamkan perusahaan. SPK (Sumbangan Pihak Ketiga) entah kenapa-kenapa setelah berjalan beberapa tahun SPK hilang, hilang tidak ada suaranya, muncul CSR, CSR ini sebetulnya kurang lebih sama adanya SPK, tinggal persoalannya adalah tepat sasaran atau tidak ? Perusahaan sudah melakukan kewajiban, perusahaan sudah mencoba untuk mengikuti ketentuan dari pihak pemerintah. cuma kalau ada kemungkinan kendala-kendala yang oleh pemerintah dianggap perusahaan itu sendiri tidak melaksanakan kewajiban itu setahu saya, khususnya di PT MEDCO AGRO sudah menjalankan, tapi namun nah ini tinggal pendistribusiannya, sarannya kemudian pemanfaatannya ini tepat tidaknya kepada si penerima. ini yang saya tidak tahu, di sisi lain keberadaan dari perusahaan-perusahaan besar swasta terutama yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit mereka juga dengan istilah CSR itu membangun sarana dan prasarana yang diperlukan oleh masyarakat di lingkungannya. Inipun juga sesuai dengan keinginan pemerintah kabupaten sekarang. Kemarin pemerintah daerah agar keberadaan perusahaan benar-benar bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat di lingkungan aktivitas perusahaan itu termasuk misalnya, umpamanya melakukan suatu kegiatan pengobatan massal, melibatkan perusahaan walaupun mungkin barangkali. Inti gagasan dari dinas teknis pemerintah dinas kesehatan daerah umpamanya, kemudian perusahaan juga membangun sarana olahraga, sarana ibadah, walaupun tidak mutlak itu untuk masyarakat, tapi juga untuk kegiatan para pegawai-pegawainya, asisten dan administrasinya.”

Kebetulan untuk proses penyusunan PERDA ini amat tidak tahu, memang sebelum terbitnya PERDA pernah ada RANPERDA dahulu rencana peraturan daerah, pembahasannya juga lewat perangkat pemerintah, Eksekutif misal punya ide seandainya tetap ada pembahasan dengan Legislatif atau sebaliknya, Legislatif punya ide juga melibatkan Eksekutif.”

Informan yang ketujuh yaitu Bapak Pangeran Arsyadinsyah tokoh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat menyatakan bahwa :

“Maaf secara terus terang saja saya belum pernah, baik itu datang ataupun sifatnya undangan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, saya belum pernah hingga dalam hal ini perlu saya tambahkan sedikit bahwa apapun yang akan dibentuk, apapun yang sudah ada baik itu perda sifatnya itu sama sekali belum pernah ada mendengar.

Saya tidak diundang dalam penjaringan aspirasi untuk penyusunan perda ini”

Dari hasil wawancara tersebut menurut anggota DPRD proses penyusunan Perda

tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ini telah sesuai tahapan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yaitu melalui penyusunan naskah akademis yang dibantu oleh pihak ketiga dan menyerap aspirasi masyarakat melalui mekanisme hearing. Akan tetapi dari tokoh masyarakat dan perusahaan merasa belum pernah diundang dalam proses penyusunan Perda ini. Hal ini kemungkinan dalam proses penyusunan hanya orang-orang tertentu ataupun perusahaan tertentu yang diundang, sehingga informan sebagai sumber data penelitian tidak ikut terlibat.

2. Prosedur Pembahasan Raperda

Terdapat dua tahap penting pembahasan draf raperda, yaitu pada lingkup tim teknis eksekutif dan pembahasan bersama dengan DPRD. Pembahasan pada tim teknis, adalah pembahasan yang lebih merepresentasi pada kepentingan eksekutif. Oleh perundang-undangan, diwajibkan bagi pemerintah untuk memberi kesempatan kepada semua masyarakat berpartisipasi aktif baik secara lisan maupun tulisan (Pasal 53). Pembahasan pada lingkup DPRD sangat sarat dengan kepentingan politis masing-masing fraksi. Tim kerja di lembaga legislative dilakukan oleh komisi (A s/d C) yang menjadi counterpart eksekutif. Pembahasan di DPRD biasanya diformat dengan tahapan, Pengantar Eksekutif pada sidang Paripurna Dewan, Pemandangan Umum Fraksi, Penyampaian Eksekutif Atas Pemandangan umum Fraksi, Penyampaian Pandangan Umum Komisi,

Penyampaian Eksekutif Atas Pemandangan Umum Komisi, Tanggapan Akhir Komisi dan Persetujuan anggota DPRD terhadap draf Ranperda.

Hasil wawancara terkait dengan Pembahasan Ranperda adalah sebagai berikut :

2.1. Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat

Informan pertama dengan Bapak Mulyadin, SH, Anggota DPRD

Kabupaten Kotawaringin Barat menyatakan bahwa :

“Pembahasan tidak dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan tingkat II, setelah naskah ranperda selesai disampaikan kepada pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD menyampaikan kepada eksekutif untuk dijadwalkan oleh Badan Musyawarah dalam pembahasan di tingkat pleno, yang unsurnya meliputi eksekutif dan legislatif. Dalam rapat pleno banyak berbagai pihak hadir dilakukan pembahasan pasal demi pasal dan beberapa perubahan terhadap pasal mengakomodir masukan berbagai pihak. Setelah melalui pembahasan akhirnya disepakati. Dalam paripurna disahkan, dan ditandatangani eksekutif dan legislatif. Dan diserahkan ke pihak eksekutif.”

Informan kedua dengan Bapak Triyanto, SH., MH. anggota DPRD

Kabupaten Kotawaringin Barat menyatakan bahwa :

“Proses pembahasan telah sesuai mekanisme berdasarkan aturan yang ada. Melalui proses yang cukup panjang pak, melalui dari rapat BALEGDA. Sebelum di rapat di BALEGDA ini kan ada rapat PROLEGDA, nah PROLEGDA disepakati oleh DPRD dan pemerintah bahwa CSR ini menjadi bagian dalam pembahasan yang ditujukan pada masalah tertentu, kemudian setelah itu BALEGDA sebagai badan legislasi DPRD melakukan fungsinya membahas kemudian memproses mengharmonisasi sampai pada tahapan-tahapan yang diatur oleh undang-undang.

Pengkajian dilakukan oleh BaLEGDA dan hasil pengkajian dibawa ke dalam rapat paripurna. Pimpinan DPRD juga telah menyampaikan Ranperda ini kepada seluruh anggota DPRD.

Pembahasan berikutnya sesuai dengan pasal 31 PERMENDAGRI No 53 Tahun 2011, dalam rapat paripurna kan pengusul memberikan penjelasan kan begitu, kemudian fraksi-fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan kemudian pengusul memberikan jawaban.

Pembahasan tahap II juga telah sesuai mekanisme yang ada, yang diundang dalam pembahasan tingkat I : Seluruh anggota DPRD kemudian yang dari Eksekutif yang berkaitan dengan RANPERDA tentang pengelolaan CSR, di dalam pemerintahan kan ada bagian-bagian tertentu, Apakah itu asisten satu, asisten dua dan asisten tiga yang berkaitan dengan pembahasan PERDA.

Dalam uji publik diundang pihak perusahaan, masyarakat, akademisi dan beberapa komponen masyarakat yang ada.”

Informan ketiga dengan Bapak M. Rusdi Gozali, SP. Anggota DPRD

Kabupaten Kotawaringin Barat, yang menyatakan bahwa :

“Jadi memang seingat saya naskah ini digodok oleh BALEGDA, kemudian waktu itu kebetulan SEKWAN kita itu kita juga kan orang hukum jadi kita kaji sendiri, berdasarkan beberapa referensi dari daerah lain kemudian setelah ini kita siapkan tidak kita sampaikan kepada pimpinan, karena ini menjadi ranah daripada BALEG dan memang pimpinan sudah menyetujui untuk digarap pembuatan PERDA tentang CSR ini, sehingga beliau pun sudah menyetujui waktu itu bahwa ini menjadi bagian dari kolega. Jadi itu juga yang telah dilakukan.

Jadi begini setelah kita melakukan yang namanya membuat draft kemudian ini disampaikan kepada semua fraksi untuk dimintai pandangan sesuai yang ada di dalam persidangan sampai kepada proses penetapan. Nah sebelum PERDA ini kita tetapkan kita juga melakukan beberapa uji publik pak, jadi kita melakukan beberapa uji publik kepada beberapa stekholder yang ada, perusahaan-perusahaan juga kepada pemerintah daerah, kemudian juga pakar di bidang CSR ini, kemudian kita lakukan uji publik kelihatannya dalam proses uji publik itu semua perusahaan menyetujui terhadap adanya PERDA CSR ini.

Waktu itu tidak pakai surat jadi, jadi kan ketuanya bukan saya pak, jadi sebetulnya harapan kita itu mekanismenya begitu dibahas di kita kemudian menjadi PROLEGDA ini juga menjadi tugas kita bersama untuk menghadap kepada BUPATI, agar kedepannya itu terkait dengan PERGUBnya ini bisa nanti diteruskan oleh beliau, nah waktu itu memang terjadi hal-hal yang pada saat PILKADA yang ini akhirnya tidak sinkron ni kan hubungan kita ni nah demikian. Tidak hadir pak dan diwakilkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pada saat itu hanya eksekutif dan legislatif, karena kan kita sudah melalui tahapan awal sebelumnya yakni di uji publik tadi, jadi dasar dari uji publik inilah kita maju kepada pembahasan tingkat satu.

Sudah dilaksanakan. Iya dan keputusannya adalah sepakat untuk disahkan.”

Menurut informasi diatas, proses pembahasan Perda tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2.2. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Yang pertama dengan Bapak Bambang Wahyusuf, SH, Kasubag Peraturan Perundang-Undangan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, menyatakan bahwa:

“Tahapan proses pembahasan dilaksanakan sesuai prosedur peraturan perundangan, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk hadir dalam rapat paripurna I dan II, penyampaian pendapat legislatif atas ranperda disampaikan pada paripurna I berupa pemandangan umum fraksi, rapat paripurna yang kedua tanggapan atas eksekutif atas ranperda yang diusulkan atas pemandangan umum fraksi. Stakeholder diundang pada pembahasan tingkat kedua.

Pembahasan tingkat II, yang dimintakan adalah komisi, per pasal dibahas bersama oleh eksekutif dan legislatif. Pembahasan tingkat kedua akan muncul persetujuan bersama atau tidak disetujui. Keputusan bersama dilakukan setelah fraksi menyampaikan pendapat akhir fraksi.”

Yang Kedua dengan Bapak M. Rusli Effendi, SH..M.Si. Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, menyatakan bahwa:

“Jadi ini dilaksanakan pak, proses awal tingkat ini, kita menyusun program registrasi pak, nah ini karna inisiatif DPR bagian fasilitas hukum kemudian kita masukan dalam agenda paripurna selanjut nya jadi tidak disusun.

Jadi pada saat itu kalau tidak salah yang di tunjuk asisten 1. Bagian hukum Kabag Hukum, beserta kasubag peraturan perundang – undangan dan lain lainnya yang hadir.

KABAG hukum, KASUBAG peraturan perundang-undangan termasuk staf, kemudian asisten 1. Jadi pendapat ini kan setelah

pembahasan tingkat satu, inikan langsung diadakan pembahasan tingkat dua melalui rapat-rapat ini kita laksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada

Ya, kepala daerah diminta pendapat akhir, artinya karena PERDA ini inisiatif DPR maka kita harus memberikan pendapat akhir terhadap rancangan perda, mungkin ada koreksi-koreksi sekitar rapat gabungan.

Keputusan akhirnya kemudian setelah itu kita perbaiki pak, kemudian perbaikan – perbaikan ini melalui bagian hukum, nah kita perbaiki setelah sesuai kita koordinasi dengan pihak komisi A.

Menurut informasi diatas, proses pembahasan Perda Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2.3. Tokoh Masyarakat dan Perusahaan

Informan yang pertama yaitu Bapak Kharis Nuryanto dari PT. Citra Borneo Indah menyatakan bahwa :

“Selama tahapan pembahasan ranperda tidak pernah diundang baik dalam pembahasan ditingkat I maupun pembahasan ditingkat II.”

Informan yang kedua yaitu Bapak Ahmad Baironi dari PT. Sungai Rangit menyatakan bahwa :

“Tidak mengetahui pak, dan tidak mendapat undangan baik pembahasan tingkat I dan pembahasan tingkat II.”

Informan yang ketiga yaitu Bapak Matheus dan Ibu Anggi dari PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona menyatakan bahwa :

“ Tidak pernah diundang atau dilibatkan dalam pembahasan Ranperda tentang tanggung Jawab Sosial Perusahaan.”

Informan yang keempat yaitu Bapak Ramli Tamba dari PT. Bangun Jaya Alam Permai menyatakan bahwa :

“Jadi memang kita mendengar adanya PERDA ini tapi dalam penyusunan maupun pembahasan materi itu sepanjang yang kita ketahui saya sendiri belum pernah terlibat langsung dalam penyusunan tersebut , sepanjang yang saya ketahui. Baik pembahasan ditingkat I maupun pembahasan ditingkat II.”

Informan yang kelima yaitu Bapak M. Jauhari dari PT. Bumitama Gunajaya Abadi menyatakan bahwa :

“Dalam proses pembahasan saya tidak diundang sehingga tidak mengenai tahapan-tahapan dalam pembuatan sebuah perda.”

Informan yang keenam yaitu Bapak Pangeran Muasjidinsyah tokoh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat menyatakan bahwa :

“Memang pembahasan itu sendiri amak tidak tahu, tidak diundang. Namun mungkin barangkali ya termasuk saran sekaligus input untuk keadaan agar lebih bagus, lebih baik dan PERDA ini efektif dilaksanakan. Sayangnya lain daripada Legislatif yang punya inisiatif kemudian juga kerjasamanya dengan Eksekutif Pemerintah atau sebaliknya, dilibatkan juga perwakilan dari pihak perusahaan sehingga mereka tahu isi PERDA itu apa, sasarannya kemana, kemudian tujuannya apa, jadi begitu. Tidak diundang dalam pembahasan tingkat I

Dalam pembahasan tingkat II, saya tidak pernah diundang dan tidak pernah tahu walaupun kemungkinan sudah diundang kan atau sudah disosialisasikan tapi kami tidak tahu.”

Informan yang ketujuh yaitu Bapak Pangeran Arsyadinsyah tokoh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat menyatakan bahwa :

“Saya tidak diundang, dalam proses pembahasan ranperda tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan.”

Pembahasan Perda Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah melalui proses yang telah diamanatkan undang-undang yaitu melalui pembahasan

tingkat I dan tingkat II, seperti yang disampaikan oleh informan dari anggota legislatif maupun dari eksekutif. sedangkan *stakeholder* lainnya (tokoh masyarakat dan perusahaan yang menjadi informan) merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan Perda tersebut.

3. Pengesahan dan Pengundangan

Perjalanan akhir dari perancangan sebuah draf peraturan daerah adalah tahap pengesahan yang dilakukan dalam bentuk penandatanganan naskah oleh pihak pemerintah daerah dengan DPRD.

Proses pengesahan dan Pengundangan Perda Kabupaten Kotawaringin Barat No. 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, berdasarkan wawancara dengan narasumber sebagai berikut :

3.1. Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat

Yang pertama dengan Bapak Mulyadin, SH, anggota DPRD menyatakan bahwa :

“Saya pikir masalah waktu tidak ada, begitu selesai langsung diserahkan kemudian begitu selesai pembahasan kan langsung di paripurnakan, dalam rangka paripurna inilah penandatanganan itu kan, nah kemudian setelah itu secara resmi sudah diserahkan kepada pemerintah daerah dan selanjutnya tugas pemerintah daerah lah yang mengevaluasi ke pemerintah provinsi selanjutnya disampaikan ke kementerian terkait dalam hal ini, sebenarnya hasil dari evaluasi baik itu di pemerintah provinsi maupun kementerian terkait tidak ada masalah langsung mendapatkan disposisi dan waktu itu juga setelah selesai di evaluasi dan disetujui akhirnya diundangkan dalam lembaran daerah dengan demikian perda ini dapat dinyatakan berlaku secara efektif.

kemungkinan karena ini yang membawapun dari pihak eksekutif walaupun toh memang itu ada kemungkinan jawaban itu disampaikan kepada pihak eksekutif, dan legislatif dalam hal ini pimpinan dprd mungkin jadi kalau ke banleg itu sih mungkin tidak nyampek.”

Yang kedua dengan Bapak Triyanto, SH., MH. Ketua DPRD

Kabupaten Kotawaringin Barat menyatakan bahwa :

“RANPERDA disetujui bersama DPRD dan kepala daerah, satu minggu kemudian RANPERDA ini disampaikan pimpinan DPRD ke kepala daerah.

Ranperda satu kemudian dikirimkan ke propinsi untuk dilakukan evaluasi, evaluasi dilakukan selama dua minggu dan hasil evaluasi propinsi hasilnya ditembuskan ke DPRD”.

Yang ketiga dengan Bapak M. Rusdi Gozali, SP., Anggota DPRD

Kabupaten Kotawaringin Barat. yang menyatakan bahwa :

“Ini kan sebetulnya begitu kita sudah sahkan hal-hal terkait dengan tindak lanjut menjadi kewenangan kepala daerah sebetulnya jadi kita sudah tentunya tidak mengetahui proses lanjut. Kita sudah tidak mengetahui berapa lama evaluasi di propinsi dan kita tidak menerima tembusan hasil evaluasi dari propinsi.”

Dalam proses pengesahan telah melalui mekanisme yang berlaku, akan tetapi ada perbedaan pendapat terkait hasil evaluasi Perda oleh Pemerintah Propinsi, karena menurut Ketua DPRD mendapat tembusan, sedangkan informan yang lain mengatakan tidak mendapatkan tembusan. Hasil evaluasi Perda oleh Pemerintah Provinsi ini kemungkinan hanya sampai di level pimpinan DPRD dan tidak diteruskan ke semua anggota DPRD.

3.2. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Informan pertama dengan Bapak Bambang Wahyusuf, SH. Kasubag Peraturan Perundang-Undangan, Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, menyatakan bahwa:

“Lama atau tidaknya penyampaian itu sebenarnya ada batas waktunya segera seharusnya kepala DPRD menyampaikan kepada kepala daerah untuk bisa ditetapkan tetapi ada surat gubernur yang meminta agar sebelum ditetapkan disampaikan untuk keperluan mendapatkan konsultasi dalam artian sebelum rancangan peraturan daerah tersebut ditetapkan menjadi perda kemudian ternyata ada bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau kebijakan dari pemerintah maka bisa diantisipasi dengan cara ada hasil konsultasi yang diberikan oleh Gubernur kepada Pemerintah Kabupaten dan DPRD untuk diperbaiki Ranperda tersebut sehingga ditetapkan tidak akan menimbulkan masalah nantinya.

Sebenarnya hanya peraturan daerah tertentu yang di evaluasi, rata-rata peraturan daerah tertentu yang diharuskan mendapatkan evaluasi dari pemerintah dalam hal ini di berikan kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi yaitu tentang APBD, Pajak Retribusi Daerah, Tata Ruang, kemudian mengenai Rencana Pembangunan.

Ranperda CSR tidak termasuk mendapatkan evaluasi tetapi ada surat Pak Gubernur yang diminta dilakukan konsultasi dalam rangka kehati-hatian.

Ranperda CSR sudah dilaksanakan evaluasi oleh Gubernur. Hasil evaluasi dikirim secara tertulis, jadi evaluasi jelas sudah dibatasi waktunya selama 15 hari sejak diterima kemudian harus disampaikan lagi ke pemerintah daerah tetapi untuk konsultasi pemerintah daerah pemerintah provinsi juga mengikuti itu jadi mengikuti batas waktu yang ada untuk evaluasi jadi paling lama mereka memberikan jangka waktu 15 hari

Hasil evaluasi dari pemerintah provinsi itu biasanya hanya disampaikan kepada Bapak Bupati kemudian akan diperbaiki oleh pemerintah daerah karena rancangan peraturan daerah secara resmi diserahkan oleh DPRD kepada Pemerintah Daerah. “

Informan Kedua dengan Bapak M. Rusli Effendi, SH.,M.Si. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, menyatakan bahwa:

” Jadi setelah ini tiga hari kami menerima, tiga hari setelah perbaikan kita sampaikan ke propinsi pak, untuk informasi setelah mendapat persetujuan dari DPR maupun kepala daerah tiga hari untuk kita sampaikan ke provinsi untuk evaluasi.

Paling lama itu, ini paling lambat kita terima sekitar sepuluh hari yang telah kami terima. Karena memang begitu pak mungkin kami bisa menctapkan RANPERDA menjadi PERDA.

DPRD juga mendapat tebusan atas hasil evaluasi Ranperda oleh Propinsi.”

Dalam proses pengesahan telah melalui mekanisme yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan, Perda yang telah disahkan telah dikirim ke Pemerintah Provinsi untuk dilakukan evaluasi. Evaluasi oleh Pemerintah Propinsi paling lama 15 hari. Hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi dikirimkan ke Pemerintah Kabupaten dan ditembuskan ke DPRD, dan Pemerintah Kabupaten harus menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tersebut.

3.3. Tokoh Masyarakat dan Perusahaan

Dalam proses pengesahan dan pengundangan yang mempunyai peran adalah pihak legislatif terutama unsur pimpinan dewan dan eksekutif, sehingga tokoh masyarakat dan perusahaan kurang berperan dalam proses ini.

Dalam konsep hukum, perda tersebut telah mempunyai kekuatan hukum materiil (*materiele rechtskrach*) terhadap pihak yang menyetujuinya. Sejak ditandatangani, maka rumusan hukum yang ada dalam rancangan peraturan daerah tersebut sudah tidak dapat diganti secara sepihak. Pengundangan dalam Lembaran Daerah adalah tahapan yang harus dilalui agar raperda mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada publik. Dalam konsep hukum, maka draf rancangan peraturan daerah sudah menjadi peraturan daerah yang berkekuatan hukum formal

(*formele-rechtskrach*). Secara teoritik, “semua orang dianggap tahu adanya peraturan daerah” mulai diberlakukan dan seluruh isi/muatan peraturan daerah dapat diterapkan. Pandangan sosiologi hukum dan psikologi hukum, menganjurkan agar tahapan penyebarluasan (sosialisasi) peraturan daerah harus dilakukan. Hal ini diperlukan agar terjadi komunikasi hukum antar peraturan daerah dengan masyarakat yang harus patuh. Pola ini diperlukan agar terjadi internalisasi nilai atau normayang diatur dalam perda sehingga ada tahap pemahaman dan kesadaran untuk mematuhi.

4. Sosialisasi

Agar semua pihak mengetahui adanya perda pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan perlu adanya sosialisasi. Sosialisasi Perda merupakan tanggung jawab bersama eksekutif dan legislatif.

Proses sosialisasi Perda Kabupaten Kotawaringin Barat No. 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, berdasarkan wawancara dengan narasumber sebagai berikut :

4.1. Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat

Informan pertama dengan Bapak Mulyadin, SH. anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat menyatakan bahwa :

“ Begini sebelum hal ini kita sudah ada satu tahapan yang mungkin terlewati tadi, sosialisasi ini sudah pernah kita laksanakan dalam bentuk uji publik, uji publik ini sudah pernah kita laksanakan di ini juga pernah kita mengundang seluruh perusahaan yang ada kemudian pihak-pihak terkait, nah inikan salah satu bentuk sosialisasi juga, nah kemudian setelah ini dievaluasi dan lain sebagainya sudah selesai

seharsnya memang ini ada dilakukan sosialisasi tapi ini sudah menjadi kewajiban pihak eksekutif dalam kapasitas sebagai pelaksana daripada perda itu sendiri, nah kami jujur saja tidak pernah menerima undangan untuk sama-sama dalam rangka sosialisasi.

Informan kedua dengan Bapak Triyanto, SH., MH. Ketua DPRD

Kabupaten Kotawaringin Barat menyatakan bahwa :

“Perda tentang tanggung jawab sosial perusahaan ini sudah disosialisasikan. Tetapi penerapan Perda belum maksimal karena setelah PERDA ini disahkan tentunya ini harus diikuti dengan pelaksanaan teknis atau dalam bentuk PERBUB yang sampai hari ini wilayahnya berada di wilayah Eksekutif.”

Informan ketiga dengan Bapak M. Rusdi Gozali, SP., Anggota

DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat, yang menyatakan bahwa :

“Kita belum melaksanakan ini karena juga kita sebetulnya setelah itu disahkan ini sebetulnya tahu apa yang disampaikan bapak tadi, evaluasinya apa, perbaikannya apa, yang harus kita lakukan ini dan kita inginnya bahwa setelah PERDA ini disahkan ada evaluasi kemudian paling tidak BUPATI menjawab apa yang keinginan kita ini, kan inikan inisiatif pak berbeda dengan kalo PERDA itu susunan daripada ini.

Tahapan Perda setelah disahkan dan diundangkan adalah sosialisasi atau penyebarluasan Perda tersebut agar diketahui semua stakeholder. Dari informasi diatas pihak legislatif telah melakukan sosialisasi dengan mengundang seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat namun sebelum Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ditetapkan .

4.2. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Informan pertama dengan Bapak Bambang Wahyusuf, SH. Kasubag Peraturan Perundang-Undangan, Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, menyatakan bahwa:

“Pihak pemerintah daerah juga berusaha untuk mensosialisasikan baik melalui media elektAhmad Baironik, dan hal ini ditayangkan di website maupun sosialisasi langsung kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum. Kemudian dari dinas social kami dapat informasi dari sana bahwasannya mereka sudah mengundang perusahaan-perusahaan terkait dengan perda CSR.

Perda CSR ini inisiatif dari DPRD sehingga ketika sudah menjadi perda dikirimkan ke pemerintah daerah kepada dewan, dewan kemudian melakukan sosialisasi juga dalam bentuk rasius dan sebagainya itu, mensosialisasikan epada perusahaan maupun kepada konsituennya. Kemudian pemerintah daerah juga melakukan sosialisasi kemudian terkait peraturan pelaksanaannya tadi setelah dilakukan penyebar luasan masing-masing dari institusi ini ini sedang disusun bersama antar pihak daerah dengan pihak dewan, dewan menghendaki segera terbentuknya kepala daerah untuk melaksanakan perda CSR kemudian sudah dilakukan kegiatan bersama, dalam hal ini melakukan kegiatan kunjungan kerja dewan ke Mojokerto tanggal 1 februari 2016 dan mendapatkan persepsi yang sama melalui dinas social dan BAPPEDA yang ikut juga dalam kegiatan tersebut. Sekarang menyipkan rancangan dari bupatinya hanya saja belum selesai jadi belum bisa dibahas ditingkat pembahasan SKPD Setda

Sosialisasi perda kebetulan yang ini berjalan masing-masing. Jadi tidak dilakukan secara bersama-sama.

Informan Kedua dengan Bapak M. Rusli Effendi, SH., M. Si. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, menyatakan bahwa:

”Jadi setelah kami tetapkan peraturan daerah ini kita sosialisasikan kepada masyarakat khususnya yang disekitar perusahaan pak, nah inikan kita ada sosialisasi ke kecamatan setiap PERDA yang baru disetujui dan dijamin di PERDA kami sosialisasikan.

Jadi kita laksanakan pada saat itu tatap muka langsung, masyarakat kita undang.

Kita selama ini yang kita undang ini di balai desa dan di aula kecamatan.

Yang melakukan sosialisasi ini karena di sekitar bagian hukum maka ini ada beberapa dinas yang kita undang pak, termasuk dinas sosial kemudian BAPEDA karena ini tergantung PERDA untuk CSR ini sosial, BAPEDA dan bagian hukum pak.

Jadi PERDA ini pak beserta CSR ini kita sosialisasikan, kalau menurut hemat saya ini efektif, karena tidak satu kecamatan tetapi dalam kecamatan kita sosialisasikan.

Kita menggunakan ini karena hasil akhir PERDANYA juga kita fotokopi, kita bagikan kemudian kita juga menggunakan medianya ceramah, kemudian ringkasan PERDA.

Jadi pada saat sosialisasi kita juga mengundang dari legislatif yang hadi komisi A.”

Dari informasi diatas pihak eksekutif juga telah melakukan sosialisasi Perda ke setiap kecamatan. Sosialisasi Perda kadang dilakukan pihak eksekutif sendiri dan kadang-kadang sosialisasi dilakukan bersama-sama antara pihak eksekutif dan legislatif.

4.3. Tokoh Masyarakat dan Perusahaan

Informan yang kedua yaitu Bapak Ahmad Baironi yang berasal dari PT. Sungai Rangit menyatakan bahwa :

“Sampai dengan hari ini kita tidak tahu pak, sosialisasi dari Perda tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan”.

Informan yang ketiga yaitu Bapak Matheus dan Ibu Anggi dari PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona menyatakan bahwa :

“Mengetahui perda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan setelah mengikuti acara di bappeda pada tahun 2015”

Informan yang keempat yaitu Bapak Ramli Tamba dari PT. Bangun Jaya Alam Permai menyatakan bahwa :

“Iya, jadi termasuk dalam hal sosialisasipun kita belum pernah diundang dari eksekutif maupun legislatif tentang perda ini.”

Informan yang kelima yaitu Bapak M. Jauhari dari PT. Bumitama Gunajaya Abadi menyatakan bahwa :

“Jadi kalau sosialisasi secara resmi tidak pernah pak, tapi kalau misalkan ada anggota dewan secara pribadi dalam masalah riset ataupun kita pernah diundang oleh pimpinan dewan itu memang pernah disampaikan adanya PERDA tersebut”.

Informan yang keenam yaitu Bapak Pangeran Muasdjinsyah tokoh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat menyatakan bahwa :

“Saya tidak pernah diundang dan tidak pernah tahu walaupun kemungkinan sudah diundang kan atau sudah disosialisasikan tapi kami tidak tahu.

Informan yang ketujuh yaitu Bapak Pangeran Arsyadinsyah tokoh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat menyatakan bahwa :

“Dalam hal ini justru saya berterimakasih dengan adanya tanya jawab ini tadi, wawancara ini ada satu sisi yang ingin saya sampaikan, bahwasannya tidak ada jeleknya kalau yang namanya tokoh masyarakat ini tadi entah dia bisa entah dia mengerti, tetapi kalau dia sudah diberi tahu atau diundang atau mendengar minimal paling tidak untuk sosialisasi kelingkungan yang terdekat kan bisa , sedangkan saran pendapat saya tadi, bahwasannya apapun bentuk yang namanya PERDA ataupun undang-undang dan lain sebagainya itu perlu sekali untuk disosialisasikan kepada masyarakat, karena masyarakat kita ini terlepas dari dia mau tahu atau tidak, tapi berkat sudah dikasih tu, sudah disosialisasikan sehingga suatu saat kapan-kapan pun akan ada sosialisasi tadi itu tidak perlu panjang lebar pun masyarakat sudah cukup memahami itu maksud saya.”

Dari informasi diatas baik pihak perusahaan maupun tokoh masyarakat tidak pernah diundang atau menghadiri sosialisasi yang dilakukan oleh DPRD maupun Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di kecamatan-kecamatan. Perusahaan mengetahui adanya Perda tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan setelah mengikuti acara di Bappeda pada tahun 2015.

5. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Penyusunan Perda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diperoleh data faktor-faktor yang mendukung penyusunan Perda tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Amanat Undang-Undang Penanaman Modal dan Perseroan Terbatas yang mengamanatkan perusahaan dan atau penanam modal untuk menyisihkan sebagian keuntungan perusahaan untuk membantu masyarakat di sekitar perusahaan.
2. Banyaknya perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat namun kurang kontribusinya dalam pembangunan daerah.
3. Dukungan dari masyarakat yang dari hasil dengar pendapat antara legislatif dengan stakeholder perlunya aturan tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Sedangkan faktor-faktor yang menghambat penyusunan Perda tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya keterlibatan stakeholder dalam proses penyusunan perda.
2. Kurangnya keterlibatan stakeholder dalam proses pembahasan perda.
3. Kurangnya kepedulian perusahaan terhadap keadaan masyarakat di sekitar perusahaan

C. PEMBAHASAN

Analisis kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat.

William Dun, dalam Nugroho (2014) menyatakan bahwa ada lima tahap dalam perumusan kebijakan publik yaitu: perumusan masalah, peramalan masa depan kebijakan, rekomendasi kebijakan, pemantauan hasil kebijakan dan evaluasi kinerja kebijakan. Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ini merupakan salah satu kebijakan publik yang juga mengalami lima tahap tersebut. Lima tahap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perumusan masalah

.Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dilandasi dengan kondisi Kabupaten Kotawaringin Barat yang kaya akan sumber daya alam serta banyaknya perusahaan yang mengelola sumber daya alam ini namun kondisi masyarakat di sekitar perusahaan relatif miskin. Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat dengan memperhatikan kondisi lapangan serta memperhatikan kondisi daerah lain, maka berinisiatif menyusun regulasi yang mengatur agar

perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kotawaringin barat turut serta berpartisipasi dalam pembangunan dan membantu masyarakat di sekitar perusahaan.

Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mempunyai tujuan sangat baik, akan tetapi dalam proses penyusunan perda keterlibatan stakeholder sangat kurang. Sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dengan perda ini belum terakomodasi serta kurang tersosialisasi kepada semua stakeholder. Kurang terakomodasinya berbagai stakeholder berakibat pada timbulnya kesalahan dalam perumusan masalah. Kesalahan yang terjadi ini sejalan dengan isu yang diangkat Dunn dari pemikiran Howard Raiffa (*Decision Analysis*, 1968) dalam Nugroho (2014), yaitu kesalahan karena memecahkan yang salah karena memformulasikan masalah dengan terlalu cepat.

2. Peramalan masa depan kebijakan

Peramalan adalah prosedur membuat informasi aktual tentang situasi sosial di masa depan atas dasar informasi yang ada tentang masalah kebijakan.

Adanya Perda tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diharapkan perusahaan semakin berperan aktif untuk memajukan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat, pengelolaan dana *Corporate Social Responsibility* semakin optimal dan penggunaannya tepat sasaran.

3. Rekomendasi Kebijakan

Tugas membuat rekomendasi kebijakan mengharuskan analisis kebijakan menentukan alternatif yang terbaik dan alasannya karena prosedur analisis kebijakan berkaitan dengan adanya masalah dan etika moral. Rekomendasi pada dasarnya adalah pernyataan advokasi, dan advokasi mempunyai empat pertanyaan yang harus dijawab. Pernyataan advokasi adalah apakah dapat ditindaklanjuti, bersifat prospektif, bermuatan nilai dan etik.

Perda tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sampai dengan saat ini belum dapat terlaksana. Pelaksanaan Perda ini mengalami kendala karena peraturan turunan yang menjadi petunjuk pelaksanaan belum diterbitkan. Disamping itu setelah disampaikan kepada perusahaan ada beberapa hal yang kurang disetujui. Agar perda ini bisa dilaksanakan maka perlu segera diterbitkan peraturan bupati yang mengatur secara operasional pelaksanaan perda ini.

4. Pemantauan hasil kebijakan

Pemantauan merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat kebijakan publik. Pemantauan setidaknya memainkan empat fungsi dalam analisis kebijakan, yaitu ekplanasi, akuntansi, pemeriksaan dan kepatuhan.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari 62 (enam puluh dua) perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat hanya

10 (sepuluh) perusahaan yang telah melaporkan pelaksanaan kegiatan “*Corporate Social Responsibility*” (CSR) nya. Realisasi 10 (sepuluh) perusahaan yang melaksanakan CSR, pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp. 2.212.738.900.-, pada tahun 2014 sebesar Rp. 5.490.978.103 dan pada tahun 2015 tercatat sebesar 2.916.137.000. Kegiatan “*Corporate Social Responsibility*”(CSR) meliputi bidang pendidikan, sosial budaya, infrastruktur, ekonomi, lingkungan, tanggap bencana, kesehatan dan bidang lainnya.

Dari data diatas banyak perusahaan yang belum patuh melaksanakan “*Corporate Social Responsibility*”(CSR) dan nilainya juga berfluktuasi. Sehingga Perda tentang “*Corporate Social Responsibility*”(CSR) mendesak untuk segera dapat dilaksanakan.

5. Evaluasi kinerja kebijakan

Evaluasi menekankan pada penciptaan premis-premis nilai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan:”apa perbedaan yang diperbuat?”. Kriteria evaluasi kebijakan sama dengan rekomendasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

Berdasarkan evaluasi kinerja kebijakan penyusunan Perda tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sampai dengan sekarang belum mampu memenuhi kriteria evaluasi kebijakan. Perda ini belum efektif untuk mengoptimalkan potensi *Corporate Social Responsibility* yang cukup potensial di Kabupaten Kotawaringin Barat. Perda ini juga belum efisien dan responsivitasnya rendah, dimana masyarakat merasakan

belum mendapatkan haknya dari perusahaan, sementara disisi lain perusahaan sudah merasa melaksanakan tanggung jawab sosialnya bagi masyarakat di sekitar perusahaan dan pembangunan daerah.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah semua tahap penelitian dilakukan, mulai dari pembuatan proposal penelitian, kemudian pengkajian teori, penyusunan instrument penelitian yang disertai dengan uji coba dan penyempurnaan instrument penelitian, sampai dengan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data.

Pada akhirnya penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Masyarakat (Studi Formulasi Pengelolaan CSR Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah) adalah Sebagai Berikut :

1. Dalam proses penyusunan Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah sesuai peraturan perundang-undangan melalui mekanisme penyusunan naskah akademik dan mendapat masukan stakeholder melalui mekanisme dengar pendapat (*hearing*).

Namun temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa di dalam proses mengenai formulasi kebijakan Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Kotawaringin Barat, masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu diatasi, terutama tahapan formulasi yang melibatkan unsur-unsur masyarakat yang berada di sekitar perusahaan.

2. Dalam proses pembahasan Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah sesuai peraturan perundang-undangan melalui mekanisme pembahasan tingkat pertama dan pembahasan tingkat kedua. Akan tetapi dalam pembahasan tersebut keterlibatan stakeholder masyarakat dan perusahaan kurang.
3. Dalam proses pengesahan dan pengundangan Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terdapat mekanisme persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah, evaluasi dari pemerintah provinsi dan diundangkan setelah evaluasi dari provinsi di tanggap.
4. Dalam proses sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah dilakukan sosialisasi, akan tetapi sosialisasi kurang tepat sasaran dan metodenya, sehingga stakeholder yang berkepentingan tidak mengetahui keberadaan perda ini.
5. Faktor-faktor yang mendukung penyusunan Perda tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah sebagai berikut :
 - a. Amanat Undang-Undang untuk pengaturan lebih lanjut tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan.
 - b. Potensi banyaknya perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - c. Dukungan dari masyarakat perlunya aturan tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan.
6. Faktor-faktor yang menghambat penyusunan Perda tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya keterlibatan stakeholder dalam proses penyusunan perda.
- b. Kurangnya keterlibatan stakeholder dalam proses pembahasan perda.
- c. Perusahaan lebih senang tanggung jawab sosial perusahaan dilaksanakan langsung oleh perusahaan kepada masyarakat

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam proses penyusunan Perda dalam penyusunan naskah akademik perlu melibatkan orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya, serta perlu waktu yang cukup untuk menampung semua aspirasi stakeholder.
2. Agar perda Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan perlu dilakukan sosialisasi ke semua stakeholder dengan frekuensi yang lebih banyak serta media yang tepat agar bisa diterima semua stakeholder.
3. Pihak eksekutif perlu segera melakukan evaluasi terhadap isi dari perda tersebut dan isi perda yang merugikan stakeholder yang lain perlu diadakan revisi dengan cara mengundang seluruh stakeholder.
4. Pihak eksekutif agar segera membuat aturan pelaksanaan Perda Nomor 1 tahun 2012 dengan keputusan Bupati Kotawaringin Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S.z. (2004). *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Agustino, Leo. (2009) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* Bandung: Alfabeta.
- Ali, Farid. (1997). *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Anderson, J.E. (1978). *Publik Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston,
- Anonim. (2015). *Kotawaringin Barat Dalam Angka 2015*. Pangkalan Bun: BPS Kotawaringin Barat.
- Anonim. (2015). *Statistik Daerah 2015*. Pangkalan Bun: BPS Kotawaringin Barat.
- Bappeda. (2015). *Kajian Potensi dan Sinergi Corporate Social Responbility*. Pangkalan Bun: Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Devas, Nick, dkk. (1989). *Keuangan Daerah di Indonesia*. Jakarta: UIPress.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*, penterjemah, Muhadjir Darwin, Hanindita. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. (1985). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Printice-Hall Inc, Engliwood Cliffs. Fourth Edition.
- Halim, Abdul. (2001). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hosio, Jusach Eddy. (2007). *Kebijakan Publik dan Desentralisasi: Esai-esai daru Sorong*, (Cetakan Kedua). Yogyakarta: LaksBang.
- Isra, Saldi. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi menguatkan Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonsia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Islamy, Irfan. (1997). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kaho, Josef Riwu. (1997). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- Kencana, Inu. (2011). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kurnia, Dheni dan Kawan-kawan. (2011). *Mereka yang Terpilih Ke Gedung Rakyat*, Pekanbaru: Riau Satu Press.
- Mahfud Md., Moh. (2011). *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marsyahrul, Tony. (2006). *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: PT.Grasindo.
- Moleong. (1989). *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong. (1990). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaja, dkk. (2003). *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI)*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara RI.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy: Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Mianagement dalam kebijakan Punlik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

- Nuryana, Mu'man. (2005). *Corporate Social Responsibility dan Kontribusi bagi Pembangunan Berkelanjutan*, makalah yang disampaikan pada diklat pekerjaan sosial industri, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan sosial (BBPPKS), Lembang, Bandung
- Prastowo, Andi. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Porter, M.E. dan Kramer. M.R. (2006). *Startegy And Society: The Link Between Competitive And Corporate Social Reponbility*. Harvard Business Review Vol. 84 No. 12.
- Sadhana, Kridawati. (2011). *Realitas Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Negeri Malang (UM PRESS).
- Saidi dan Abidin. (2004). *Corporate Social Responsibility "Alternatif bagi Pembangunan Indonesia"*. Jakarta: ICSD
- Saragih, Juli Panglima. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Schermerhorn. (1993). *Management for Productivity*. New York: John Willey & Sons.
- Singarimbun, Masri dan Effendi. (1993). *Metodologi Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Sugiono. (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suharto, Edi. (2007). *Pekerja Sosial di Dunia Industri : Memperkuat Tanggung Jawab Perusahaan*. Bandung: Refika Aditama
- Suparmoko. (1994). *Keuangan Negara*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Sutrisno, Hadi. (1988). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM,
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari. (2008). *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2003). *Wacana Kebijakan Publik Indonesia*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2009). *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Lukman Offset.
- Waluyo, Andrianto. (2007). *Manajemen Publik Konsep, Aplikasi & Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: MedPress.
- Widodo, Joko. (2009). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Yani, Ahmad. (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia dalam Abdul Wahab, Solichin, 1990, Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Reneka Cipta.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



Lampiran 1. Pedoman Wawancara Mendalam

Pedoman Wawancara Mendalam

(Anggota DPRD)

Hari/Tanggal wawancara :
Lokasi Wawancara :
Nama Informan :
Jabatan :
Umur :

Pertanyaan penelitian :

A. Tahapan Penyusunan Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (PTJSP).

- Proses Penyusunan Perda Atas Inisiatif DPRD

1. Apakah sebelum mengajukan draft Perda ini dilakukan penjangkaran aspirasi masyarakat terlebih dahulu?
2. Bagaimana bentuk penjangkaran aspirasi masyarakat dan siapa yang melakukan penjangkaran?
3. Siapakah yang mempunyai inisiatif mengajukan Perda? Perseorang, Komisi/Gabungan komisi atau Fraksi, Mohon Penjelasannya?
4. Dalam penyusunan Perda ini apakah melalui tahapan pembuatan naskah akademis? Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan naskah akademis ?
5. Apakah naskah Ranperda tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (PTJSP) telah disampaikan ke Pimpinan DPRD dan dari Pimpinan DPRD telah diserahkan ke Balegda untuk dilakukan pengkajian?
6. Pengkajian oleh Balegda bagaimanakah prosesnya? Sesuai ketentuan pengkajian oleh Balegda meliputi : harmonisasi, pembulatan dan pematapan konsepsi Ranperda.
7. Apakah hasil pengkajian Balegda telah disampaikan ke Pimpinan DPRD? Apakah pimpinan DPRD telah menyampaikan hasil kajian Balegda dalam rapat paripurna DPRD?
8. Apakah pimpinan DPRD telah menyampaikan Ranperda kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan rapat paripurna?
9. Bagaimana proses pelaksanaan rapat paripurna? (sesuai ketentuan pasal 31 permendagri 53 tahun 2011, dalam rapat paripurna : pengusul memberikan penjelasan, fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan, dan pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya)

10. Bagaimanakah keputusan rapat paripurna tentang usul ranperda Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (PTJSP) ? (apabila keputusan persetujuan dengan perubahan, maka pimpinan DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, balegda atau panitia khusus untuk menyempurnakan ranperda tersebut).
11. Apakah ranperda yang disiapkan DPRD ini telah disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk dilakukan pembahasan?

**- Proses Pembahasan Rancangan Perda : melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan
Pembicaraan Tingkat 1 :**

1. Bagaimana proses pembicaraan tingkat 1 terhadap Ranperda Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (PTJSP) ? (sesuai ketentuan pasal 35, penjelasan pimpinan komisi, gab komisi, pimpinan Balegda atau pimpinan pansus dalam rapat paripurna mengenai ranperda, pendapat kepala daerah terhadap rancangan perda dan tanggapan dan atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah.)
2. Apakah kepala daerah/pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya dihadirkan dalam pembicaraan tingkat 1?
3. Dalam pembahasan siapa saja yang diundang hadir ?

Pembicaraan Tingkat 2 :

1. Bagaimana proses pembicaraan tingkat 2 ? (sesuai ketentuan dalam pasal 36: pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului penyampaian laporan pimpinan komisi/gabungan komisi/pansus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan serta permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna)
2. Apakah dalam pembicaraan tingkat 2, kepala daerah dimintai pendapat akhir?
3. Bagaimanakah keputusan akhir dari pembicaraan tingkat 2?

Proses Penetapan Ranperda menjadi Perda:

1. Setelah ranperda disetujui bersama DPRD dan Kepala Daerah, berapa lama ranperda itu disampaikan pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah?
2. Apakah ranperda ini perlu dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi? Kapan dikirimkan ke Provinsi untuk dievaluasi? Berapa lama waktu yang diperlukan evaluasi oleh Provinsi?
3. Apakah DPRD mendapatkan tembusan hasil evaluasi provinsi terhadap ranperda tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (PTJSP) yang telah ditujukan kepada Bupati/walikota?

Proses Penyebarluasan/Sosialisasi Perda:

1. Apakah sudah dilakukan sosialisasi setelah Perda ini disahkan?


2. Siapa yang melakukan sosialisasi?
3. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan?
4. Berapa kali dilakukan sosialisasi?
5. Bagaimana mekanisme sosialisasi?
6. Seberapa efektif sosialisasi tersebut?

**B. Faktor- Faktor yang mendukung dan menghambat Penyusunan Perda
Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (PTJSP)**

1. Apa yang mendorong perlunya ditetapkan Ranperda Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (PTJSP) ?
2. Siapa sajakah yang mendukung adanya pengesahan ranperda ini?
3. Apakah ada penolakan dari unsur masyarakat atau swasta terhadap perda ini?

C. Aspek Koordinasi dalam Penyusunan perda No. 12 tahun 2012

1. Apakah didalam mekanisme penyusunan perda ini dilakukan koordinasi lintas unit/instansi ?
2. Bentuk koordinasinya seperti apa?
3. Mengapa perlu dilakukan koordinasi ?
4. Apakah bapak/Ibu merasa sudah cukup koordinasi yang dilakukan ?
5. Pihak manakah yang lebih proaktif dalam melakukan koordinasi ?
6. Apakah diperlukan SOP di dalam alur koordinasi?



Pedoman Wawancara Mendalam

(Perwakilan Pemerintah)

Hari/Tanggal wawancara :
Lokasi Wawancara :
Nama Informan :
Jabatan :
Umur :

Pertanyaan penelitian :

A. Tahapan Penyusunan Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (PTJSP).

- **Proses Penyusunan Perda Atas Inisiatif DPRD**

1. Dalam penyusunan perda ini apakah melalui penjangkaran aspirasi masyarakat ?
 2. Siapa atau pihak mana saja yang terlibat dalam penjangkaran masyarakat ?
 3. Media apa yang digunakan dalam penjangkaran aspirasi masyarakat ?
 4. Dalam penyusunan Perda ini apakah melalui tahapan pembuatan naskah akademis? Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan naskah akademis ?
 5. Apakah pemerintah daerah dilibatkan/diundang dalam proses penyusunan naskah akademis?
 6. Apakah ranperda yang disiapkan DPRD ini telah disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk dilakukan pembahasan?
- B. Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar perda tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (PTJSP)?
7. Kapan mengetahui dan dari mana ?

- **Proses Pembahasan Rancangan Perda : melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan Pembicaraan Tingkat 1 :**

1. Bagaimana proses pembicaraan tingkat 1 terhadap Ranperda Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (PTJSP) ? (sesuai ketentuan pasal 35, penjelasan pimpinan komisi, gab komisi, pimpinan Balegda atau pimpinan pansus dalam rapat paripurna mengenai ranperda, pendapat kepala daerah terhadap rancangan perda dan tanggapan dan atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah.)
2. Apakah kepala daerah/pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya dihadirkan dalam pembicaraan tingkat 1?
3. Dalam pembahasan siapa saja yang diundang hadir ?

Pembicaraan Tingkat 2 :

1. Bagaimana proses pembicaraan tingkat 2 ? (sesuai ketentuan dalam pasal 36: pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului penyampaian laporan pimpinan komisi/gabungan komisi/pansus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan serta permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna)
2. Apakah dalam pembicaraan tingkat 2, kepala daerah dimintai pendapat akhir?
3. Bagaimanakah keputusan akhir dari pembicaraan tingkat 2?

Proses Penetapan Ranperda menjadi Perda:

1. Setelah ranperda disetujui bersama DPRD dan Kepala Daerah, berapa lama ranperda itu disampaikan pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah?
2. Apakah ranperda ini perlu dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi? Kapan dikirimkan ke Provinsi untuk dievaluasi? Berapa lama waktu yang diperlukan evaluasi oleh Provinsi?
3. Apakah DPRD mendapatkan tembusan hasil evaluasi provinsi terhadap ranperda tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (PTJSP) yang telah ditujukan kepada Bupati/walikota?

Proses Penyebarluasan Perda:

1. Setelah ditetapkan apakah sudah dilakukan sosialisasi perda ?
2. Media apa yang digunakan untuk sosialisasi perda tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (PTJSP)?
3. Siapa yang melakukan sosialisasi?
4. Apakah dipandang efektif sosialisasinya?
5. Bagaimana mekanisme sosialisasi?
6. Apakah ada kerjasama dalam melakukan sosialisasi dengan legislatif ?.

C. Faktor- Faktor yang mendukung dan menghambat Penyusunan Perda Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (PTJSP)

1. Apa yang mendorong perlunya ditetapkan Ranperda Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (PTJSP) ?
2. Siapa sajakah yang mendukung adanya pengesahan ranperda ini?
3. Apakah ada penolakan dari unsur masyarakat atau swasta terhadap perda ini?

D. Aspek Koordinasi dalam penyusunan perda no. 12 Tahun 2012

1. Apakah dalam penyusunan perda ini dilakukan koordinasi ?
2. Apa saja bentuk koordinasinya ?
3. Menurut bapak/Ibu apakah memang diperlukan koordinasi tersebut ?
4. Apakah dialami hambatan didalam melakukan koordinasi dengan instansi lain ?
5. Instansi mana yang proaktif dalam melakukan koordinasi ?
6. Khususnya koordinasi antar pihak legislatif dan eksekutif, apakah sudah berjalan dengan baik? Apa kendala yang dihadapi dalam melakukan koordinasi ?
7. Apakah diperlukan SOP dalam melakukan koordinasi ?



PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

(Tokoh Masyarakat, Perusahaan)

Hari/Tanggal wawancara :
Lokasi Wawancara :
Nama Informan :
Jabatan :
Umur :

Pertanyaan penelitian :

A. Tahapan Penyusunan Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (PTJSP).

- Proses Penyusunan Perda Atas Inisiatif DPRD

1. Apakah bapak/ibu pernah mendengar/mengetahui tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan?
2. Kalo mengetahui darimana ?
3. Dalam penyusunan Perda ini apakah melalui tahapan pembuatan naskah akademis? Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan naskah akademis ?
4. Apakah masyarakat/perusahaan dilibatkan/diundang dalam proses penyusunan naskah akademis?

- Proses Pembahasan Rancangan Perda : melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan Pembicaraan Tingkat 1 :

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang pembahasan ranperda ini ?
2. Apakah Bapak/ibu diundang dalam pembahasan ranperda ini?
3. Bagaimana proses pembicaraan tingkat 1 terhadap Ranperda Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (PTJSP) ? (sesuai ketentuan pasal 35, penjelasan pimpinan komisi, gab komisi, pimpinan Balegda atau pimpinan pansus dalam rapat paripurna mengenai ranperda, pendapat kepala daerah terhadap rancangan perda dan tanggapan dan atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah.)
4. Apakah kepala daerah/pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya dihadirkan dalam pembicaraan tingkat 1?

Pembicaraan Tingkat 2 :

1. Apakah Bapak/Ibu diundang dalam pembahasan ranperda ini?

2. Bagaimana proses pembicaraan tingkat 2 ? (sesuai ketentuan dalam pasal 36: pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului penyampaian laporan pimpinan komisi/gabungan komisi/pansus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan serta permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna)
3. Apakah dalam pembicaraan tingkat 2, kepala daerah dimintai pendapat akhir?
4. Sejauhmana bapak/ibu mengetahui tentang keputusan akhir dari pembicaraan tingkat 2?

Proses Penyebarluasan Perda:

1. Setelah ditetapkan apakah sudah dilakukan sosialisasi perda ini oleh DPRD dan atau Pemerintah Daerah ?
2. Siapa atau institusi mana yang melakukan sosialisasi ?
3. Seberapa sering atau berapa kali sosialisasi dilakukan dan dimana ?
4. Apakah bapak /ibu memahami mengenai isi dari perda tersebut ?
5. Apakah bapak/ibu mengajukan pertanyaan atau saran terhadap isi perda tersebut ?
6. Media apa yang digunakan untuk sosialisasi perda tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (PTJSP)?
7. Sebelum sosialisasi, apakah dilakukan komunikasi terlebih dahulu ?

B. Faktor- Faktor yang mendukung dan menghambat Penyusunan Perda Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (PTJSP)

1. Apakah perusahaan bapak/ibu telah melaksanakan Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ?
2. Setujukah anda dengan adanya Perda tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (PTJSP), mohon penjelasan ?
Jika tidak setuju, mohon jelaskan pula alasannya?
3. Dalam penyusunan ranperda ini, menurut bapak/ibu apakah ada kemungkinan hambatan / kendala ?
4. Kalo ada kemungkinan kendalanya, apakah dari masyarakat yang menerima PTJSP?
5. Apakah kendala/hambatan dalam mekanisme pelaksanaan perda PTJSP tersebut ?
6. Apa kemungkinan hambatan tersebut datang dari pihak perusahaan ?Kalo tidak sebutkan atau kebijakan top down ?
7. Hambatan lain yang bapak ibu ketahui, kira-kira dalam hal apa saja ?

Lampiran 2. Transkrip Hasil Wawancara

Wawancara Dengan Informan Ke 1 Kasubag Peraturan Perundang – Undangan, Bagian Hukum, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat (Bp. Bambang Wahyusuf, SH)

Pertanyaan Dari Peneliti Selanjutnya Di Singkat (P).

Jawaban Dari Informan Selanjutnya Di singkat (I).

- P: Apakah dalam penyusunan peraturan daerah ini melalui aspirasi masyarakat?
- I: Terkait dengan masalah aspirasi masyarakat kita sudah koordinasikan kebagian persidangan di DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat bahwasannya penjangkaran yang telah dilakukan oleh pihak dewan mungkin saja ketika saya tanyakan kepada teman sebelum saya menjawab bahwa bagian hukum tidak di undang, jadi intinya sudah ada penjangkaran oleh dewan kepada aspirasi masyarakat.
- P: Kemudian saya lanjutkan kalau ternyata itu sudah ada penjangkaran aspirasi masyarakat atau barang kali pak bambang mengetahui siapa atau pihak mana saja yang terlibat dalam penjangkaran masyarakat tadi, apakah hanya DPRD saja atau eksekutif juga di ikutkan?
- I: Masyarakat dalam organ perwakilan darimasyarakat itu meliputi masyarakat yang terkena dampak dari perusahaan kemudian tokoh tokoh masyarakat kemudian ormas organisasi masyarakat itu yang tentunya di undang oleh pihak dewan tapi pastinya pihak dewan lebih mengatahui.
- P: Kemudian media apa yang di gunakan oleh mereka?
- I: Dalam bentuk rapat dengar pendapat.
- P: Penyusunan Perda ini apakah melalui tahapan pembuatan naskah akademis?
- I: Jadi setelah saya koordinasikan ternyata tidak ada naskah akademisnya.
- P: Kemudian yang berikutnya apakah pemerintah daerah dilibatkan atau di undang dalam peroses penyusunan akademis?
- I: Karena naskah akademisnya tidak di buat, maka Pemerintah Daerah dalam hal ini di Sekretariat Daerah maupun di bagian hukum tidak di undang untuk penyusunan.
- P: Yang terakhir di bagian ini saya ingin mengetahui apakah ranperda yang disiapkan DPRD telah disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD Kepada Kepala Daerah untuk dilakukan pembahasan?
- I: Penyampaian kepada kepala daerah dari Ketua DPRD melalui surat meskipun itu tidak selalu dilakukan dengan surat, karena bisa disampaikan waktu rapat paripurna dimana Ketua DPRD melalui balebda menyampaikan ranperda inisiatif dewan, jadi dalam bentuk pidato kemudian draf ini di serahkan kepada bapak kepala daerah saat itu hadir, tetapi selama ini kami selalu minta jika itu disampaikan dirapat paripurna

kami minta surat pengantarnya sesuai undang – undang No 12 tahun 2011 itu harus ada suratnya yang disampaikan kepada pihak pemerintah daerah.

- P: Jika begitu berarti dalam penyusunan tidak di libatkan sekretariat daerah atau pemerintah daerah/eksekutif dalam hal ini, kemudian kapan pertama mendengar Pemerintah Kabupaten ini dalam hal ini pihak eksekutif bahwa akan ada pembahasan tentang perda ini?
- I: Secara resmi di rapat paripurna ketika ketua dewan melalui balegda menyampaikan dalam pidato pengantarnya dengan menghendaki dibahas perda tentang CSR tapi sebelum itu didalam rapat bersama badan musyawarah DPRD dan pihak eksekutif telah dibahas, bahwasannya ada rencana untuk menyampaikan draf perda itu yang mana rencana itu dituangkan dalam program legislasi daerah tahun 2012.
- P: Dalam pembicaraan tingkat pertama saya ingin mengetahui bagaimana proses pembicaraan tingkat satu terhadap Ranperda pengelolaan tanggung jawab social perusahaan ini, sesuai ketentuan pasal 35 penjelasan pimpinan komisi, gabungan komisi, pimpinan balegda, atau pimpinan pansus dalam rapat paripurna mengenai perda kemudian pendapat kepala daerah terhadap rancangan perda kemudian tanggapan dan atau jawaban fraksi terhadap tanggapan kepala daerah, apakah ini dilaksanakan?
- I: Dilaksanakan karena merupakan tata tertib yang harus dilaksanakan untuk keabsahan, karena merupakan prosedur dari keabsahan peraturan daerah, karena kalau tahapan tidak dilakukan maka perda yang dihasilkan jadi tidak sah.
- P: Apakah Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk hadir dalam pembicaraan tingkat satu ini?
- I: Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk sebenarnya kepala daerah yang seharusnya diwajibkan hadir karena dalam rapat paripurna atau yang disebut pembahasan tingkat satu tersebut itu yang pertama adalah rapat paripurna yang pertama, keduanya adalah penyampaian dari rapat ketua DPRD atau balegda mengenai ranperda inisiatif kemudian rapat paripurna yang kedua itu tanggapan dari Pemerintah Daerah terhadap ranperda inisiatif dewan apakah setuju dibahas dalam tingkat dua atau tidak, dan itu semuanya dikemas dalam bentuk pidato baik itu ketua dewan melalui balegda maupun pemerintah daerah yaitu bapak kepala daerah, kemudian yang terakhir dalam pembahasan tingkat pertama adalah pandangan umum fraksi setelah pemerintah daerah memberikan tanggapan bisa menyetujui, fraksi memberikan pandangan umumnya setuju atau tidak untuk dibahas pada tingkat berikutnya.
- P: Kemudian dalam pembahasan tingkat satu tadi siapa saja yang diundang hadir?
- I: Pembahasan tingkat satu adalah rapat paripurna sehingga itu dalam bentuk sidang, anggota dewan mencapai forum, kemudian dihadiri oleh pemerintah daerah, kepala daerah beserta jajarannya hadir juga dalam rapat paripurna itu.
- P: Kemudian dari stakeholder terutama perusahaan-perusahaan yang akan dikenai perda ini apakah diundang ?

- I : Stakeholder diundang pada pembahasan tingkat kedua untuk dimintai pendapatnya lebih lanjut.
- P: Kalau tingkat satu tidak ya?
- I : Pada tingkat satu hanya acara seremonial.
- P: Bagaimana proses pembicaraan tingkat kedua, karena sesuai dengan ketentuan pasal 36 pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului penyampaian laporan pimpinan komisi atau gabungan komisi atau pansus yang berisipendapat peraksi hasil pembahasan serta permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. Apakah ini dilaksanakan?
- I : Dilaksanakan, jadi pada pembahasan tingkat pertama tadi itu yang dimintai pendapatnya adalah fraksi (sepersetujuan fraksi), kemudian pemerintah daerah sebagai tanggapan awal, kemudian pembahasan tingkat dua adalah komisi yang menyangkut secara keseluruhan perda dari mulai judul sampai dengan penutup, jadi perpasal isinya semua dibahas disitu. Disitu dilakukan pembahasan bersama
- P: Apakah pembicaraan tingkat dua ini kepala daerah diminta pendapat akhir?
- I : Pada waktu pembahasan tingkat kedua itu akan muncul persetujuan bersama atukah tidak disetujui. Ketika disetujui bersama maka dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh pimpinan DPRD bersama dengan kepala daerah kemudian ditetapkan pula dalam keputusan pimpinan DPRD terhadap persetujuan rancangan peraturan daerah yang telah dibahas yang mana hasil sebelumnya sudah disampaikan oleh sekretaris rapat gabungan DPRD bersama badan eksekutif itu dalam rapat paripurna juga. Tetapi keputusan persetujuan tadi pimpinan dewan dan pihak eksekutif tadi berita acaranya belum bisa disampaikan setelah fraksi memberikan pendapat akhir dalam artian memberikan persetujuan terhadap hasil pembahasan komisi dengan pemerintah daerah.
- P: Jadi kesimpulannya keputusan akhir ini adalah kesepakatan antara pihak pemerintah daerah dan pihak legislatif seperti itu?
- I : ada tujuan bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dalam hal ini komisi dan fraksi.
- P: Berapa lama Ranperda disampaikan DPRD kepada kepala daerah?
- I : Lama atau tidaknya penyampaian itu sebenarnya ada batas waktunya segera, seharusnya Ketua DPRD menyampaikan kepada Kepala Daerah untuk bisa ditetapkan, tetapi ada surat gubernur yang meminta agar sebelum ditetapkan disampaikan untuk keperluan mendapatkan konsultasi dalam artian sebelum rancangan peraturan daerah tersebut ditetapkan menjadi perda kemudian ternyata ada bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau kebijakan dari pemerintah, maka bisa diantisipasi dengan cara ada hasil konsultasi yang diberikan oleh gubernur kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk diperbaiki ranperda tersebut, sehingga ditetapkan tidak akan menimbulkan masalah nantinya.
- P: Apakah ranperda perlu dievaluasi oleh pemerintah provinsi?

- I : Sebenarnya hanya peraturan daerah tertentu yang di evaluasi. rata-rata peraturan daerah tertentu yang diharuskan mendapatkkan evaluasi dari pemerintah dalam hal ini di berikan kewenangannya kepada pemerintah provinsi yaitu tentang APBD, pajak retribusi daerah, tata ruang, kemudian mengenai rencana pembangunan.
- P: Kalau ranperda CSR ini berarti termasuk tidak wajib ya?
- I : Ranperda CSR tidak termasuk mendapatkan evaluasi tetapi ada surat pak gubernur yang diminta dilakukan konsultasi dalam rangka kehati-hatian.
- P: Dan ini sudah dilaksanakan ?
- I : Sudah dilaksanakan.
- P: Biasanya tanggapan atau hasil konsultasi dari pemerintah tertulis atau tidak ?
- I : Tertulis, jadi evaluasi jelas sudah dibatasi waktunya selama 15 hari sejak diterima kemudian harus disampaikan lagi ke pemerintah daerah, tetapi untuk konsultasi pemerintah daerah pemerintah provinsi juga mengikuti itu jadi mengikuti batas waktu yang ada untuk evaluasi jadi paling lama mereka memberikan jangka waktu 15 hari
- P: Apakah itu hanya disampaikan kepada bupati atau disampaikan kepada DPRD?
- I : Dari pemerintah provinsi itu biasanya hanya disampaikan kepada bapak bupati kemudian akan diperbaiki oleh pemerintah daerah karena rancangan peraturan daerah secara resmi diserahkan oleh DPRD kepada pemerintah daerah.
- P: Apakah setelah ditetapkannya perda ini dilakukan sosialisasi perda oleh pemerintah daerah ?
- I : Pihak pemerintah daerah juga berusaha untuk mensosialisasikan baik melalui media elektronik, dan hal ini ditayangkan di website maupun sosialisasi langsung kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum. Kemudian dari dinas sosial kami dapat informasi dari sana bahwasannya mereka sudah mengundang perusahaan-perusahaan terkait dengan perda CSR.
- P: Siapa saja yang melakukan menyebar luasan atau ikut sosialisasi ini?
- I : Perda CSR ini inisiatif dari DPRD sehingga ketika sudah menjadi perda dikirimkan ke pemerintah daerah kepada dewan, dewan kemudian melakukan sosialisasi juga dalam bentuk reses dan sebagainya, mensosialisasikan kepada perusahaan maupun kepada konsituennya. Kemudian pemerintah daerah juga melakukan sosialisasi. Kemudian terkait peraturan pelaksanaannya tadi setelah dilakukan penyebar luasan masing-masing dari institusi ini sedang disusun bersama antar pihak daerah dengan pihak dewan, dewan menghendaki segera terbentuknya peraturan kepala daerah untuk melaksanakan perda CSR kemudian sudah dilakukan kegiatan bersama, dalam hal ini melakukan kegiatan kunjungan kerja dewan ke Mojokerto tanggal 1 february 2016 dan mendapatkan persepsi yang sama melalui dinas sosial dan BAPPEDA yang ikut juga dalam kegiatan tersebut. Sekarang menyiapkan rancangan bupatinya, hanya saja belum selesai jadi belum bisa dibahas ditingkat pembahasan SKPD setda

- P: Pada saat melakukan sosialisasi itu apakah dilaksanakan bersama kerja sama antara eksekutif dan legislatif atau jalan masing-masing?
- I: Kebetulan yang ini berjalan masing-masing. Jadi tidak dilakukan secara bersama-sama
- P: Apa yang mendorong perlunya ditetapkan ranperda pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan ini? Kenapa perlu perda CSR.
- I: Perda CSR ini sebenarnya inisiatif dewan dari hasil atau kunjungan kerja di daerah-daerah lain dimana daerah-daerah lain sudah membuat perda tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau yang bahasa inggrisnya disingkat menjadi CSR, dimana ini juga ada Undang-undangnya terkait dengan masalah CSR ini bahwasannya, perusahaan itu mempunyai kewajiban untuk memberikan tanggung jawab sosial baik dalam bentuk uang maupun barang kepada masyarakat di daerah tersebut, dimana kewenangannya menjadi kewenangan kabupaten/kota dimana tempat perusahaan itu berada. Jadi dengan program CSR ini dilakukan paduserasi antara program yang dibuat oleh dewan bersama dan juga pemerintah daerah dipadukan dengan programnya yang ada di perusahaan agar tidak tumpang tindih dan akan lebih efektif karena pada sasaran itu masyarakat yang memang akan mendapatkan bantuan sosial. Bagi pemerintah daerah ini membantu karena tidak mengandalkan dari APBN kemudian APBD Provinsi maupun APBD kabupaten.
- P: Ada tidak pihak-pihak yang mendukung terhadap pengesahan perda ini? Bagaimana tokoh masyarakat masyarakat atau perusahaan apakah mendukung perda ini?
- I: Selama ini pihak perusahaan maupun masyarakat itu menyambut baik adanya perda CSR ini. Perusahaan tidak mengajukan keberatan kepada pemerintah daerah maupun ke DPRD, kemudian masyarakat tentu akan senang karena mereka bisa mendapatkan bantuan dan selama ini sebenarnya perusahaan ini juga sudah membantu masyarakat di sekitar perusahaan atau sekitar pabrik, tetapi tidak dalam kemasan CSR sebagaimana yang diamanatkan oleh Perda Nomer 1 Tahun 2012.
- P: Kalau penolakan secara perontal ada atau tidak?
- I: Penolakan tidak pernah dijumpai.
- P: Apakah dalam penyusunan perda ini dilakukan koordinasi?
- I: Koordinasi memang itu perlu dan memang harus dilakukan dalam hal ini tentu saja perda CSR juga dilakukan koordinasi, baik itu antar instansi atau melalui dewan, pemerintah daerah, kemudian perusahaan, dan masyarakat termasuk juga pemerintah provinsi dan yang membina untuk pemerintah kabupaten.
- P: Cuma sayangnya begini, ternyata koordinasinya terjadinya tidak dimulai tahap yang paling mendasar? Pada saat penjurangan aspirasi masyarakat, kemudian pada saat pembuatan naskah akademis, Artinya koordinasinya terjadi setelah ranperda terbentuk.

- I: Sebelum ranperda terbentuk sudah ada dalam penjarangan untuk lebih baik pendapat masyarakat perusahaan di rapat dengar pendapat. Dimana dewan mengumpulkan pihak yang menjadi stakeholder atau pihak yang mempunyai kepentingan terhadap ranperda ini yang akan dikenai seperti perusahaan.
- P: Ada tidak kira-kira kesulitan melakukan koordinasi dengan instansi lain?
- I: Penyusunan peraturan daerah tidak mengalami kendala karena sudah ada contohnya itu mengadopsi dari undang-undang tentang tanggung jawab sosial perusahaan kemudian memakai referensi di daerah – daerah yang sudah mempunyai perdanya termasuk daerah yang sudah melaksanakan perda CSRnya.
- P: Dalam melakukan koordinasi siapa yang lebih pro aktif, apakah dari eksekutif, legislatif, atau pihak mana?
- I: Setelah menjadi perda memang ada disahkan dari dewan karena sudah membuat perda CSR, tapi pelaksanaannya ternyata belum sesuai harapan sehingga meminta pihak eksekutif dalam hal ini dalam rapat badan musyawarah itu meminta agar pihak eksekutif menyusun peraturan kepala daerahnya. Kemudian terkendala karena ini rancangan peraturan daerah berasal dari inisiatif dewan, kamipun kunjungan kedaerah-daerah lain bersama dewan, didaerah lain pun mengalami hal yang sama ketika rancangan daerah itu berasal dari inisiatif DPRD ternyata dipemerintah daerahnya SKPD yang akan menindaklanjuti peraturan daerah itu tidak ada yang melaksanakan karena menganggap belum bisa melaksanakan, tetapi setelah kemudian bersama dewan ke daerah-daerah lain ada contohnya peraturan kepala daerahnya, kemudian baru bisa melakukan penyusunan dan bersedia mengambil tanggung jawabnya untuk menyusun rancangan pelaksanaan perda.
- P: Untuk kedepan apakah untuk melakukan koordinasi ini perlu semacam SOP supaya jelas langkah-langkahnyadan juga tahapan-tahapannya?
- I: SOP sebenarnya diperlukan karena setiap kegiatan kitaitu kita sebagai dari bagian unit kerja selalu melaksanakan tugas sesuai dengan SOP. Terkait dengan khususnya Ranperda ini, sebenarnya kalau melihat SOP yang ada sudah cukup jelas sekali dimana dan kemana terkait dengan sector ini SKPD yang seharusnya sudah siap itu ternyata kenyataannya belum siap karena waktu penyusunan perda ini bukan berasal dari pemerintah daerah tapi berasal dari inisitif DPRD. Seandainya ranperda ini berasal dari pemerintah daerah yang mana itu disusun oleh SKPD mereka tentu akan siap untuk membuat peraturan kepala daerahnya tetapi dengan diadakannya koordinasi secara terus menerus pada pemceritah daerah selama ini instansi yang terkait yaitu BAPPEDA Dinas Sosial ditambah dari Sekretariat Daerah dan Dewan terus menerus melakukan komunikasi secara intensif, maka akan selesai penyusunan peraturan Bupatinya karena referensinya juga dapat dari daerah-daerah lain yang melaksanakan.

Wawancara Dengan Informan Ke 2. Ketua Badan Legislasi DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Bp. Mulyadin, SH)

Pertanyaan Dari Peneliti Selanjutnya Di Singkat (P).

Jawaban Dari Informan Seianjutnya Di singkat (I).

P: Saya mohon gambaran dari bapak bagaimana, apakah sebelum mengajukan draft PERDA ini dilakukan penjangkaran aspirasi masyarakat terlebih dahulu misalnya apakah PERDA ini diperlukan atau tidak oleh masyarakat?

I: Jadi dalam rangka penyusunan PERDA inisiatif DPRD tentang pengelolaan dan tanggung jawab sosial perusahaan itu memang kita tidak lakukan penjangkaran aspirasi, tapi aspirasi itu kan kita lihat kebutuhan masyarakat, kita melihat kebutuhan masyarakat karena di kabupaten kotawaringin barat inikan banyak perusahaan-perusahaan besar yang berdiri, terutama perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam, dalam hal ini tentunya memerlukan sesuai dengan amanat undang-undang yaitu undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan undang-undang no. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, dimana disitu perusahaan-persahaan yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam itu wajib untuk melakukan semacam CSR ini, jadi CSR ini kan tujuannya itu bisa tanggung jawab terhadap lingkungan itu sendiri maupun tanggung jawab terhadap masyarakat yang ada disekitarnya, jadi atas dasar itu banyaknya perusahaan itu kita melihat apakah kontribusi perusahaan selama ini terhadap masyarakat dan lingkungan, nah kita lihat tidak ada, yang ada hanya dari pemerintah daerah, walaupun tidak resmi melakukan pemungutan SPK (sumbangan pihak ketiga) dan ini sifatnya tidak maksimal, kemudian kita melihat bahwa dari sumbangan pihak ketiga ini juga karena ini memang sifatnya tidak mengikat walaupun kesepakatan, tapi sifat mengikat ini tidak begitu efektif sehingga kita waktu itu berupaya untuk membuat ranperda ini sesuai dengan kebutuhan.

P: Apakah didalam pengajuan PERDA ini dari perseorangan, dari komisi atau gabungan komisi atau dari fraksi pak ?

I: Ide itu muncul dari badan Legislasi, kemudian kita rembukkan sesama anggota badan Legislasi, kemudian waktu itu munculah beberapa RANPERDA yang kita siapkan untuk kita garap di tahun anggaran 2012 itu sendiri, nah kemudian setelah ide ini muncul nah kita ini kan mekanismenya menyerap aspirasi dari semua anggota dewan, baik itu fraksi maupun komisi dalam artian dari secara kelembagaanlah apa yang kira-kira jadi usul untuk dijadikan ranperda ataupun perda inisiatif. Nah pada waktu itu banyak yang muncul dari anggota-anggota dewan yang lain nah kemudian dari yang muncul ini kita sampaikan kepada pimpinan untuk yang mana saja yang kira-kira prioritas, kemudian juga disesuaikan dengan sumber dana yang ada kemudian juga sesuai dengan kemampuan DPRD, nah jadi misalnya begini kita pengennya membuat ranperda yang banyak misalnya sampai sepuluh buah, tapi dananya tidak mencukupi, ya suatu hal yang mustahil kan, jadi waktu itu 2012 kalau tidak salah ada empat buah RANPERDA inisiatif DPRD salah satunya tentang CSR

- P : Pak mul masih ingat pada saat kita menyusun RANPERDA itu apakah melalui tahapan pembuatan naskah akademis atau tidak ?
- I : Jadi ini memang melalui sesuai dengan amanah undang - undang artinya kita dalam membuat suatu peraturan perundang - undangan memang harus dibuatkan kajian akademisnya, tapi ini tergantung juga sih kalo memang dinilai perlu ya dilaksanakan kalo tidak ya tidak juga, karena ini menyangkut hubungan sosial kemasyarakatan juga tentunya ini sangat perlu dan kita waktu itu bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu dalam hal ini dari universitas tujuh belas agustus surabaya, jadi kita bekerjasama dengan mereka dalam rangka pembuatan naskah akademis ini, jadi intinya waktu itu dalam pembuatan PERDA CSR ini kita menggunakan naskah akademis.
- P: Apakah naskah RANPERDA tadi setelah ini disampaikan kepada pimpinan DPRD dan setelah dari pimpinan DPRD diserahkan ke BALEGDA untuk melakukan pengkajian ?
- I : Jadi alurnya justru disini terbalik jadi justru disini kita yang dari hasil kajian akademis ini kita dari BALEG yang menyusun naskah RANPERDANYA kemudian kita bahas juga di lingkup baleg kemudian dalam hal ini kita juga saling berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait seperti, biro hukum PEMKAB, kemudian dari dinas perkebunan, dan dinas-dinas terkait lainnya, kemudian pada waktu itu juga dalam rangka penyusunan naskah RANPERDA ini kita sudah mengundang perwakilan perusahaan-perusahaan, jadi semacam per a uji publik waktu itu, jadi kita menghimpun dulu apa yang menjadi masukan-masukan apa yang menjadi aspirasi baik itu dari pemerintah daerah, masyarakat maupun pihak perusahaan, nah waktu itu alhamdulillah hampir semua perusahaan yang ada di KOBAR ini mengirimkan utusannya, memberikan masukan-masukan, jadi setelah itu naskah ranperda telah disusun oleh baleg kemudian kita sebelum diplenokan kita serahkan , karena ini sudah dianggap matang diserahkan kepada ketua DPRD untuk dapat diplenokan,
- P: Pada saat pembahasan tingkat satu kan ini sudah ada dengan ketentuan pada pasal 35 penjelasan pimpinan komisi, gabungan komisi, pimpinan balegda atau pimpinan pansus, nah ini urutan – urutan ini sudah kita laksanakan semua ?
- I : Sebenarnya urutan ini sudah kita laksanakan, tapi kita tidak memakai pembicaraan tingkat satu tingkat dua, setela naskah ranperda itu kita anggap selesai kita sampaikan ke Ketua DPRD kemudian Ketua DPRD menyampaikan kepada pihak eksekutif, kemudian dijadwalkan dalam badan jadwal musyawarah untuk dilakukan pembahasan di tingkat pleno, pleno ini terdiri dari unsur eksekutif dan DPRD .
- P: Kemudian setelah ranperda disetujui itu masih ingat berapa lama diserahkan dari Pimpinan DPRD ke kepala daerah ?
- I : Saya pikir masalah waktu tidak ada, begitu selesai langsung diserahkan kemudian begitu selesai pembahasan kan langsung di paripurnakan, dalam rangka paripurna inilah penandatanganan itu kan, nah kemudian setelah itu secara resmi sudah diserahkan kepada pemerintah daerah dan selanjutnya tugas pemerintah daerah lah yang mengevaluasi ke pemerintah provinsi, selanjutnya disampaikan ke

kementerian terkait dalam hal ini. Sebenarnya hasil dari evaluasi baik itu di pemerintah provinsi maupun kementerian terkait tidak ada masalah, langsung mendapatkan disposisi dan waktu itu juga setelah selesai di evaluasi dan disetujui akhirnya diundangkan dalam lembaran daerah, dengan demikian perda ini dapat dinyatakan berlaku secara efektif .

- P: Pada saat dulu meminta evaluasi ke pemerintah provinsi itu kan harus pasti ada jawaban surat tertulis dari provinsi, pihak dewan dulu menerima tidak pak seperti itu atau hanya disampaikan ke eksekutif saja?
- I: Kemungkinan karena ini yang membawapun dari pihak eksekutif walaupun toh memang itu ada, kemungkinan jawaban itu disampaikan kepada pihak eksekutif, dan legislatif dalam hal ini pimpinan dprd mungkin jadi, kalau ke baleg itu sih mungkin tidak nyampai.
- P: Setelah ditetapkan dulu kan mestinya ada sosialisasi, apakah pihak dewan juga telah melaksanakan sosialisasi perda ini pak ?
- I: Begini sebelum hal ini kita sudah ada satu tahapan yang mungkin terlewat tadi, sosialisasi ini sudah pernah kita laksanakan dalam bentuk uji publik. Uji publik ini sudah pernah kita laksanakan juga pernah kita mengundang seluruh perusahaan yang ada, kemudian pihak-pihak terkait, nah inikan salah satu bentuk sosialisasi juga, nah kemudian setelah ini dievaluasi dan lain sebagainya sudah selesai seharusnya memang ini ada dilakukan sosialisasi, tapi ini sudah menjadi kewajiban pihak eksekutif dalam kapasitas sebagai pelaksana daripada perda itu sendiri, nah kami jujur saja tidak pernah menerima undangan untuk sama-sama dalam rangka sosialisasi.
- P: Ada tidak pihak-pihak yang sangat mendukung terhadap pelaksanaan perda ini, selain tentu saja yang berkepentingan dalam hal ini eksekutif dan DPRD. misalnya dari perusahaan kemudian dari tokoh masyarakat ada tidak pak yang mendukung seperti itu ?
- I: Kalau dari masyarakat itu tentunya sangat mendukung dengan keberadaan perda ini karena mereka selama ini katakanlah hanya menjadi penonton dari persahaan-perusahaan yang ada di sekitar mereka, sementara kontribusi terhadap masyarakat itu sendiri walaupun ada terhadap masyarakat sangat-sangat kecil yang dirasakan masyarakat. Jadi ketika kita menjelaskan bahwa kita akan membuat perda tentang ini supaya masyarakat ini ada kontribusi atau menikmati dari adanya perusahaan yang ada di sekeliling ini mereka sangat-sangat mendukung. Kemudian dari pihak-pihak perusahaan juga pada dasarnya mendukung semua. sebab mereka pikir begini dari pada mereka selama ini memberikan sifatnya sumbangan pihak ketiga itu, itukan secara hukum pun tidak bisa dipertanggung jawabkan, sehingga penilaian masyarakat atau secara umum seolah-olah perusahaan ini tidak berbuat apa-apa, makanya disamping mereka sudah melakukan sumbangan pihak ketiga ini terhadap pemerintah daerah yang memang nilai kebesarannya ini kita tidak tahu secara pasti, karena berdasarkan laporan justru apa yang menjadi target dari pemerintah daerah ini tidak pernah terealisasi, pencapaiannya tidak mencapai seratus persen bahkan jauh dari target, tapi apakah benar ini tidak mencapai target, ini data-datanya kami tidak pernah tahu. Jadi atas dasar itulah perusahaan banyak

yang mendukung dalam artian supaya apa yang mereka keluarkan ini legal dan bisa menjadi suatu keuntungan bagi pihak perusahaan sendiri, sebab begini ketika CSR ini dilaksanakan sebenarnya program ini sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak, perusahaan juga merasa diuntungkan karena dengan perusahaan ini sudah memperlihatkan kepeduliannya terhadap lingkungan dan kemudian dari masyarakat juga, tentunya masyarakat akan bersifat positif terhadap perusahaan itu atau rasa saling memiliki dan sebagainya.

- P: Inikan hak inisiatif dewan namanya, tapi apakah dalam mekanisme penyusunan ini dilakukan koordinasi antar instansi sebelumnya ?
- I: Justru itu kita selalu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak ini karena bagaimanapun kalau saya berfikir bahwa pelaksana undang-undang termaksud PERDA itu sendiri nantinya adalah pihak pemerintah daerah, jadi segala sesuatunya kita koordinasikan supaya PERDA ini nanti betul-betul dapat dilaksanakan secara efektif, artinya juga memuat pemikiran –pemikiran dari pihak mereka juga kalau hanya sepihak saya khawatirnya tidak sesuai dengan keinginan ini, jadi dalam pembuatan RANPERDA apapun kita memang selalu koordinasi karena bagaimanapun diakui atau tidak diakui justru pemerintah daerah inilah secara teknis lebih menguasai daripada kita yang duduk di DPRD.
- P: Dulu seingat bapak itu pada saat melakukan koordinasi bentuknya seperti apa, apa surat-menyurat, atau rapat-rapat begitu ?
- I: Surat-menyurat tetap kita laksanakan kemudian rapat-rapat, surat-menyurat ini kita layangkan dalam rangka mengundang mereka untuk rapat dalam pembahasan.
- P: Sebenarnya dalam PERDA inisiatif ini dalam penyusunan itu, dalam pelaksanaan koordinasi ini pihak mana yang lebih pro aktif, apakah dari EKSEKUTIF, apakah dari LEGISLATIF atau dari pihak perusahaan ?
- I: Yang jelas dari pihak LEGISLATIF sebagai inisiator
- P: Ke depan apakah menurut bapak perlu tidak semacam SOP untuk koordinasi ini dalam bentuk apapun di lingkungan pemerintah kita ini ?
- I: Sebenarnya perlu untuk pegangan dan arahan kita dan sangat perlu.

Wawancara Dengan Informan ke 3, Kepala Departemen CSR PT. Citra Borneo Indah (CBI) (Bp. Kharis Nuryanto)

Pertanyaan Dari Peneliti Selanjutnya Di Singkat (P).


Jawaban Dari Informan Selanjutnya Di singkat (I).

- P: Apakah pihak perusahaan dalam hal ini dilibatkan dalam penyusunan atau penjangkaran aspirasi masyarakat ?
- I: Kami tidak dilibatkan dalam penyusunan untuk PERDA no. 1 tahun 2012 ini kami tidak tahu, tah-tahu memang sudah ada PERDANYA
- P: Sebelum menjadi PERDA ada proses panjang, salah satunya uji publik dengan mengundang selain Eksekutif, Legislatif, serta para stakeholder terutama para perusahaan. Apakah pada saat uji publik dilaksanakan perusahaan bapak datang dan apa yang dilakukan oleh bapak pada saat uji publik itu ?
- I: Saya hadir, pada waktu uji publik ini dilakukan di aula BAPPEDA kemudian yang hadir disini perwakilan dari badan perusahaan kemudian dari Badan SKPD, serta Anggota DEWAN. Dalam uji publik ini yang kita laksanakan adalah FGD yang dipimpin oleh salah satu tim ahli yang direkrut oleh BAPPEDA, saya lupa namanya yang saya tahu bahwa dia bukan ahli CSR tetapi, dia adalah seorang ahli tata kota. Kita para perusahaan ini menyampaikan bahwa PERDA ini memang perlu dikaji kembali karena memang banyak hal - hal yang belum sinkron dengan apa yang menjadi keinginan perusahaan
- P: Apakah bapak pernah mendengar tentang adanya CSR ini sebelum adanya PERDA ini dan dari mana ?
- I: Pastinya bahwa saya tahu betul bahkan mengenai CSR karena ini bidang saya. di dalam jabatan saya juga sebagai kepala departemen CSR
- P: Seingat bapak selain melaksanakan uji publik tadi, pernah tidak bapak diundang untuk membuat naskah akademis yang melibatkan salah satu perguruan tinggi?
- I: Sebelum uji publik memang saya pernah diberikan semacam wawancara melalui tulisan, kemudian kita juga diantaranya diberikan PERDA itu sendiri, jadi PERDA itu kita baru baca ketika kita baru mendapatkan sekaligus wawancara menggunakan tulisan, pada waktu itu memang kita juga ditanya hal-hal yang dari awal pengetahuan tentang CSR, kemudian juga pada akhirnya kita juga diminta menanggapi terkait dengan setuju atau tidak dengan PERDA yang sudah dilampirkan pada wawancara itu, kemudian terus terang saja saya dari CBI GROUP menyatakan bahwa saya kurang setuju terhadap PERDA tersebut, karena masih kurang menyentuh apa yang menjadi tujuan daripada CSR itu sendiri, dimana tujuan CSR sendiri adalah kita berharap bahwa masyarakat desa itu sesuai dengan stakeholdernya itu ada suatu hubungan yang dekat dengan perusahaan, sehingga CSR ini bisa dijadikan bagian daripada tujuan untuk meminimalisasi konflik di dalam pengelolaan perusahaan

- P: Dalam rancangan PERDA khususnya untuk yang melalui inisiatif DPRD kan ada melalui dua tingkat pembicaraan yang pertama pembicaraan tingkat satu dan pembicaraan tingkat dua, apakah bapak dalam pembicaraan tingkat satu ini diundang atau tidak ?
- I: Seingat saya tidak diundang
- P: Bagaimana dengan pembicaraan tingkat dua, tingkat dua itu menyepakati PERDA itu dilaksanakan atau disahkan, apakah bapak diundang?
- I: Sama sekali tidak diundang
- P: Apakah selama ini atau setelah disahkannya PERDA ini sudah ada sosialisasi oleh DPRD atau pemerintah daerah tentang PERDA nomer 1 tahun 2012
- I: Seingat saya tidak, jadi saya mengetahui dan memegang PERDA ini ketika akan dilaksanakan uji publik.
- P: Setelah itu apakah tidak pernah ada sosialisasi?
- I: Sebelumnya tidak ada
- P: Setelah PERDA disahkan apakah ada sosialisasi?
- I: Tidak ada
- P: Apakah pihak perusahaan bapak CBI ini telah melaksanakan CSR selama ini?
- I: Pasti sudah melaksanakan, jadi CBI GROUP kita paham apa itu yang disebut dengan stakeholder CSR, jadi kita melaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan CSR itu sendiri.
- P: Setuju tidak sebenarnya bapak dengan PERDA yang telah disahkan yaitu PERDA nomer 1 tahun 2012 itu ?
- I: Kalau saya mewakili perusahaan saya, saya tidak setuju sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan dalam uji publik. PERDA ini masih kurang sesuai dengan apa yang menjadi harapan perusahaan, jadi saya duga kemungkinan pembuatan PERDA ini kurangnya ahli-ahli CSR untuk dilibatkan dalam pembuatan PERDA ini, sehingga PERDA ini tidak menyentuh ruhnya CSR begitu.
- P: Apakah pada saat bapak berhubungan dengan masyarakat dalam suatu hal kedinasan, apakah masyarakat mengetahui tentang keberadaan perda nomer 1 tahun 2012 tentang CSR ini ?
- I: Jadi selama saya berkeliling di semua stakeholdernya CBI GROUP saya belum pernah mendengar masyarakat itu tahu tentang PERDA itu, kemudian saya juga mencoba seolah-olah bahwa PERDA ini akan dijalankan dengan contoh seperti misalkan, saya menyatakan bahwa contoh ada program beasiswa saya bilang pada masyarakat bahwa beasiswa ini akan kita serahkan kepada pemerintah daerah kemudian pemerintah daerah yang mengatur, ternyata terjadi penolakan juga secara seponatan, bahwa kalau nanti pemerintah yang mengelola itu jauh khawatir bahwa ternyata yang diberikan itu yang seharusnya di desa mereka, itu akan diberikan kepada orang lain, jadi salah sasaran begitu, jadi warga ini juga memahami bagaimana itu apabila terjadi salah sasaran, tentunya ya sampai kapanpun tidak

akan mengakui bahwa perusahaan itu telah melakukan CSR walaupun secara administrasi kita sudah melakukan CSR, sudah menyerahkan anggaran CSR tetapi warga tidak akan mengakui bahwa itu bagian daripada CSR. Inilah yang membuat cukup sulit untuk perusahaan menyetujui tentang PERDA tadi.

- P: PERDA ini kan tidak berjalan sesuai yang diharapkan, sebenarnya faktor apa penyebab yang paling pokok?
- I: Yang paling pokok adalah aturan ketika mewajibkan persentase CSR yang harus diserahkan kepada pihak pengelola, karena bahwa undang-undang yang awal dimana kita berpatokan pada undang-undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 disebutkan bahwa Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha di bidang ini atau yang bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- P: Ada atau tidak gambaran sepengetahuan bapak atau kira-kiranya berapa persen dari keuntungan perusahaan yang sekarang dilaksanakan CSR nya oleh CBI ?
- I: Kita melaksanakan CSR ini kemungkinan besar ini kalau dilihat dari persentasi ini melebihi daripada 2 %, sebenarnya masalah persentase ini kita mengacu pada BUMN hanya BUMN yang dinyatakan bahwa persentase CSR itu disebutkan, tapi BUMN dengan CSR perusahaan itu berbeda.



Wawancara Dengan Informan Ke 4, Legal Staff PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) (Bp. Ramli Tamba)

Pertanyaan Dari Peneliti Selanjutnya Di Singkat (P).

Jawaban Dari Informan Selanjutnya Di singkat (I).

- P: Apakah bapak dari perusahaan ini pernah mendengar atau mengetahui tentang CSR sebelum adanya peraturan tentang peraturan daerah ini ?
- I: Iya jadi memang CSR ini suatu perangkat yang dimiliki oleh perusahaan, terutama perusahaan kita yang sudah berjalan sepanjang perusahaan kita berada berproses jadi CSR sudah berjalan.
- P: Apa tidak ada hambatan ya pak ?
- I: Itu merupakan tanggung jawab sosial perusahaan kita pada masyarakat, jadi CSR ini adalah suatu perangkat yang wajib dimiliki oleh perusahaan terutama perusahaan kita. Jadi kita bisa bersama-sama bertumbuh dan berkembang dengan lingkungan perusahaan.
- P: Jadi sudah melaksanakan, sudah mengetahui sebelum adanya perda ini ?
- I: Sudah
- P: Apakah bapak ini dilibatkan atau mengetahui tahapan pembuatan perda ini melalui pembuatan naskah akademis misalnya melibatkan perguruan tinggi mana ?
- I: Jadi memang kalau mungkin ada aturan –aturan yang sudah dituangkan di dalam peraturan aeran CSR baik melali naskah akademis sepanjang yang saya ketahui terkait dengan perda itu pernah kita dengar dan kita ditemui oleh pihak perpanjangan tanah dari BAPPEDA, dan kita juga diundang dan mengisi quisioner tentang pelaksanaan CSR, dan selanjutnya memang kita diundang oleh pihak BAPPEDA dalam pembahasan CSR dimana lamaran ini kita ada pihak ketiga, pihak ketiga yang menyajikan dari CSR itu, jadi sepanjang itu yang kita ketahui.
- P: Apakah pada saat pembicaraan tingkat satu ini pada saat penyampaian badan legislasi daerah pada komisi itu perusahaan diundang tidak pada saat itu?
- I: Jadi memang kita mendengar adanya PERDA ini tapi dalam penyusunan maupun pembahasan materi itu sepanjang yang kita ketahui saya sendiri belum pernah terlibat langsung dalam penyusunan tersebut , sepanjang yang saya ketahui.
- P: Berarti di pembicaraan di tingkat dua pada saat memtuskan apakah peraturan daerah ini disahkan atau disetujui juga tidak diundang. perusahaan ini ?
- I: Iya jadi dalam pembahasan maupun mensahkan itu sepanjang yang saya ketahui kurang mengetahui atau belum pernah saya sendiri mengikuti.
- P: Kemudian pak begini, inikan sudah menjadi peraturan daerah. tentu saja peraturan daerah harus diketahui oleh seluruh stakeholder bukan hanya pembuat peraturan dalam hal pemerintah daerah, tadi diatas eksekutif dan legislatif, tapi jugakan seluruh stakeholder termasuk perusahaan. Apakah bapak pernah didatangi atau

diundang oleh DPRD atau pememrintah daerah untuk melakukan sosialisasi khusus untuk PERDA tentang csr ini?

- I : Iya, jadi termasuk dalam hal sosialisasipun kita belum pernah diundang dari eksekutif maupun legislatif tentang perda ini.
- P: Kemudian saya ingin mengetahui bapak pernah tidak membaca PERDA ini mengetahui isinya?
- I : Secara exspisit belum pernah membaca otomatis belum pernah kita ketahui dasarnya dari PERDA tersebut.
- P: Saya ingin mengetahui sepihak, sepintas perusahaan bapak talah melakukan CSR ini, selama ini pelaksanaan CSR dari perusahaan bapak yang terlaksana seperti apa, apakah langsung berhubungan dengan masyarakat atau melalui pemerintah terbawah ?
- I : Jadi, ya selama ini yang kelola dn sudah kita laksanakan untuk pelaksanaan CSR diperusahaan kita, jadi emang kita melibatkan berbagai pihak dari pemuda desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, semua perangkat yang akan ini semua kita libatkan dari kepolisian juga harus dilibatkan karena ini hukum, sam-sama menunjukkan juga etiket baik kita didalam perusahaan, di dalam pelaksanaan CSR di masyarakat diana CSR ini ada dua sisi program kita yang juga dari program-program masyarakat, program pemerintah setempat kita padukan, program dari perusahaan, program dari pemerintah setempat kita padukan menjadi satu dan kita laksanakan apa yang menjadi kepentingan di masyarakat itu, infrastruktur kita bantu kemudian juga disarana sosial, pendidikan, kesehatan.
- P: Sebenarnya perusahaan ini setuju tidak pak dengan adanya PERDA ini menyisihkan 3 % dari keuntungan bersih kemudian untuk pelaksanaanCSRnanti dikelola oleh suatu badan dan dikatakan badan pengolah CSR, setuju tidak seperti itu?
- I : Jadi memang pelaksanaan yang selama ini kita lakukan di lapangan maupun juga terhadap masyarakat itu sendiri. Sampai saat ini masih cukup efektif dan cukup baik, yang kita anggap yang selalu kita evaluasi setiap tahun kita evaluasi buat ploting-ploting yang sudah kita laksanakan itu dan ternyata dari evaluasi cukup baik dengan CSR ini bisa mendekatkan kita karena prinsip keberadaan perusahaan itu iangan jadi pemisah aktivitas kebun kita, itu jadi pemisah terhadap masyarakat justru sebenarnya misi, visi kita itu bahwa bagaimana kita mendekatkan diri dengan masyarakat, dengan CSR itulah salah satu perangkat itu untuk bisa mendekatkan diri kita kepada masyarakat yang kita anggap selama ini berjalan masih cukup efektif dan masih cukup baik, jadi kita juga belum mengkaji terhadap perda dari sisi mana bahwa aktivitas daripada keberadaan perda ini tapi apa yng kita bicarakan saat ini adalah apa yang sudah kita lakukan, disana yang tiap tahun kita evaluasi terus menerus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daripada perusahaan dan ternyata itu cukup baik dan efektif. Tinggai kita meningkatkan volume dan yng sangat penting terhadap masyarakat itu dan saya belum bisa untuk mengkaji dari sisi itu pak dari PERDA itu, tapi yang paling utama yang ditonjolkan yang tidak

bisa di sampaikan karena efektifitas dan efisiensi dan yang berguna kepada masyarakat itu yang cukup baik kita lakukan.

- P: Apakah dengan cara seperti ini bapak lihat lebih efektif atau kurang efektif ketimbang dengan pelaksanaan CSR yang telah dilaksanakan di perusahaan?
- I: Jadi makanya pengkajian karena ini menyangkut pada pendapatan belum masuk pengkajian itu disana yang bisa diketahui jawaban yang sebelumnya memang apa yang kita laksanakan sebelum-sebelumnya dan yang saat ini masih efektif, pelaksanaan yang dilakukan langsung oleh pihak perusahaan, jadi kalau memungkinkan untuk dipertanyakan dengan adanya perda dan sudah adanya perda ini, ya barang kali kita perusahaan akan mengkaji dari segi perbandingannya, karena tentunya perusahaan juga pasti ada hitung-hitungannya, analisisnya, bagaimana nanti ke depannya nah itu mungkin juga sesuatu pengkajian.
- P: Apakah masyarakat juga menerima dengan adanya peraturan daerah ini ?
- I: Jadi memang sampai saat ini, karena lagi stakeholder juga kita di lapangan dan sampai saat ini realisasi – realisasi CSR, sampai saat ini kita belum ada suatu penolakan-penolakan tertentu yang kita lakukan bantuan-bantuan, CSR yang kita lakukan jadi sampai saat ini belum ditemukan penolakan-penolakan, dalam arti mungkin ada tanggapan masyarakat, kok ini sudah ada perda, tentunya lewat perda, perusahaan cukup dengan berhubungan dengan pemerintah sampai saat ini masih berjalan.
- P: Apakah mereka itu lebih senang CSR itu dikelola langsung oleh perusahaan atau setelah mendengar adanya PERDA ini walaupun belum dilaksanakan mereka lebih senang dikelola oleh badan pengelola, sudah seperti itu atau masyarakat tidak tahu sama sekali tentang perda ini ?
- I: Iya memang tadinya tidak ada sepesipikasi pembahasan ataupun sekedar mengetahui keinginan atau sejauh mana minat masyarakat kita belum pernah melakukan hal yang seperti itu pak, akan tetapi ini niat kita yang baik program kita yang harus dijalankan tanpa kita membanding-bandingkan tapi apa yang mungkin kita bisa lakukan kami lakukan pak, jadi belum kita lakukan ataupun mungkin kita coba menanyakan seperti itu kepada masyarakat tetapi sebaliknya yang bisa sekarang kita lakukan kita akan lakukan dengan bantuan itu yang jelas masih berjalan.
- P: Menurut pengamatan bapak ini kira-kira apa faktor yang mendorong pemerintah membuat PERDA no. 1 ?
- I: Sepanjang yang kita lihat kenapa, mungkin ada PERDA ini dimunculkan barangkali mungkin karena pembangunan itu kita lihat tidak tertumpu ataupun merata dalam arti kartakanlah misalnya dari perkumpulan-perkumpulan inikan misalkan zona-zona tertentu sehingga prinsipnya kalau visinya dan misi dari perusahaan kan terhadap lingkungan yang ada di sekitaran perusahaan itu sendiri, sehingga daerah lain yang memang tidak ada perkebunannya tidak tersentuh daripada CSR itu, barang kali mungkin sepanjang yang kita ketahui dan pengamatan kita, ya mungkin itu cikal bakalnya dari PERDA ini artinya kelebihan pada saat itu perusahaan itu bisa mungkin dinikmati oleh semua daerah merata

sekalipun mungkin ada suatu daerah yang tidak mempunyai zona pergumppulan itu sendiri barang kali mungkin prinsip itu pemerataan itu barangkali mungkin, karena barangkali ditempat kita itu ya sudah sering menerima CSR, pertemuan-pertemuan sosial, barang kali pengamatan kita itu, yang utama. Yang kedua adalah barang kali mungkin juga sebagai acuan inikan CSR yng dilakukan oleh perusahaan barangkali pemerintah tidak mengetahui bahwa sampai sejauh mana apa yang dilakukan pihak perusahaan karena itu langsung kita kirim dari perusahaan, jadi barang kali pihak pemerintah belum mengetahui sampai sejauh mana apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat itu sendiri.

- P: Ini terakhir saya dengar begini, baru akan segera dibuat keputusan bupati untuk pelaksanaan peraturan daerah ini. seandainya itu nanti sudah jadi keputusan bupati itu kan mengikat untuk dilaksanakan, nah ini juga saya ingin mengetahui bapak dari perusahaan itu, mana yang lebih senang berpegang pada peraturan daerah dan keputusan bupati, atau berpegang pada pelaksanaan CSR yang selama ini dilaksanakan langsung oleh perusahaan, kalau disuruh memilih lebih senang yang mana ?
- I: Jadi saya sih mungkin ada punya latar belakangnya pak, ya mungkin kita mengetahui sendiri merasakan sendiri juga bagaimana hidup berdampingan dengan masyarakat yang dimana sekaligus kita berada selalu di dua sisi selalu dibutuhkan dan tidak dibutuhkan, artinya disini kita melihat dalam pertumbuhan dan perkembangan dari perusahaan ini tentunya juga ada gejolak-gejolak serta tantangan baik sosial maupun konflik-konflik pertanahan, jadi banyak sekali konflik yang kita hadapi, pada pengalaman kita dengan adanya konflik –konflik seperti itu bahkan dengan yang sudah kita produksipun banyak konflik yang kita hadapi tetapi dengan adanya konflik itu bagaimana juga kita kan harus bisa mendekati diri pada masyarakat, bagaimana kita mau menyelesaikan masalah bila kita tidak bisa dekat, artinya disini kita tidak sampai membuat suatu jurang pemisah artinya adalah kita menganggap daerah itu adalah daerah kita sendiri, jadi kita adalah bagian dari masyarakat itu, nah apa yang kita lakukan selama ini cukup baik dan efektif meskipun tidak mencapai 100% tetapi paling tidak bisa kita kendalikan masalah itu, karena apa yang kita lakukan yaitu melalui pendekatan melalui CSR dan bantuan-bantuan sosial, apabila dalam hal ini kita buat pilihan kita harus mengkaji terlebih dulu untuk melakukan pilihan tersebut.

Wawancara Dengan Informan Ke 5 CSR PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona/Astra Agro Lestari Group (Bp. Matheus dan Ibu Anggi)

Pertanyaan Dari Peneliti Selanjutnya Di Singkat (P).

Jawaban Dari Informan Selanjutnya Di singkat (I).

P : Apakah dari perusahaan pernah mengetahui adanya CSR selain dari PERDA ? sebelum ada PERDA pernah mengetahui CSR ?

I : Untuk istilah CSR tentu pernah mendengar karena namanya tangga sosial perusahaan , sudah ada Undang - Undang jauh ada perda PERDA, kita juga ada Undang - Undang tanggung jawab sosial, jadi kita tahu pertama ya dari Undang - Undang itu. kedua kalau dari sisi PERDA beberapa daerah juga sudah menerapkan itu pak, contoh misalnya di Aceh lalu di Kaltim, kita mengetahui dari situ, kemudian kita hanya tahu di PERDA itu adanya terbentuk forum CSR, jadi disitu melibatkan semua baik dari masyarakat, perusahaan dan pemerintah, bentuknya adalah forum dan bukan badan pengelola, jadi disitu kita lebih banyak sheringnya, kalau untuk di Kaltim seperti itu, tapi beda lagi kalau di tabalong KALSEL

P : Seharusnya dalam pembuatan PERDA didahului juga oleh pembuatan naskah akademis, apakah bapak pernah mendengar bahwa pembuatan PERDA ini di dahului dengan pembuatan naskah akademis?

I : saya tidak tahu

P : Pernah atau tidak mendengar dari teman-teman, apakah pada saat pembuatan naskah akademis ini, diundang hadir atau tidak?

I : Mungkin kalau sebelumnya kami ada disini sepertinya diundang, tapi kita tak mendapatkan hasil dari PERDA itu, sosialisasinya tidak ada ke kami, karena kalau ada pasti kami melanjutkan sesuai dengan pengelolaan yang ada di Kobar pak.

P : Jadi dengan demikian pada saat pembahasan-pebahasan juga, perusahaan Astra tidak ikut ya ?

I : Kalau ikut sepertinya ikut sih pak. tapi sepertinya tidak sampai hasilnya seperti apa. sehingga tak sampai pada kami atau kurang sosialisasi,

P : Apakah selama pak Matheus dan ibu Anggi di astra ini pernah atau tidak kedatangan misalnya dari DPRD atau dari pihak eksekutif dalam hal ini dari bagian hukum, untuk melakukan sosialisasi khusus PERDA ini ? pernah atau tidak ?

I : Belum ada pak, kita tahun lalu pertama kali membahas tentang CSR itu di BAPPEDA itu sekitar bulan agustus setelah lebaran ya, agustus, september tahun 2015. Yang sama ibu yang dari pengelolaan tata kota itu, ya baru itu saja pak

P : Waktu itu rasanya kegiatan uji publik ya ?

I : Iya uji publik.

P : Berarti selama ini sosialisasi PERDA no.1 tahun 2002 belu dilaksanakan, kemudian apa bentuk CSR yang sudah dilaksanakan pada perusahaan bapak?

I : Iya, jadi termasuk dalam hal sosialisasipun kita belum pernah diundang dari eksekutif maupun legislatif tentang perda ini.

P : Kemudian saya ingin mengetahui apakah bapak pernah membaca PERDA ini dan mengetahui isinya?

I : Secara eksplisit belum pernah membaca otomatis belum pernah kita ketahui dasarnya dari PERDA tersebut.

P : Saya ingin mengetahui sepihak, sepihak perusahaan bapak telah melakukan CSR ini, selama ini pelaksanaan CSR dari perusahaan bapak yang terlaksana seperti apa, apakah langsung berhubungan dengan masyarakat atau melalui pemerintah terbawah ?

I : Kalau selama ini sudah mencakup sosial budaya, ekonomi, pendidikan dan kesehatan, kita mencakup semuanya. Kalau kesehatan kita mempunyai posyandu binaan disekitar desa ring satu, tiap PT di astra dari GSIP sampai NAL di lamandau sana. Di ekonomi kita IGA sawit kita punya IGA non sawit juga, kemudian kalau di pendidikan kita membantu honor guru, beasiswa. Kemudian kita membantu sekolah master school untuk persiapan sekolah Adiwiyata,. Untuk sosial budaya kita punya wadah budaya dayak di pangkut pak, suku dayak komun, secara garis besar itu pak.

P : Berarti sebenarnya sudah melaksanakan ya !

I : Iya sudah pak

P : Iya sudah tapi mungkin, dan dipastikan tidak mengarah pada PERDA yang sudah ada karena di PERDA ini kan akan dibentuk suatu badan pengelola, yang namanya badan pengelola kan tentu saja ada orang-orang disitu dan strukturnya juga, kemungkinan kewajiban perusahaan itu menyetorkan berupa uang dari penghasilan setelah dikurangi pajak sebesar 3% berdasarkan PERDA tadi. Dengan gambaran seperti itu perusahaan setuju atau tidak, atau maunya seperti sekarang saja ?

I : Kalau kami pak, kita lihat dari sisi sosial terus terang kalau bentuk sisi sosial kita lebih baik langsung ke masyarakat, ya contoh kalau ada beasiswa ya langsung saja, kalau ada acara posyandu ya langsung saja, dan memang kalau untuk Astra mayoritas adalah kita sangat mengurangi bantuan dalam bentuk uang, jadi sebisa mungkin langsung wujudnya. Kecuali beasiswa pak. Contohnya seperti posyandu kita langsung memberi seperti bubur, roti, telur, dan sebagainya. Kemudian untuk sosial budaya kemarin kita langsung membantu dalam bentuk barang seperti kostum, dan alat musik. Kemudian yang kedua kita lihat dari beberapa dari kasus-kasus yang sudah ada di daerah lain contohnya di Aceh. Yang sudah berjalan tapi berhenti, jadi perusahaan itu sudah diminta untuk menyetor tapi kemudian dari setoran perusahaan tersebut tidak masuk pada masyarakat yang ada disekitar perusahaan, ya itu sih pengalaman dari perusahaan lain seperti itu pak.

P : Kalau menurut bapak /ibu, kan PERDA kita ini belum dilaksanakan, apa menurut bapak/ibu kendalanya ?

I : Kalau kendala sih, pertama kalau dari proses sosialisasi kurang lancar, komitmen dari pemerintah daerah dan perusahaan serta masyarakat akan bersinergi, mungkin

pemerintah daerah kurang bersosialisasi atau mungkin hanya sepihak aja sih pak kalaw mungkin perdanya di ubah lagi.

P : Terus kalau dari masyarakat sendiri ibaratnya nyeletuk misalnya, oh ternyata sekarang kabupaten KOBAR ini sudah mempunyai PERDA tentang CSR, ada tidak yang seperti itu? Artinya PERDA ini sudah diketahui masyarakat atau belum?

I : Tidak ada pak, sama sekali tidak ada.

P : Kemudian dalam hari-hari melaksanakan CSR mereka itu kelihatannya lebih senang CSR ini dikelola langsung oleh perusahaan dan diserahkan kepada badan pengelola?

I : Lebih senang langsung, karena mereka kan lebih dekat ke kita. Kita berusaha buat membangun hubungan emosional dengan mereka.

P : Kemudian saya ingin mengetahui gambarannya kalau berdasarkan PERDA 3% dari laba bersih telah dikurangi pajak, diserahkan kepada pengelola. Nah menurut perhitungan bapak / ibu sekarang yang telah dilaksanakan oleh astra pada umumnya kira-kira berapa persen dari keuntungan, adakah menyentuh angka 3 atau lebih?

I : Ada untuk IGA sawit kita memproduksi 453 hektar, khusus IGA saja. untuk IGA itu kita bantu sampai ke pupuk terakhir kita keluar sekitar 200-300 juta untuk pupuk, itu baru di GSPP dan belum yang lain. Kemudian kemarin untuk beasiswa dan lain-lain tiap tahun kita keluar di atas 60 juta. Dan untuk bidang-bidang lain kecuali IGA sawit kita selalu mengeluarkan 200 juta per PT pak. Per tahun itu untuk kondisi paling redah bisa juga lebih dari itu. Contoh kemarin kita bantu desa 3 sungai kuning itu kalau diuangkan kira-kira mencapai 30- 40 juta lebih



**Wawancara Dengan Informan Ke 6 Staf CSR PT. Bumitama Gunajaya Abadi
Wilayah 5 B (Bp. M. Jauhari)**

Pertanyaan Dari Peneliti Selanjutnya Di Singkat (P).

Jawaban Dari Informan Selanjutnya Di singkat (I).

P: Apakah bapak pernah mendengar tentang CSR ini sebelum adanya peraturan daerah ? artinya sebelum tahun 2012 pernah mendengar istilah CSR ini ?

I : Pernah mendengar dari kebijakan manajemen perusahaan, juga dari media pak.

P: Idealnya ini dalam penyusunan rancangan peraturan daerah ini kan melalui tahapan pembuatan naskah akademis, sepengetahuan bapak apakah RANPERDA tentang CSR ini juga melalui naskah akademis?

I : Saya tidak tahu pak.

P: Inikan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah ini kan ada dua tingkatan pak. Jadi tingkatan pertama ini sebenarnya penyampaian maksud dan tujuan daripada RANPERDA itu sendiri, itu kan disampaikan pada sidang paripurna kemudian pada saat itu disetujui bahwa RANPERDA ini layak untuk diteruskan apakah pada perusahaan bapak diundang ? apakah pada saat itu perusahaan bapak diundang tidak pada pembicaraan tingkat satu ini?

I : Tidak pak.

P: Kemudian pada saat pembicaraan tingkat dua, pembicaraan tingkat dua ini adalah kesepakatan antara Eksekutif, Pemerintah daerah dengan pihak Legislatif karena ini kebetulan PERDA ini, PERDA inisiatif dari DPRD artinya usulan dari DPRD, nah apakah pada saat kesepakatan bahwa PERDA ini perlu disahkan, ini juga perusahaan diundang tidak pada saat itu pak ?

I : Tidak pak.

P: Kemudian ini pasti bapak sudah tahu persis apakah PERDA ini kan disahkan pada tahun 2012, mestinya ini kan sesegera mungkin kan dilakukan sosialisasi, mungkin mulai tahun 2013, 2014, apakah perusahaan bapak ini pernah didatangi atau diundang untuk sosialisasi peraturan daerah ini yang telah disahkan baik oleh DPRD maupun oleh sekretariat daerah dalam hal ini bagian hukum?

I : Jadi kalau sosialisasi secara resmi tidak pernah pak, tapi kalau misalkan ada anggota dewan secara pribadi dalam masalah reset ataupun kita pernah diundang oleh pimpinan dewan itu memang pernah disampaikan adanya PERDA tersebut

P: Kemudian pihak perusahaan pak ya, sebenarnya mengetahui tidak tentang isi PERDA ini ?

I: Sampai sekarang tidak mengetahui

P: Saya ingin mengetahui, CSR ini pasti sudah dilaksanakan ya cuman ini perlu keterangan dari sampean. Apakah perusahaan bapak BGA ini selama ini telah melaksanakan CSR ini ?

I: Sudah pak.

P: Dalam bentuk apa ?

I: Jadi kita di perusahaan itu ada tiga tahapan pak jadi kita itu, jadi jenis CSR kita itu ada lokal bisnis development, program itu bagaimana kita mengembangkan usaha-usah di sekitar perusahaan, apalagi usaha-usaha yang sifatnya itu hasilnya itu bisa dipergunakan untuk perusahaan, jadi misal bengkel, kemudian pandai besi, kemudian pertanian pak, karena untuk konsumsi lokal pak, nah kalau yang sifatnya seperti ini kita akan upayakan, ada juga bisnis-bisnis yang tidak berkaitan langsung dengan perusahaan, kaya perikanan, peternakan, tetapi itu mampu meningkatkan ekonomi masyarakat disekitar situ pak, kalau yang biasa kita laksanakan seperti itu pak. Kemudian ada juga yang namanya sinergi community relationship program. Jadi sifatnya bagaimana kegiatan-kegiatan ada itu sehingga meminimalisir konflik pak, misalnya ada acara MTQ, Paduan suara rohani, atau Adat begitu pak, kita biasanya gitu pak, masuk juga disitu untuk pendidikan, kesehatan sosial budaya, keagamaan maupun lingkungan, jadi sudah melaksanakan namun tidak sesuai dengan peraturan daerah.

P: Begini pak peraturan daerah ini kan mengamanatkan bahwa untuk pelaksanaan CSR ini kan dibentuk satu badan pengelola berdasarkan PERDA ini, nah badan pengelola itu yang akan mengelola dana dari perusahaan yang besarnya berdasarkan peraturan daerah ini 3% laba bersih setelah dikurangi pajak, bunyi PERDANYA kan seperti itu. Nah kemudian dengan seperti itu bapak setuju tidak PERDA itu, karena inikan menyerahkan uang 3% segala macam kan tidak dikelola lagi oleh perusahaan ?

I: Kalau kami pak dari perusahaan, karena ini belum praktek sebetulnya kami juga belum bisa mengatakan setuju atau tidak, cuman kalau kami melihat dari apa yang sudah kami lakukan selama ini, misalkan itu dikumpulkan oleh lembaga tertentu 3% artinya begini pak, bisa jadi masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kami tidak dapat bagian, artinya begini pak, CSR yang kami lakukan itu umumnya itu berdasarkan usulan dari masyarakat juga berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Disitu artinya ada usulan ada juga hasil analisa kami apa yang

dibutuhkan masyarakat, jadi kalau misalkan kita pegang 3% memang secara tugas dan fungsi kita lebih praktis pak. Karena jujur kalau kami di CSR di perusahaan itu dari mulai ada satu direktur khusus yang termasuk tugasnya disitu, tugasnya adalah CSR, kemudian ada manager sampai pada staff, bahkan ada krali ada mandor khusus untuk CSR pak, nah kalau misalkan anggaphlah kita ditungguh 3% kita bayar otomatis untuk memangkas gaji - gaji ini kan otomatis hilang pak. Sebenarnya lebih praktis tapi tidak menutup kemungkinan bahwa CSR yang seharusnya dimanfaatkan oleh masyarakat terutama zona inti yang berkaitan berbatasan langsung dengan kebun perusahaan kita belum ada jaminan bahwa itu terlaksana. artinya belum tentu kebagian, jadi seperti itu pak. kalau yang misalkan itu hitungan 3% disetor dan dikelola oleh badan tertentu tidak ada jaminan walaupun kami juga mendengar dari beberapa perusahaan atau dari beberapa anggota dewan atau beberapa anggota dewan atau beberapa dari masyarakat, bahkan dari pemerintah daerah pun ada menyampaikan bahwa ada beberapa perusahaan tidak melaksanakan CSR. Karena dasarnya juga tidak jelas, artinya namanya corporate social responsibility ini kan artinya kepedulian lah, artinya satu juta pun peduli gitu lo, dua juta pun peduli, tapi itu kan sifatnya subyektif, kan kebutuhan itu kan tidak sama, kan begitu pak, itu yang pertama. Yang kedua pak kita melihat bahwa saat kebetulan di salah satu perusahaan kami itu ada salah satu perusahaan yang sebetulnya belum produksi karena baru tanam kan pak, nah tapi ketika kalau kita menunggu CSR dilaksanakan pada saat perusahaan sudah dapat keuntungan, saya pikir masyarakat kan juga sempat komplain dulu pak, ini perusahaan sudah berdiri di tempat kami, sudah mengganggu atau merubah sosial budaya disekitar situ, kan tanpa adanya CSR kami khawatir dengan ini harus menunggu keuntungan, keuntungan paling tidak kan lima tahun pak kalau investasi perkebunan, bisa menimbulkan sempat terjadi konflik pak kalau seperti itu, belum berproduksipun CSR sudah dilaksanakan seperti di salah satu anak perusahaan BGA itu kan yang ada di kumai itu, kita belum gerak saja sudah bantu listrik penerangan di tiga desa, di Kumai Hilir seberang, di Sekonyer dan Teluk Pulai, kita ada bantu jalan ada bantu pendidikan seperti itu pak.

- P: Pak Jauhari kan sampean itu kan hari-hari berkecimpung dengan masyarakat yang berhubungan dengan CSR ini ya. Bapak pernah tidak mendengar bahwa masyarakat ini sudah mengetahui adanya peraturan daerah tentang CSR ini?
- I: Sejah ini untuk masyarakat lokal tidak ada yang tahu pak.
- P: Kemudian kalau menurut Bapak, ini kan sampean bisa melihat dari sikap masyarakat kan gitu, mereka itu lebih senang CSR itu langsung dikelola oleh perusahaan atau dikelola sesuai peraturan daerah no. 1 tahun 2012 ini ?


I : Kalau dari pandangan sisi masyarakat kita belum pernah tahu ya pak, karena kita sendiri secara spesifik belum pernah menanyakan itu. cuman kalau kami dari pihak perusahaan cenderung lebih menyukai itu dikelola oleh perusahaan. Artinya begini boleh diterapkan misal seperti di PERDA tadi pak ditetapkan minimal 3% tapi yang mengelola oleh perusahaan pak. Kalau dibentuk lembaga sendiri mungkin kekhawatiran seperti itu pak.

P: Kemudian yang berikutnya menurut pengamatan pak jauhari kan sudah lama disini, ini menurut pengamatan bapak mengapa PERDA ini belum bisa dilaksanakan?

I : Jadi sejauh yang kami tahu selama ini karena belum dikeluarkannya PERBUB tentang pelaksanaan PERDA ini gitu pak, sejauh yang saya tahu itu pak karena belum ada PERBUBnya.

P: Menurut perhitungan bapak, apakah CSR yang sudah dilaksanakan selama ini oleh BGA ini kisarannya sekitar 3%, 2 % atau lebih dari 3%

I : Lebih dari 3% pak



Wawancara Dengan Informan Ke 7. Kepala Bagian Hukum, Setda Kab. Kotawaringin Barat (Bp. M. Rusli Efendi, SH, MSi)

Pertanyaan Dari Peneliti Selanjutnya Di Singkat (P).

Jawaban Dari Informan Selanjutnya Di singkat (I).

P: Dalam proses penyusunan PERDA atas inisiatif DPRD ini yang pertama dalam penyusunan peraturan daerah ini apakah melalui aspirasi masyarakat sepengetahuan bapak?

I: Jadi begini Pak entah sebelum perda ini disusun jadi ini pada saat itu dan inisiatif, jadi DPRD ini mengundang masyarakat baik Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat, dan juga tim bagian Hukum, untuk menyusun Peraturan Daerah ini. Setelah itu, ini hampir satu hari di undang termasuk SKPD terkait misalnya BAPEDA, Dinas Sosial, dan sekertaris daerah / Pak Setda.

P: Kemudian media apakah yang digunakan untuk penjangkaran aspirasi masyarakat itu apakah melalui rapat atau apa?

I: Jadi melalui Rapat baik Rapat Gabungan maupun Rapat – rapat yang sifatnya di undang DPRD.

P: Kemudian dalam penyusunan dalam perda ini sepengetahuan Pak KABAG apakah sudah melalui tahapan pembuatan naskah akademis?

I: Kalau menurut saya sudah termaksud naskah akademis pak. Karena sebelum PERDA ini disusun termasuk Tokoh Masyarakat, kemudian tokoh pemuda dan lain sebagainya, Perusahaan – perusahaan juga mengajukan usul tentang Perda ini. Jadi bukan hanya inisiatif DPR kemudian Tokoh Masyarakatnya juga diundang, termaksud Pemerintahan Daerah nah disitukan artinya Pak inikan sesuai dengan aturan yang di bikin.

P: Jadi sebenarnya pada saat penyusunan naskah akademis Pemerintah Daerah juga dilibatkan ya?

I: Di libatkan Pak.

P: Kemudian yang berikutnya apakah ranperda yang disiapkan DPRD ini telah disampaikan oleh surat DPRD kepada kepala Daerah?

I: Iya pak. Surat pengantar, mungkin Pak ini yang telah terkait dengan naskah akademik, naskah akademik DPRD juga akan menggunakan pihak ketiga tapi kita sebelum membahas kita juga di undang untuk rapat membahas akademis nya.

- P: Kita lanjut dalam ke proses pembahasan rencana peraturan ini kan, di buat dua tingkat pembicara, yang pertama pada saat pembicara tingkat satu yakni bagaimana proses pembicara tingkat satu ini terhadap RANPERDA Pengelolaan tanggung jawab perusahaan – perusahaan ini karena kan begini sesuai dengan pasal 35 menjelaskan, pimpinan komisi, pimpinan Balegda, pimpinan Pansus dalam rapat paripurna pernah dilaksanakan ga?
- I: Jadi ini dilaksanakan pak, proses awal tingkat ini, kita menyusun program legislasi pak, nah ini karena inisiatif DPRD kemudian kita masukan dalam agenda paripurna selanjut nya.
- P: Kemudian pada saat pembicara tingkat 1 itu kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati hadir tidak pada saat itu?
- I: Jadi pada saat itu kalau tidak salah yang di tunjuk asisten 1. Bagian hukum Kabag Hukum, beserta kasubak peraturan perundang – undangan dan lain lainnya yang hadir.
- P: Jadi yang hadir pada saat itu siapa saja pak ?
- I: KABAG hukum, KASUBAG peraturan perundang-undangan termasuk staf. kemudian asisten 1
- P: Kemudian dari pembicara tingkat dua inikan sesuai dengan pasal 36 pengambilan keputusan, dalam rapat paripurna yang didahului penyampaian laporan pimpinan komisi atau gabungan komisi atau pansus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan serta permintaan persetujuan yang dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna, nah ini sudah dilaksanakan apa belum ?
- I: Jadi pendapat inikan setelah pembahasan tingkat satu, inikan langsung diadakan pembahasan tingkat dua melalui rapat-rapat ini kita laksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada
- P: Kemudian apakah pada saat pembicara tingkat dua ini kepala daerah diminta pendapat akhir
- I: Ya, kepala daerah diminta pendapat akhir, artinya karena PERDA ini inisiatif DPRD maka kita harus memberikan pendapat akhir, mungkin ada koreksi-koreksi sekitar rapat gabungan.
- P: Jadi prinsipnya kepala daerah menyampaikan pendapat akhir ?
- I: Ya
- P: Kemudian pada saat itu bagaimana keputusan akhir itu ?

I: Keputusan akhirnya kemudian setelah itu kita perbaiki pak, kemudian perbaikan – perbaikan ini melalui bagian hukum, nah kita perbaiki setelah sesuai kita koordinasi dengan pihak komisi A.

P: Jadi prinsipnya pada saat itu setuju kalau PERDA ini disahkan ya ?

I: Ya dalam prinsipnya setuju

P: Kemudian di tahap berikutnya, pak kabag saya ingin melihat dari proses penetapan. Setelah RANPERDA itu disetujui menjadi peraturan daerah bersama DPRD dan kepala daerah, berapa lama RANPERDA ini disampaikan pimpinan DPRD kepada kepala daerah ?

I: Jadi setelah ini tiga hari kami menerima, tiga hari setelah perbaikan kita sampaikan ke provinsi pak, untuk informasi setelah mendapat persetujuan dari DPRD maupun kepala daerah tiga hari untuk kita sampaikan ke provinsi untuk evaluasi.

P: Itu berapa lama di provinsi untuk di evaluasi ?

I: Paling lama itu, ini paling lambat kita terima sekitar sepuluh hari yang telah kami terima.

P: Kemudian apakah DPRD juga mendapat tebusan pak, hasil evaluasi tadi ?

I: Ya, DPRD juga mendapat tebusan.

P: Tahap berikutnya kan ini ada penyebarluasan peraturan daerah sosialisasi mungkin istilah sekarang, kemudian sepengetahuan pak KABAG apakah setelah ditetapkan peraturan daerah ini sudah dilakukan sosialisasi?

I: Jadi setelah kami tetapkan peraturan daerah ini kita sosialisasikan kepada masyarakat khususnya yang disekitar perusahaan pak, nah inikan kita ada sosialisasi ke kecamatan setiap PERDA yang baru disetujui kami sosialisasikan.

P: Kemudian media yang dilaksanakan pada saat itu tatap muka atau apa pak ?

I: Jadi kita laksanakan pada saat itu tatap muka langsung, masyarakat kita undang.

P: Dimana dilakukan sosialisasi, apakah diperusahaan atau kantor desa atau dimana?

I: Kita selama ini yang kita undang ini di balai desa dan di aula kecamatan.

P: Kemudian pak, siapa yang melakukan sosialisasi?

- I: Yang melakukan sosialisasi ini bagian hukum dan ada beberapa dinas yang kita undang pak, termasuk dinas sosial kemudian BAPPEDA karena ini tergantung PERDA untuk CSR ini sosial, BAPPEDA dan bagian hukum pak.
- P: Kemudian menurut bapak, apakah dipandang efektif sosialisasi ini untuk menyampaikan atau memberitahukan, atau menginformasikan PERDA ini ke masyarakat atau stakeholder?
- I: Jadi PERDA ini pak Perda CSR ini kita sosialisasikan, kalau menurut hemat saya ini efektif, karena tidak satu kecamatan tetapi semua kecamatan kita sosialisasikan.
- P: Mekanisme yang dilaksanakan itu seperti apa?
- I: Kita menggunakan ini karena hasil akhir PERDANYA juga kita fotokopi, kita bagikan kemudian kita juga menggunakan mediana ceramah, kemudian ringkasan PERDA.
- P: Pada saat sosialisasi itu apa ada kerja sama dengan Legislatif atau hanya murni dilaksanakan oleh Eksekutif?
- I: Jadi pada saat sosialisasi kita juga mengundang dari legislatif yang hadir komisi A.
- P: Kemudian saya ingin mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penyusunan peraturan daerah tentang CSR ini, yang pertama apa yang mendorong perlunya ditetapkan RANPERDA tanggung jawab sosial perusahaan ini?
- I: Jadi begini pak perusahaan ini kan berusaha. Sekeliling di lingkungan desa, disekitarnya kan ada desa-desa, nah desa-desa itu yang perlu kita perhatikan termasuk masalah pendidikannya dalam rangka meningkatkan sumber daya manusianya. Jadi tidak hanya tanggung jawab pemerintah namun juga tanggung jawab perusahaan.
- P: Kemudian siapa saja yang mendukung adanya penyusunan RANPERDA ini?
- I: Jadi yang mendukung ini pengesahan RANPERDA ini masyarakat mendukung pemerintah daerah, termasuk provinsi.
- P: Jadi sampai saat ini kelihatan atau ada tidak penolakan tentang PERDA ini, baik masyarakat maupun dari dunia usaha dalam hal ini misalnya sektor perkebunan pertambangan atau kehutanan?
- I: Sampai saat ini memang belum ada pak. Belum ada penolakan dari masyarakat. Pihak swasta khususnya perkebunan dan pertambangan, memang belum ada penolakan.

P: Kemudian di terakhir saya ingin mengetahui aspek koordinasi penyusunan PERDA no. 1, apakah dalam penyusunan PERDA ini dikoordinasikan pak dalam penyusunannya?

I: Sebelumnya kami koordinasi pak. Jadi penyusunan PERDA ini kita koordinasi baik masyarakat maupun dunia perusahaan termasuk perkebunan, pertambangan dan sebagainya, termasuk juga dari DPRD karena ini juga inisiatif DPRD.

P: Jadi bentuk koordinasi dalam bentuk apa?

I: Rapat.

P: Kemudian apa menurut bapak memang diperlukan koordinasi ini dalam penyusunan PERDA?

I: Iya pak, karena PERDA ini, inikan berlaku untuk masyarakat berarti kita juga harus melibatkan masyarakat, koordinasinya maupun dunia usaha, khususnya berkaitan dengan CSR, Perda no. 1 tahun 2012 ini karena kalau kita sudah koordinasikan dengan beberapa tokoh masyarakat maupun dengan masyarakat, pengusaha swasta khususnya perkebunan, pertambangan sehingga pemberlakuan perda ini tidak terhambat.

P: Kemudian apakah ini dialami hambatan didalam melakukan koordinasi dengan anggota lain?

I: Ini memang ada hambatan termasuk hambatan ini saya kira tidak terlalu ini lah, karena waktu, kemudian harinya, karena kan sebelum mengundang kita melakukan koordinasi ini tidak mengganggu waktu kerja, baik dari perusahaan maupun pengusaha.

P: Kemudian menurut pengamatan bapak selama ini penyusunan PERDA no.1 thn 2012 ini, instansi mana yang paling aktif melakukan koordinasi?

I: Jadi ini hampir semua pak yang aktif yang melakukan koordinasi berkaitan dengan penyusunan PERDA no.1 thn 2012.

P: Kemudian yang berikutnya khususnya koordinasi antar pihak Legislatif dan Eksekutif apakah sudah berjalan baik selama ini?

I: Ya, jadi koordinasi antara Legislatif dan Eksekutif ini kurang berjalan baik, karena sebelum penyusunan PERDA ini PEMDA mengundang karena inisiatif DPRD kemudian kita juga akan mengundang Legislatif apabila kita melakukan penyusunan PERDA baik penyusunan RANPERDA ini saling mendukung.

P: Apakah diperlukan SOP dalam melakukan koordinasi?

I : Jadi ini SOP ini pak sebenarnya SOP ini harus kita susun lagi pak.

P: Sekarang sudah dimana proses itu ?

I : Masih dalam proses pak.

P: Dalam proses pembuatan SOP, tapi yang jelas SOP ini sangat diperlukan gitu ya?

I : Ya, diperlukan karena SOP ini kan dibelakangnya itu pak setelah SOP ini ada flowchart ada alur-alur koordinasinya itu yang perlu kita menyamakan persepsi alur-alurnya itu.



Wawancara Dengan Informan Ke 8, Mentri Dalam Kesultanan Kutaringin (Pangeran Arsyadinsyah)

Pertanyaan Dari Peneliti Selanjutnya Di Singkat (P).

Jawaban Dari Informan Selanjutnya Di singkat (I).

P: Apakah ama pada saat penyusunan RANPERDA ini dimintai pendapat untuk sebagai tokoh masyarakat yang disegani ,dibanggakan masyarakat kotawaringin barat ini untuk menyerap aspirasi masyarakat,maksudnya apakah waktu itu ada dari DPRD atau darimana bahwa kita akan menyusun peraturan daerah, bagaimana menurut ama, apakah peraturan daerah ini perlu dibuat atau tidak, apakah ada yang datang ke ama seperti itu ama ?

I: Maaf secara terus terang saja saya belum pernah, baik itu datang ataupun sifatnya undangan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, saya belum pernah hingga dalam hal ini perlu saya tambahkan sedikit bahwa apapun yang akan dibentuk, apapun yang sudah ada baik itu perda sifatnya itu sama sekali belum pernah ada mendengar.

P: Kalau ternyata nanti pada saat penjangingan aspirasi ama tidak di mintai pendapat apakah pada saat pembahasan ama juga diundang di DPRD?

I: Saya tidak diundang

P: Tingkat pembicaraan itu ada dua ama, pembicaraan tingkat pertama yaitu menyepakati antara DPRD dan Eksekutif bahwa PERDA ini sepakat untuk dibahas, kemudian pembicaraan tingkat kedua ini menyepakati PERDA ini untuk disahkan, apakah ama diundang dalam hal tersebut?

I: Saya tidak diundang,

Dalam hal ini justru saya berterimakasih dengan adanya tanya jawab ini tadi, wawancara ini ada satu sisi yang ingin saya sampaikan, bahwasannya tidak ada jeleknya kalau yang namanya tokoh masyarakat ini tadi entah dia bisa entah dia mengerti, tetapi kalau dia sudah diberi tahu atau diundang atau mendengar minimal paling tidak untuk sosialisasi kelingkungan yang terdekat kan bisa , sedangkan saran pendapat saya tadi, bahwasannya apapun bentuk yang namanya PERDA ataupun undang-undang dan lain sebagainya itu perlu sekali untuk disosialisasikan kepada masyarakat, karena masyarakat kita ini terlepas dari dia mau tahu atau tidak, tapi berkat sudah dikasih thu, sudah disosialisasikan sehingga suatu saat kapan-kapan pun akan ada sosialisasi tadi itu tidak perlu panjang lebar pun masyarakat sudah cukup memahami itu maksud saya.

- P: Ama itu kan sampai saat ini perdanya belum dilaksanakan, PERDA itu mengamanatkan begini ama bahwasannya perusahaan yang ada di Kabupaten Kotawaring Barat yang berhubungan dengan sumber daya alam berarti disini perusahaan perkebunan, pertambangan, kemudian kehutanan, nah itu wajib menyerahkan keuntungan bersih setelah dikurangi pajak sebesar 3 %, nah ini nanti akan dikelola oleh suatu badan, nah badan inilah yang nanti akan mengelola uang tadi dan akan menggunakannya untuk kepentingan masyarakat dalam hal ini sebagai kepanjangan tangan dari perusahaan untuk memberikan bantuan-bantuan tadi, apakah dengan PERDA ini ama setuju seperti itu atau setuju yang sekarang ama, sekarang kan ada perusahaan-perusahaan yang langsung memberi kan CSRnya itu kepada masyarakat, artinya tidak dikelola oleh badan sesuai dengan PERDA ini ama setuju yang mana?
- I: Sebetulnya segala sesuatunya memang lebih bagus, lebih baik apa-apa itu yang sudah di koordinir. karena apa kita tidak pernah tahu sejauh mana masyarakat itu dan masyarakat yang mana yang telah diberikan yah hitung saja seperti kompensasi misalkan dari perusahaan-perusahaan, karena apa, kita menjaga jangan sampai nantinya kelak kemudian hari timbul suatu keluhan dari masyarakat yang meminta bahkan jauhnya jangan sampai terjadi pula sampai berdemo takarannya, itu kan dikarenakan apa, itu tidak adanya suatu kepuasan dari masyarakat sendiri, tapi berkat nanti sudah ada yang mengelola suatu badan tadi itu tentu untuk sosial kontrolnya lebih tertib, lebih mudah, karena sosial kontrolnya tentu ada ketuanya, ada bendahara, sekretaris, dan lain sebagainya, kemana ,daerah mana yang akan dibagikan. dusun mana atau kampung mana.nah ini maksud saya. jadi lebih bagus yang artinya dikoordinir, dikelola oleh pemerintah itu, daripada perusahaan langsung memberikan kepada masyarakatnya, tidak ada kontrol itu karena apa, semua lancar dan **tidaknya kembali lagi tergantung dari individu** yang mendapatkan tugas-tugas tadi itu,
- P: Inikan RANPERDA ini belum berjalan ama, kalau menurut pengamatan ama kenapa ini belum berjalan, apakah ada masyarakat yang menolak, atau ada perusahaan yang menolak atau sosialisasi kita yang kurang ama?
- I: Ini menurut pengamatan saya, bahwa PERDA belum berjalan itu tentu banyak aspeknya, pertama kali tinggal bagaimana apakah pemerintah daerah sendiri itu telah atau belum memberikan sosialisasi kepada masyarakat, yang keduanya kita sendiri belum tahu apakah masyarakat itu sendiri yang menghendaki untuk dia menerima langsung dari perusahaan, atau memang perusahaan sendiri tidak mau mungkin kalau terkontrol oleh PEMDA, inikan banyak alternatifnya sehingga alternatif-alternatif tadi semua bila kita kembalikan tentu ada bidang-bidang atau ada seksi-seksi, yang membidangi dalam masalah soal pajak nyata atau retribusinya

kah, atau kontribusinya kah, baik sekian persennya kah atau berapa persennya kah, ini tentu ada bahwa mungkin kalo kita yang menentukan mungkin perusahaan merasa keberatan, bisa juga, atau mungkin bisa juga masyarakat menyatakan kalau PEMDA kita tidak tahu juga siapa yang memegang bagaimana kita mengurusnya takut kalau nanti segala macam wah ga beres-beres itu bisa juga, sehingga dalam hal ini tentu hak atau kewenangan dari pemerintah daerah itu bagaimana kepala daerah Bupati memberikan tugas untuk mengadakan kontrol, sehingga dari situ baru bisa ketahuan, oh ini memang perusahaan tidak mau karena perusahaan keberatan karena masalah persentasenyakah atau apakanya, oh ini tidak mau karena masyarakat itu masih kurang percaya dengan petugas pemda misalkan, ini semua tentu menjadi bahan pertimbangan, oleh sebab itu suatu pemerintahan suatu daerah itu maka dia akan berjalan dengan baik kalau antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan memang ada bentuk pengembangan tadi itu, lalu sinergi



Wawancara Dengan Informan Ke 9, Mentri Luar Kesultanan Kutaringin (Pangeran Muasjidinsyah)

Pertanyaan Dari Peneliti Selanjutnya Di Singkat (P).

Jawaban Dari Informan Selanjutnya Di singkat (I).

- P: Inikan ada beberpa tahapan ama untuk berlakunya peraturan daerah, mulai dari tahap penyusunan, kemudian proses pembahasan dan sosialisasi, saya ingin mengetahui dari ama, pada saat proses penyusunan peraturan daerah ini untuk dimaklumi ama PERDA ini merupakan PERDA inisiatif DPRD jadi usulannya dari DPRD. Yang pertama Apakah ama pangeran pernah mendengar atau mengetahui tentang CSR ini ?
- I: Terimakasih bapak CSR memang kita dengar Corporate Social Responsibility artinya waktu itu muncul CSR diawali dengan adanya SPK di waktu itu, kebetulan saya juga dipercayakan oleh perusahaan PT MEDCO AGRO sebagai advisor karena banyaknya kasus-kasus waktu itu, ya alhamdulillah doa restunya bapak juga pemerintah kabupaten, kita ingin menyelesaikan persoalan-persoalan antara masyarakat, pemerintah daerah dengan investor yang ingin menanamkan perusahaan. SPK (Sumbangan Pihak Ketiga) entah kenapa-kenapa setelah berjalan beberapa tahun SPK hilang, hilang tidak ada suaranya. muncul CSR. CSR ini sebetulnya kurang lebih sama adanya SPK, tinggal persoalannya adalah tepat sasaran atau tidak? Perusahaan sudah melakukan kewajiban, perusahaan sudah mencoba untuk mengikuti ketentuan dari pihak pemerintah, kalau ada kemungkinan kendala-kendala yang oleh pemerintah dianggap perusahaan itu sendiri tidak melaksanakan kewajiban itu setahu saya, khususnya di PT MEDCO AGRO sudah menjalankan, tapi namun nah ini tinggal pendistribusiannya, sasarannya kemudian pemanfaatannya ini tepat tidaknya kepada si penerima. ini yang saya tidak tahu, di sisi lain keberadaan dari perusahaan - perusahaan besar swasta terutama yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit mereka juga dengan istilah CSR itu membangun sarana dan prasarana yng diperlukan oleh masyarakat di lingkungannya. Inipun juga sesuai dengan keinginan pemerintah kabupaten sekarang. Kemarin pemerintah daerah agar keberadaan perusahaan benar-benar bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat di lingkungan aktivitas perusahaan itu termasuk misalnya, umpamanya melakukan suatu kegiatan pengobatan masai, melibatkan perusahaan walaupun mungkin barangkali. Inti gagasan dari dinas teknis pemerintah dinas kesehatan daerah umpamanya, kemudian perusahaan juga membangun sarana olahraga, sarana ibadah, walaupun tidak mutlak itu untuk masyarakat, tapi juga untuk kegiatan para pegawai-pegawainya, asisten dan administraturnya.

- P: Mungkin yang berikutnya ama dalam penyusunan PERDA ini kan ama, harus melalui tahapan pembuatan naskah akademis, sepengetahuan ama apakah ini sudah dilaksanakan dan siapa saja yang terlibat ama ?
- I : Kebetulan untuk proses penyusunan PERDA ini ama tidak tahu, memang sebelum terbitnya PERDA pernah ada RANPERDA dahulu rencana peraturan daerah, pembahasannya juga lewat perangkat pemerintah, Eksekutif misal punya ide seandainya tetap ada pembahasan dengan Legislatif atau sebaliknya, Legislatif punya ide juga melibatkan Eksekutif.
- P: Ama berikutnya ini setelah RANPERDA ini kan tersusun, inikan dilanjutkan dengan proses pembahasan RANPERDA itu sendiri. Proses ini kan melalui dua tingkat pembicaraan ama, jadi pembicaraan tingkat satu itu sebenarnya adalah kesepakatan antara Legislatif dalam hal ini DPRD yang punya inisiatif untuk mengajukan RANPERDA ini dengan kesepakatannya dengan pihak Eksekutif. Apakah pada saat pembicaraan tingkat satu menyepakati bahwa RANPERDA ini perlu kita bahas di tahapan berikutnya? Apakah ama mengetahui tentang hal ini, tentang pembahasan ini?
- I : Memang pembahasan itu sendiri ama tidak tahu, tidak diundang. Namun mungkin barangkali ya termasuk saran sekaligus input untuk keadaan agar lebih bagus, lebih baik dan PERDA ini efektif dilaksanakan. Sayangnya lain daripada Legislatif yang punya inisiatif kemudian juga kerjasamanya dengan Eksekutif Pemerintah atau sebaliknya, dilibatkan juga perwakilan dari pihak perusahaan sehingga mereka tahu isi PERDA itu apa, sasarannya kemana, kemudian tujuannya apa, jadi begitu.
- P: Jadi kalau di pembahasan tingkat pertama itu menyepakati bahwa itu harus dibahas kan gitu, ama tidak diundang , apakah pada pembicaraan tingkat dua untuk menyepakati bahwa RANPERDA ini setuju atau sepakat disahkan menjadi PERDA ama juga tidak diundang ?
- I : Tidak diundang
- P: Selanjutnya kita lanjutkan ke proses penyebaran peraturan daerah, hal ini kan setelah ditetapkan RAPERDA itu menjadi PERDA. Apakah sudah dilakukan sosialisasi PERDA ini baik oleh DPRD atau oleh pemerintah daerah, dalam hal ini bagian hukum, ama pernah ikut tidak dalam sosialisasi ini pernah diundang tidak ama?
- I : Saya tidak pernah diundang dan tidak pernah tahu walaupun kemungkinan sudah diundang kan atau sudah disosialisasikan tapi kami tidak tahu.
- P: Apakah ama ini memahami mengenai isi PERDA tadi ama ?

- I: Tidak memahami sama sekali apalagi kalau sampai mengajukan pertanyaan dan saran karena isinya saja belum memahami sehingga tidak tahu apa maknanya.
- P: Kemudian ama, yang berikutnya ini saya ingin mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penyusunan RANPERDA dan PERDA ini. menurut ama apakah perusahaan ini, selama ini menurut pengamatan ama ya, telah melaksanakan CSR ini amak ?
- I: Memang untuk CSR dalam arti kata, ama mengetahui , ya sudah , arti yang ama mengetahui itu bahwa perusahaan sudah melakukan, memberikan respon, perhatian untuk masyarakat dalam berbagai macam bentuk. Cuman apakah perusahaan sudah melakukan PERDA no. 1 tahun 2012 ini yang ama belum memahami karena memang itu ada institusi atau badan khusus yang menerima daripada kesepakatan di PERDA tersebut.
- P: Ama secara pribadi seorang tokoh yang kami banggakan oleh seluruh lapisan masyarakat di kabupaten Kotawaringin Barat , apakah setuju dengan PERDA ini ama ?
- I: Ama setuju, sangat setuju mengingat mungkin perlu amak tumbuhkan karena yang namanya CSR itu sendiri apalagi PERDANYA ini kan bukan hanya bermanfaat atau diberikan kepada masyarakat yang berada disekitar lingkungan perusahaan aktifitas pabrik maupun kebun, tetapi juga masyarakat seluruh kabupaten kotawaringin barat, tentunya ada wadah yang memang bisa dipertanggungjawabkan untuk mendistribusikan kembali hasil daripada CSR melalui PERDA no. 1 tahun 2012 yang kalau tidak salah itu ada persentasenya.
- P: Kemudian kalau menurut ama dalam penyusunan RANPERDA ini apakah mengalami hambatan tidak ? baik itu DPRD maupun Eksekutif ?
- I: Kalau masalah penyusunan saya kira tidak ada hambatan. karena pertama apakah itu keinginan anggota dewan Legislatif? Apakah itu keinginan daripada Eksekutif Pemerintah ? Tujuannya kan bagus, kemudian di lembaga Legislatif iini sudah ada badan-badan yang memang membidangi untuk mempersiapkan terbitnya sebuah peraturan daerah, Cuma yang mungkin perlu sekali lagi kami ingatkan tolong diikut sertakan dari pihak perusahaan, sehingga kesepakatan apa yang sudah dibahas di dalam rapat tadi kalau memang sudah disetujui oleh para pihak apakah itu perusahaan, Pemerintah Kabupaten, dan dari Legislatif, wakil rakyat maka tidak alasan PERDA tidak dijalankan, sehingga munculnya PERDA tidak mandul. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi petugas-petugas yang untuk melaksanakan PERDA itu sendiri, PERDANYA ada kalau petugasnya tidak ada, siapa yang mau menangani, siapa yang mau komitmen.

- P: Kalau menurut ama ini masyarakat bukan merupakan kendalanya ama ya ?
- I: Bukan kendala, bukan hambatan, bahkan itu nanti melalui badan pengelola akan bisa lebih mensejahterakan masyarakat dalam arti kata terutama masyarakat yang memerlukan.
- P: Kalau pihak perusahaan ama kira-kira bagaimana dengan adanya PERDA ini. Apakah mereka merasa ini merupakan kesulitan karena selama ini kan mereka langsung melaksanakan ini ke masyarakat. Menurut ama ada tidak kesulitan, karena mereka kan harus menyeter ke badan pengelola tadi ?
- I: Menurut saya kalau memang perusahaan itu merasa keberatan, perusahaan tentunya membikin surat keberatan dan seterusnya atau mungkin ada melalui pendekatan pembicaraan dengan bupati dalam hal ini ada komunikasi dua arah, sehingga jangan sampai memunculkan, menimbulkan mis-mis bahkan yang lebih ekstrim lagi PERDA tidak jalan ini, jadi perusahaan tentunya lebih profesional kalau memang pihak keberatan segera, tapi kalau memang tidak, segera juga untuk melakukan kewajibannya.
- P: Hambatan lain kira-kira ama dari mana datangnya, kenapa PERDA ini mandul?
- I: PERDA ini kesannya mungkin barang kali kesannya mandul kalau menurut amak itu tadi, apakah memang perusahaan merasa keberatan tetapi namun surat keberatan tidak ada, kemudian apakah perusahaan tidak keberatan tapi namun petugas daripada pemerintah kabupaten itu sendiri yang mungkin perlu diefektifkan kinerjanya, apakah memang kesepakatannya bahwa perusahaan akan langsung menyeter kepada badan pengelola daripada kesepakatan tentang isi PERDA no.1 thn 2012. Contoh misalnya iini sudah kesepakatan bahkan seluruh warga negara Indonesia, ini suatu contoh misalnya, bahwa warga negara Indonesia masyarakat dimanapun berada mereka mempunyai kewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Dia menyeter atau pihak kelurahan yang mendatngi melalui RT atau Pemerintah Kabupaten melakukan suatu kegiatan melalui dinas teknisnya, seperti misalnya pekan panutan dan sebagainya, ini salah satu contoh untuk lebih mengefektifkan lebih terarah sehingga harapan sasarannya daripada perolehan CSR tadi bisa memenuhi target.

**Wawancara Dengan Informan Ke 10, Manajer Kemitraan PT. Sungai Rangit
(Bp. Ahmad Baironi)**

Pertanyaan Dari Peneliti Selanjutnya Di Singkat (P).

Jawaban Dari Informan Selanjutnya Di singkat (I).

P: Untuk dimaklumi kan kita ini sudah mempunyai peraturan daerah no. 1 tahun 2012 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. PERDA ini untuk diketahui sampai saat ini kan belum bisa kita laksanakan, nah disitulah nanti akan kami cermati kenapa peraturan daerah ini bisa belum dilaksanakan. Dalam penyusunan peraturan daerah ini kan melalui beberapa tahapan, yang pertama ini adalah tahapan penyusunan peraturan daerah dalam hal ini persiapan, kemudian tahap pembahasan yang ketiga adalah tahap sosialisasi. Di tahap pertama ini dalam penyusunan RANPERDA tentang CSR ini apakah bapak sudah mengetahui tentang CSR ini sebelum adanya PERDA ini?

I: Belum pak.

P: Sebelum PERDA kan sudah mendengar CSR ini, terus mendengarnya darimana?

I: Mendengar dari ini saja, pembicaraan bahwa sudah ada pernah pertemuan menyampaikan ada itu, Cuma kita tidak tahu lebih jauh apa isinya rancangan PERDA tadi.

P: Kemudian sepengetahuan bapak, seingat bapak apakah bapak pernah dimintai keterangan atau dimintai penjelasan atau dimintai pendapat bahwa DPRD ini akan membuat PERDA tentang CSR, diminta tidak pendapat dari perusahaan sebagai aspirasi dari pemilik perusahaan?

I: Sampai hari ini belum pernah pak.

P: Demikian juga mungkin pada saat tahap pembahasan naskah akademis juga tidak tahu ya pak ?


I: Sama dengan saat ini tidak tahu pak.

P: Inikan dalam tahap pembahasan rancangan Ranperda ada dua tingkat pembicaraan, jadi pembicaraan tingkat pertama ini adalah menyetujui atau persetujuan antara Legislatif / DPRD dan Eksekutif kalau PERDA ini layak untuk dibahas pada tahap berikutnya, dan apakah bapak dari perusahaan mengetahui tentang pembahasan PERDA ini?

I: Tidak mengetahui pak. dan tidak mendapat undangan.

- P: Kemudian di tahap pembicaraan dua, inikan penyepakatan bahwa PERDA itu akan disahkan penyepakatan antara Eksekutif dan Legislatif kan begitu, nah pada tahap ini juga bapak tidak diundang?
- I: Sampai dengan hari ini saya tidak tahu pak, tidak diundang, tidak datang.
- P: Kemudian ini untuk yang proses penyebarluasan peraturan daerah, ini sudah jadi PERDA, apakah perusahaan bapak pernah didatangi atau diundang sosialisasi peraturan daerah ini baik oleh DPRD maupun oleh sekretariat daerah?
- I: Sampai dengan hari ini kita tidak tahu pak.
- P: Kemudian bapak ini sudah mengetahui atau tidak mengenai isi PERDA?
- I: Belum tahu pak.
- P: Apakah selama ini perusahaan bapak telah melaksanakan CSR ini?
- I: Jadi untuk CSR itu merupakan tanggung jawab kita sebagai perusahaandi sekitar kebun kita, banyak yang kita lakukan sebagai langkah bahwa perusahaan hadir di tengah-tengah masyarakat, ikut meningkatkan taraf hidup di sekitar kebun. Banyak program dari tahun ke tahun, tapi khusus tahun 2016 ini menejemen telah menetapkan fokusnya adalah di dunia pendidikan, khusus tahun 2016 ini, tapi tidak menutup kemungkinan untuk program yang lain tetap kami seleksi. Tepatnya yang kami sampaikan apa yang kami programkan mengenai sasaran dan itu yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, jadi begitu pak.
- P: Pak roni kan begini dalam peraturan daerah mengamanatkan begini, perusahaan menyerahkan 3% keuntungannya setelah dikurangi pajak, berarti kan keuntungan bersih, apakahbapak setuju atau tidak dengan peraturan daerah seperti itu?
- I: Kalau dari sisi perusahaan yang jelas kami keberatan dari sisi seperti itu, karena kalau konsepnya 3% diserhakan ke PEMDA nanti PEMDA yang akan mealokasikan CSR itu jadi kami perusahaan dianggap masyarakat itu bukan CSR dari kami, Cuma itu dari PEMDA. Jadi tetap kami berjalan sesuai dengan yang kami lakukan saat ini, kami komunikasi dengan stakeholder yang paling bawah apa yang dibutuhkannya, itulah yang kita laksanakan jadi seperti itu.
- P: Inikan PERDA ini tidak jalan, menurut pak roni kira-kira habatannya ada dimana? Apakah di masyarakat gitu ya, atau di perusahaan, atau di pemerintahan yang seperti tadi kurang melibatkan pada saat pembahasan dan belum disosialisasikan, dimana kira-kira hambatannya?

- I: Kalau saya lihat kenapa PERDA ini tidak berjalan. yang jelas pada saat itu mungkin, penyusunannya kurang melibatkan dan kita pun produknya jadi sampai dengan sekarang tidak jelas, jadi seperti itu, artinya kendalanya mungkin pada saat perancangan pertama kita tidak benar-benar dilibatkan, kalau memang benar-benar dilibatkan, mungkin ada istilahnya kita memberikan masukan, saran, atau apa, artinya ada sinergi antara PERDA yang ada dengan istilahnya program perusahaan terkait masalah CSR.
- P: Kemudian menurut pengamatan pak roni ada tidak hambatan lain seperti yang saya sudah kata-kata selain dari masyarakat dari perusahaan atau dari pemerintah, mungkin dari unsur lain ada tidak?
- I: Kalau saya lihat sih pak hambatan-hambatan memang yang jelas sosialisasi, juga hitungannya walaupun ini disosialisasikan, disampaikan ke perusahaan ya, perusahaan juga toh selama ini pun juga kita sudah melaksanakan CSR tanpa PERDA yang ada ini, ini memang sudah jadi tanggung jawab kami pak untuk memenuhi masyarakat.



Wawancara Dengan Informan Ke 11, Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Bp. Triyanto, SH, MH)

Pertanyaan Dari Peneliti Selanjutnya Di Singkat (P).

Jawaban Dari Informan Selanjutnya Di singkat (I).

P: Yang pertama kami ingin mendapatkan penjelasan dari bapak, Apakah sebelum mengajukan draft PERDA ini dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat pak?

I: Betul jadi diawali dari keberadaan perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang cukup banyak, kemudian yang salah satu kewajiban anggota DPRD melakukan reses ke masing-masing daerah pemilihan, tentunya kita selalu mendapat masukan dari masyarakat sekitar perusahaan berada, bahwa peran serta perusahaan dirasa masih cukup kurang, atas dasar inilah maka DPRD menginisiasi adanya suatu peraturan daerah berkaitan dengan CSR.

P: Siapa sebenarnya yang punya inisiatif pengajuan PERDA ini? Apakah perseorangan, komisi, gabungan komisi atau fraksi?

I: Kebetulan CSR ini cukup kompak hampir seluruh anggota DPRD menyatukan, atau menyatakan pendapat bahwa diperlukan peraturan daerah tentang CSR, jadi bukan lagi komisi tapi pada hampir seluruh anggota DPRD.

P: Dalam penyusunan PERDA ini kan tentunya harus melalui pembuatan naskah akademis ya. apakah ini dilakukan ? dan kalau dilakukan dengan perguruan tinggi manayang terlibat dalam pembuatan naskah akademis ini pak ketua?

I: Ya, untuk naskah akademis memang kita tidak merujuk suatu perguruan atau salah satu konsultan tapi lebih kepada kunjungan kerja yang kita lakukan di daerah yang sudah mempunyai peraturan daerah. memang dalam penyusunan CSR itu naskah akademis belum jadi wajib pada saat itu.

P: Apakah naskah RANPERDA tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan telah disampaikan kepada pimpinan DPRD pada saat itu?

I: Ya sudah.

P: Dan dari pimpinan DPRD telah diserahkan ke BALEGDA?

I: Ya, sesuai dengan mekanisme

P: Kemudian pak ketua, pengkajian oleh BALEGDA ini bagaimana prosesnya? apakah sesuai dengan ketentuan kajian ini, misalnya meliputi harmonisasi, pembulatan segala macam, atau langsung jadi pak?

I: Melalui proses yang cukup panjang pak, melalui dari rapat BALEGDA. Sebelum di rapat di BALEGDA ini kan ada rapat PROLEGDA, nah PROLEGDA disepakati oleh DPRD dan pemerintah bahwa CSR ini menjadi bagian dalam pembahasan yang ditujukan pada masalah tertentu, kemudian setelah itu BALEGDA sebagai badan legislasi DPRD melakukan fungsinya membahas kemudian memproses mengharmonisasi sampai pada tahapan-tahapan yang diatur oleh undang-undang

P: Kemudian pak ketua, apakah hasil pengkajian BALEGDA telah disampaikan ke pimpinan DPRD pada saat itu?

I: Iya.

P: Dan apakah pimpinan DPRD telah menyampaikan hasil pengkajian BALEGDA ke dalam rapat paripurna?

I: Iya.

P: Berikutnya pak ketua, apakah pimpinan DPRD telah menyampaikan RANPERDA kepada semua anggota DPRD paling lambat tujuh hari sebelum pelaksanaan rapat paripurna?

I: Iya.

P: Kemudian pak ketua, yang berikutnya bagaimana proses pelaksanaan rapat paripurna, karena sesuai dengan pasal 31 PERMENDAGRI no 53 tahun 2011, dalam rapat paripurna pengusul memberikan penjelasan kan begitu, kemudian fraksi-fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan kemudian pengusul memberikan jawaban. Apakah ini telah dilaksanakan?

I: Iya sudah.

P: Kemudian di berikutnya bagaimana keputusan rapat paripurna tentang usulan RANPERDA pengelolaan tanggung jawab sosial ini, apakah putusan persetujuan ini bulat atau ada penyempurnaan pak ketua pada saat itu?

I: Bulat, semua fraksi menyetujui.

P: Kemudian yang berikutnya di tahap penyusunan ini pak ketua, apakah RANPERDA yang disiapkan DPRD ini telah disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah?

I: Iya.

I: Kemudian kita lanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya, pak ketua di tahap pembahasan rancangan PERDA ini kan melalui dua tahap pembicaraan ya, pembicaraan tingkat satu terhadap RANPERDA pengelolaan tanggung jawab sosial ini? karena sesuai ketentuan kan begini pak. ada penjelasan dari pimpinan komisi, gabungan komisi, pimpinan BALEGDA atau pimpinan PANSUS dalam rapat paripurna, kemudian pendapat kepala daerah terhadap rancangan dan peraturan daerah. Apakah peraturan daerah ini setuju untuk dilakukan pembahasan di tahap berikutnya?

I: Iya setuju, bulat semua melalui mekanisme yang ada.

P: Kemudian pada saat itu apakah kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk hadir mewakili dalam pembicaraan tingkat satu ini pak?

I: Hadir

P: Kemudian dalam pembahasan tingkat satu ini, siapa saja pak yang diundang ?

I: Seluruh anggota DPRD kemudian yang dari Eksekutif yang berkaitan dengan RANPERDA tentang pengelolaan CSR, di dalam pemerintahan kan ada bagian-bagian tertentu, Apakah itu asisten satu, asisten dua dan asisten tiga yang berkaitan dengan pembahasan PERDA.

P: Dari masyarakat atau dunia usaha, pak ketua waktu itu sudah dilibatkan atau belum?

I: Ada uji publik yang mengundang, baik itu dari pihak perusahaan, masyarakat, akademisi dan beberapa komponen masyarakat yang ada.

P: Kemudian di pembicaraan tingkat dua pak, inikan apakah ini telah dilaksanakan? karena pembicaraan tingkat dua ini kan menyepakati RANPERDA ini untuk disahkan?

I: Sudah dilaksanakan pak.

P: Kemudian pada saat pembicaraan tingkat dua, apakah kepala daerah dimintai pendapat akhir?

I: Tanggapan terhadap RANPERDA itu ya dimintai.

P: Kemudian keputusan akhir ini apakah setuju untuk disepakati untuk disahkan?

I: Iya setuju.

- P: Kemudian pak ketua dalam proses penetapan RANPERDA ini kan, karena setelah RANPERDA disetujui bersama DPRD dan kepala daerah, berapa lama RANPERDA ini disampaikan pimpinan DPRD ke kepala daerah?
- I: Satu minggu setelah pengesahan.
- P: Kemudian yang kedua pak ketua. Apakah RANPERDA ini perlu dievaluasi oleh pemerintah provinsi pada saat ini?
- I: Bahkan bukan perlu, memang harus dibahas.
- P: Kemudian kapan dikirim ke provinsi? apakah setelah satu minggu, dua minggu?
- I: Satu minggu setelah di kepala daerah, satu minggu harus di evaluasi.
- P: Berapa lama waktu yang diperlukan evaluasi oleh provinsi pak?
- I: Paling cepat kan dua minggu pak.
- P: Kemudian apakah DPRD mendapatkan tembusan hasil evaluasi provinsi pak terhadap RANPERDA ini?
- I: Dapat inikan ditujukannya ke Bapak Bupati.
- P: Apakah sudah dilakukan sosialisasi setelah PERDA ini disahkan pak?
- I: Iya, ini yang masalah buat kita karena setelah PERDA ini disahkan tentunya ini harus diikuti dengan pelaksanaan teknis atau dalam bentuk PERBUB yang sampai hari ini wilayahnya berada di wilayah Eksekutif.
- P: Sebenarnya, apa pak ketua yang mendorong perlunya ditetapkan RANPERDA ini menjadi PERDA?
- I: Kita ingin payung hukum yang jelas untuk mengatur peran serta swasta dalam membangun daerah.
- P: Kemudian siapa saja yang mendukung adanya pengesahan RANPERDA ini pak? apakah hanya Eksekutif dan Legislatif, atau ada pihak lain pak yang mendukung ini?
- I: Iya PERDA ini tidak bisa disepakati hanya salah satu pihak, tentunya ini adalah DPRD dan Bupati dalam hal ini adalah pemerintah daerah, kemudian juga melalui uji publik yang sudah melibatkan swasta, artinya kita sudah meminta dukungan dari pihak-pihak swasta dan pihak terkait.

- P: Kemudian pak ketua ini pernah tidak mendengar apakah ada penolakan dari unsur masyarakat atau swasta terhadap peraturan daerah ini, yang bapak ketahui selama ini?
- I: Sampai hari ini secara tertulis kita tidak pernah mendapatkan penolakan atau keberatan dari pihak manapun.
- P: Sebenarnya menurut pendapat bapak, pak ketua ini kenapa PERDA ini belum dilaksanakan pak?
- I: Iya, ini seharusnya yang harus dijawab oleh Eksekutif kenapa PERDA ini tidak bisa dilaksanakan, karena memang petunjuk teknis pelaksanaan PERDA dalam bentuk PERBUB ini belum ada. Ini menjadi tanda tanya besar bagi DPRD mengapa kalau memang itu ada penolakan dari pihak-pihak perusahaan swasta, PERDA ini kan bisa direvisi atau dibicarakan kembali sehingga tidak menghambat. Inikan tidak jelas apa maunya pemerintah daerah.
- P: Dalam penyusunan PERDA no. 1 kami ingin mengetahui apakah di dalam mekanisme penyusunan PERDA ini dilakukan koordinasi pak, dalam bentuk apa pak?
- I: Rapat-rapat kita lakukan kemudian koordinasi-koordinasi pun kita lakukan. kemudian kunjungan kerja pun dari pihak pemerintah pun juga kita ikutkan dan kemudian dan kemudian RAPERDA ini selesai kita juga melakukan konsultasi ke provinsi.
- P: Kemudian yang berikutnya pak ketua, ini mengapa perlu dilakukan koordinasi dalam hal penyusunan PERDA no. 1 tahun 2012 ini?
- I: Iya kita menginginkan bahwa PERDA ini tidak akan bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi kemudian PERDA ini juga menerima masukan dari beberapa komponen masyarakat, agar ini tidak pada pelaksanaannya nanti tidak terhambat, kemudian juga bahwa PERDA ini adalah untuk masyarakat.
- P: Pak ketua, ini bapak apakah merasa sudah cukup koordinasi selama ini terutama dalam penyusunan PERDA no. 1 tahun 2012
- I: Dari sisi DPRD kami merasakan sangat cukup.
- P: Kemudian menurut bapak kemarin pada penyusunan, kemudian pembahasan ini pihak manakah yang lebih pro aktif dalam melakukan koordinasi?
- I: DPRD karena ini PERDA inisiatif.

P: Kemudian pak ketua, untuk kelanjutannya ini kan kita selama ini kan belum ada SOP untuk alur koordinasi, apakah ini diperlukan ada SOP untuk kedepannya?

I : Untuk lebih baiknya adalah memang diperlukan SOP jadi lebih terarah.



Wawancara Dengan Informan Ke 12, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Bp. M. Rusdi Gozali, SP)

Pertanyaan Dari Peneliti Selanjutnya Di Singkat (P).

Jawaban Dari Informan Selanjutnya Di singkat (I).

P: Apakah sebelum mengajukan draft RANPERDA ini dilakukan penjangkaran aspirasi masyarakat pak ?

I: Baik untuk proses penjangkaran memang sebetulnya kita tidak lakukan hanya saja kita berangkat kepada kondisi di daerah kita dimana pada saat itu kita melihat bahwa berbagai program terkait dengan CSR ini yang sebetulnya perusahaan ini berada di daerah kita tapi, kecenderungan bahwa program CSR yang dilakukan ini lebih diarahkan kepada daerah-daerah yang menjadi lokasi pusat perusahaan nah kenapa akhirnya kita melihat bahwa ini butuh kita lakukan, nah kemudian kenapa itu tidak perlu kajian karena kita melihat dasar peraturan perundang-undangannya itu memang memungkinkan kita untuk melakukan penyusunan PERDA ini, yang pertama saya melihat bahwa di undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas juga itu mewajibkan untuk dilaksanakannya yang namanya tanggung jawab sosial dan lingkungan kemudian juga tentang undang-undang no. 25 tentang penanaman modal juga diarahkan bahwa perusahaan itu wajib melaksanakan yang namanya tanggung jawab sosial dan lingkungan, lebih-lebih di daerah kita ini kan didominasi oleh perusahaan perkebunan yang memang diwajibkan itu adalah yang bersumber kepada Sumber Daya Alam. Nah kenapa akhirnya kita mencoba mengangkat PERDA ini karena dasar hukum di atasnya itu sudah ada jadi kira-kira begitu pak.

P: Kemudian yang berikutnya pak ini siapa yang mempunyai inisiatif mengajukan PERDA ini, apakah perseorangan, komisi, gabungan komisi atau fraksi atau siapa pak ?

I: Jadi ini kita wacanakan di dalam rapat badan legislasi, berdasarkan beberapa tindakan yang kita sampaikan jadi kita melihat bahwa perusahaan yang ada di daerah kita selama ini kelihatannya kurang memberikan perhatian kepedulian kepada masyarakat sekitar kita sekitar perusahaan, jadi sebetulnya harapan kita adalah bahwa perusahaan ini sebagai bagian dari desa harusnya bisa memberdayakan masyarakat, jadi harapan kita program-program yang ada menjadi kebutuhan di desa itu juga harus dibantu oleh perusahaan dalam bentuk CSR.

P: Kemudian pak dalam penyusunan PERDA ini apakah melalui tahapan pembuatan naskah akademis ?

- I : Jadi dulu kita itu memang rencananya akan membuat naskah akademis. hanya saja di dalam perkembangan di masa sidang kita berikutnya, bahwa pada saat itu naskah akademik itu sebetulnya tidak mutlak kalau memang sepanjang itu menjadi kebutuhan dan memang sudah sangat prioritas untuk di buat PERDANYA sehingga kami beranggapan bahwa dengan kondisi-kondisi yang saya sebutkan tadi mungkin ini sudah bisa menjawab bahwa berdasarkan telaah-telaah kita itu, itu juga bisa membantu di dalam kita untuk mencoba kajian kita itu, memang kami akui ini kan sudah masuk ke dalam prolegda kita hanya saja kita terkendala masalah anggaran karena itu sudah kita inikan, sehingga kami akhirnya mencoba berangkat kepada kawan-kawan yang ada di kota serang untuk melihat bagaimana kajian-kajian yang mereka buat sehingga PERDA ini bisa dimunculkan sebagai bagian dari PERDA daerah.
- P: Kemudian pak apakah naskah RANPERDA tentang pengelolaan tanggung jawab sosial ini yang telah disampaikan ke pimpinan DPRD dan dari pimpinan DPRD diserahkan ke BALEGDA seperti itu atau bagaimana prosesnya untuk ini ?
- I: Jadi memang seingat saya naskah ini digodok oleh BALEGDA, kemudian waktu itu kebetulan SEKWAN kita itu kita juga kan orang hukum jadi kita kaji sendiri, berdasarkan beberapa referensi dari daerah lain kemudian setelah ini kita siapkan tidak kita sampaikan kepada pimpinan, karena ini menjadi ranah daripada BALEG dan memang pimpinan sudah menyetujui untuk digarap pembuatan PERDA tentang CSR ini, sehingga beliaupun sudah menyetujui waktu itu bahwa ini menjadi bagian dari prolegda.
- P: Kemudian pak apakah pimpinan DPRD telah menyampaikan RANPERDA ini kepada semua anggota DPRD paling lambat tujuh hari sebelum pelaksanaan rapat paripurna ?
- I: Jadi itu juga yang telah dilakukan
- P: Kemudian ada saat proses pelaksanaan rapat paripurna itu dilaksanakan apakah pengusul ini memberikan penjelasan?
- I: Jadi begini setelah kita melakukan yang namanya membuat draft kemudian ini disampaikan kepada semua fraksi untuk dimintai pandangan sesuai yang ada di dalam persidangan sampai kepada proses penetapan. Nah sebelum PERDA ini kita tetapkan kita juga melakukan beberapa uji publik pak, jadi kita melakukan beberapa uji publik kepada beberapa stakeholder yang ada, perusahaan-perusahaan juga kepada pemerintah daerah, kemudian juga pakar di bidang CSR ini. kemudian kita lakukan uji publik kelihatannya dalam proses uji publik itu semua perusahaan menyetujui terhadap adanya PERDA CSR ini.

- P: Apakah RANPERDA yang disiapkan DPRD ini telah disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk dilakukan pembahasan, pakai surat tidak waktu itu ?
- I: Waktu itu tidak pakai surat jadi, jadi kan ketuanya bukan saya pak, jadi sebetulnya harapan kita itu mekanismenya begitu dibahas di kita kemudian menjadi PROLEGDA ini juga menjadi tugas kita bersama untuk menghadap kepada BUPATI, agar kedepannya itu terkait dengan PERBUBnya ini bisa nanti diteruskan oleh beliau, nah waktu itu memang terjadi hal-hal yang pada saat PILKADA yang ini akhirnya tidak sinkron ni kan hubungan kita ni nah demikian.
- P: Kemudian di tahap pembicaraan tingkat satu, apakah kepala daerah yang ditunjuk pada saat itu hadir pak ?
- I: Tidak hadir pak dan diwakilkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- P: Kemudian pak pada saat itu siapa saja yang diundang. apakah hanya eksekutif dan legislatif, atau stakholder juga diundang ?
- I: Pada saat itu hanya eksekutif dan legislatif, karena kan kita sudah melalui tahapan awal sebelumnya yakni di uji publik tadi, jadi dasar dari uji publik inilah kita maju kepada pembahasan tingkat satu.
- P: Kemudian pada saat pembicaraan tingkat dua, ini sudah dilaksanakan? Apakah pada saat penyepakatan itu kepala daerah dimintai pendapat akhir?
- I: Sudah dilaksanakan. Iya dan keputusannya adalah sepakat untuk disahkan.
- P: Berapa lama RANPERDA ini disampaikan pimpinan DPRD kepada kepala daerah ?
- I: Ini kan sebetulnya begitu kita sudah sahkan hal-hal terkait dengan tindak lanjut menjadi kewenangan kepala daerah sebetulnya jadi kita sudah tentunya tidak mengetahui proses lanjut.
- P: Kapan dilaksanakan evaluasi oleh pemerintah provinsi ini, apakah mungkin seminggu atau dua minggu setelah PERDA ini disahkan ?
- I: Kita sudah tidak mengetahui
- P: Kemudian seingat bapak apakah DPRD ini menerima tembusan hasil evaluasi provinsi ini pak ?
- I: Tidak

P: Apakah sudah dilakukan sosialisasi setelah PERDA ini disahkan khususnya oleh yang terhormat anggota dewan ?

I: Kita belum melaksanakan ini karena juga kita sebetulnya setelah itu disahkan ini sebetulnya tahu apa yang disampaikan bapak tadi, evaluasinya apa, perbaikannya apa, yang harus kita lakukan ini dan kita inginnya bahwa setelah PERDA ini disahkan ada evaluasi kemudian paling tidak BUPATI menjawab apa yang keinginan kita ini, kan inikan inisiatif pak berbeda dengan kalo PERDA itu susunan daripada ini.

P: Apa yang mendorong perlunya PERDA pengelolaan tanggung jawab sosial saat ini pak sebenarnya, yang mendasarnya ?

I: Sebetulnya ini adalah dari pemikiran kita yang pertama bahwa kita melihat tadi yang saya sampaikan di awal, kemudian yang kedua waktu itu bahwa perusahaan dalam hal ini sebagai bagian dari investor di daerah itu tidak pernah memberikan kepedulian kepada masyarakat disekitar, kemudian juga masyarakat ini tidak diberdayakan dalam hal-hal terkait tenaga kerja dan sebagainya, nah kemudian harapan kita dorongannya agar perusahaan ini juga terlibat dalam pembangunan dari luar dan infrastruktur yang ada di desa, harapan kita nanti, sebetulnya harapan yang pertama itu agar perusahaan bersinergi dengan desa, agar tanggung jawab sosial ini sesuai dengan ketentuan undang-undang itu bisa dilaksanakan di desa, jadi jangan sampai nanti perusahaan mempunyai program tapi ternyata program itu tidak bisa dilaksanakan di desa, karena itu yang mendorong kita bahwa perusahaan yang sudah memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah kita, inginnya kita ada bahwa ada pemberdayaan pembangunan ekonomi di sekitar masyarakat atau perusahaan.

P: Sebenarnya siapa saja yang mendukung adanya pengesahan RANPERDA ini selain Eksekutif. apakah ada pihak lain pak dalam hal ini misalnya stakeholder masyarakat atau pihak perusahaan ?

I: Iya jadi RANPERDA ini didukung oleh pihak swasta juga yang dalam hal ini, perusahaan perkebunan dan pertambangan yang kita undang, hanya saja memang karena PERDA ini juga yang pertama itu tidak ada peraturan bupatinya jadi ini agak sulit, kemudian yang kedua saya melihat kendala PERDA ini, sebetulnya PERDA ini bagus pak untuk kita terapkan hanya nanti bagaimana kita membangun komunikasi dengan perusahaan, nah titik lemahnya di perusahaan adalah karena perusahaan dalam hal menyusun tidak ada bagian yang khusus menangani CSR, berbeda kalau kita dulu di pada saat di perkebunan di perkayuan ada yang namanya program bina desa hutan, jadi itu jelas bagiannya jelas programnya, nah kita ingin menciptakan itu pak, ada rencana lima tahunannya ada rencana

tahuanannya nanti mungkin dibahas diperusahaan berapa anggarannya itu harapannya dan masyarakat mendukung itu

P: Apakah dalam mekanisme penyusunan PERDA ini dilakukan koordinasi atau hanya murni dari DPRD ?

I : Ini murni pak dari DPRD

P: Kalau ternyata ini menurut bapak kan, ini murni dari DPRD ada tidak pihak-pihak yang mendukung pada saat proses penyusunan RANPERDA ini, walaupun ini dari dewan?

I : Dinas perkebunan waktu itu mensupport kita, karena ini yang membidani bidang itu mensupport kita dan ini kita berkoordinasi dengan mereka pada saat pelaksanaannya.

P: Untuk kedepan apakah diperlukan SOP dalam alur koordinasi, selama ini kan kita belum memiliki SOP untuk koordinasi ini ?

I : Iya jadi sebetulnya begini kalau alur koordinasi jelas diperlukan SOPnya hanya saja inikan perlu melihat secara utuh RANPERDA ini, karena RANPERDA ini sebetulnya didalam kaitan bukan artinya pemda ini menarik dari stakeholder terkait dana, ya ini akan dikelola oleh badan pengelola dan ditunjuk oleh pemerintah daerah, pemerintah disitu hanya sebagai pembina dan pengawas saja, namun di dalam besarnya itu kan cukup besar pak karena waktu itu berkaca dari kota serang, dimana kota serang waktu itu bahwa CSR itu sebesar 10 % dari nilai keuntungan, untuk menetapkan perhitungannya nanti koordinasi dengan pajak pratama, berapa sebenarnya setoran pajak mereka pertahun. Dan mungkin salah satu informasi dikota serang, empat tahun baru muncul perwalinya. Kita tidak tau apakah perwalinya itu baru muncul karena terlalu besarnya penempatan CSR atau apa. Paling tidak harapan kita Perda ini sudah masuk di meja pemerintah daerah / Bupati, paling tidak seluruh stakeholder dipanggil agar perda kita jangan menjadi sesuatu yang akhirnya tidak sesuai dengan tujuan dan apa yang di harapkan. Kalau kita harus melakukan perubahan, kita lakukan perubahan, tapi kalau sepanjang ini tidak dibuat perubahannya ini menjadi macam ompong.


Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara



Gambar 1
Wawancara Dengan Informan Ke 1 Kasubag Peraturan Perundang – Undangan, Bagian
Hukum, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat
(Bp. Bambang Wahyusuf, SH)



Gambar 2
Wawancara Dengan Informan Ke 1 Kasubag Peraturan Perundang – Undangan, Bagian
Hukum, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat
(Bp. Bambang Wahyusuf, SH)



Gambar 3
Wawancara Dengan Informan Ke 2, Ketua Badan Legislasi DPRD
Kabupaten Kotawaringin Barat (Bp. Mulyadin, SH)



Gambar 4
Wawancara Dengan Informan Ke 2, Ketua Badan Legislasi DPRD
Kabupaten Kotawaringin Barat (Bp. Mulyadin, SH)



Gambar 5

**Wawancara Dengan Informan ke 3, Kepala Departemen CSR
PT. Citra Borneo Indah (CBI) (Bp. Kharis Nuryanto)**



Gambar 6

**Wawancara Dengan Informan ke 3, Kepala Departemen CSR
PT. Citra Borneo Indah (CBI) (Bp. Kharis Nuryanto)**



Gambar 7
Wawancara Dengan Informan Ke 4, Legal Staff PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP)
(Bp. Ramli Tamba)



Gambar 8
Wawancara Dengan Informan Ke 4, Legal Staff PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP)
(Bp. Ramli Tamba)



Gambar 9
Wawancara Dengan Informan Ke 5 CSR PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona/Astra Agro Lestari Group (Bp. Matheus dan Ibu Anggi)



Gambar 10
Wawancara Dengan Informan Ke 5 CSR PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona/Astra Agro Lestari Group (Bp. Matheus dan Ibu Anggi)



Gambar 11
Wawancara Dengan Informan Ke 6 Staf CSR PT. Bumitama Gunajaya Abadi Wilayah
5 B (Bp. M. Jauhari)



Gambar 12
Wawancara Dengan Informan Ke 6 Staf CSR PT. Bumitama Gunajaya Abadi Wilayah
5 B (Bp. M. Jauhari)



Gambar 13
Wawancara Dengan Informan Ke 7, Kepala Bagian Hukum, Setda
Kab. Kotawaringin Barat (Bp. M. Rusli Efendi, SH, MSi)



Gambar 14
Wawancara Dengan Informan Ke 7, Kepala Bagian Hukum, Setda
Kab. Kotawaringin Barat (Bp. M. Rusli Efendi, SH, MSi)



Gambar 15
Wawancara Dengan Informan Ke 8, Menteri Dalam Kesultanan Kutaringin
(Pangeran Arsyadinsyah)



Gambar 16
Wawancara Dengan Informan Ke 8, Menteri Dalam Kesultanan Kutaringin
(Pangeran Arsyadinsyah)



Gambar 17
Wawancara Dengan Informan Ke 9, Menteri Luar Kesultanan Kutaringin
(Pangeran Muasjidinsyah)



Gambar 18
Wawancara Dengan Informan Ke 9, Menteri Luar Kesultanan Kutaringin
(Pangeran Muasjidinsyah)



Gambar 19
Wawancara Dengan Informan Ke 10, Manajer Kemitraan PT. Sungai Rangit
(Bp. Ahmad Baironi)



Gambar 20
Wawancara Dengan Informan Ke 10, Manajer Kemitraan PT. Sungai Rangit
(Bp. Ahmad Baironi)



Gambar 21
Wawancara Dengan Informan Ke 11, Ketua DPRD
Kabupaten Kotawaringin Barat (Bp. Triyanto, SH, MH)



Gambar 22
Wawancara Dengan Informan Ke 11, Ketua DPRD
Kabupaten Kotawaringin Barat (Bp. Triyanto, SH, MH)



Gambar 23
Wawancara Dengan Informan Ke 12, Ketua Komisi C DPRD
Kabupaten Kotawaringin Barat (Bp. M. Rusdi Gozali, SP)



Gambar 24
Wawancara Dengan Informan Ke 12, Ketua Komisi C DPRD
Kabupaten Kotawaringin Barat (Bp. M. Rusdi Gozali, SP)

Lampiran 4. Tabel-tabel

**Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan
Di Kabupaten Kotawaringin Barat**

No.	KPJU	Skor Terbobot	No.	KPJU	Skor Terbobot
	Pertanian/ Tanaman Pangan			Pertambangan dan Bahan Galian	
1.	Padi Sawah	0,313	1.	Emas	0,324
2.	Jagung Manis	0,226	2.	Batu Gunung	0,213
3.	Kacang Tanah	0,216	3.	Pasir Zirkon	0,174
4.	Ubi Kayu	0,127	4.	Tanah Urug	0,157
5.	Ubi Jalar	0,118	5.	Pasir Batu	0,132
	Pertanian/ Hortikultura			Industri Pengolahan	
1.	Sawi	0,405	1.	Amplang	0,344
2.	Pisang	0,201	2.	Roti	0,268
3.	Kacang Panjang	0,184	3.	Kue Jajanan	0,160
4.	Nangka	0,109	4.	Batako	0,122
5.	Rambutan	0,101	5.	Batu Bata	0,106
	Pertanian/ Perkebunan			Perdagangan	
1.	Kelapa Sawit	0,358	1.	Pakaian Jadi	0,233
2.	Karet	0,320	2.	Ikan	0,232
3.	Kelapa (dalam)	0,132	3.	Toko Sembako	0,182
4.	Lada	0,126	4.	Emas	0,177
5.	Jabon	0,064	5.	Sayuran	0,176
	Pertanian/ Peternakan			Pariwisata, Hotel dan Restoran	
1.	Sapi Pedaging	0,389		Warung Kopi	0,308
2.	Ayam Ras Pedaging	0,344		Hotel (melati)	0,231
3.	Ayam Buras	0,122		Wisata Alam	0,208
4.	Walet	0,088		Rumah Makan	0,156
5.	Entog (itik)	0,058		Losmen	0,097
	Pertanian/ Perikanan			Transportasi	
1.	Ikan Nila (kolam)	0,258	1.	Angkutan Barang	0,306
2.	Ikan Mas (kolam)	0,220	2.	Angkutan Antar Kota	0,263

No.	KPJU	Skor Terbobot	No.	KPJU	Skor Terbobot
3.	Ikan Patin (kolam)	0,219	3.	Taksi	0,157
4.	Ikan Lela Dumbo (kolam)	0,158	4.	Angkutan Kota	0,145
5.	Kerang (tangkap)	0,145	5.	Speed Boat	0,129
	Kehutanan (non kayu)			Konstruksi dan Jasa Usaha	
1.	Rotan	0,321	1.	Tukang Batu	0,263
2.	Kayu Gembor	0,227	2.	Tukang Bangunan	0,245
3.	Nipah	0,202	3.	Bengkel Motor	0,225
4.	Gaharu	0,168	4.	Jasa Cuci Mobil	0,198
5.	Damar	0,081	5.	Buruh Harian	0,069

Sumber : Penelitian Pengembangan KPJU Unggulan oleh Bank Indonesia 2013



Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) 2013 - 2014

NO	SEKTOR	2013	2014
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,25	28,63
2	Pertambangan dan Penggalian	1,73	1,41
3	Industri Pengolahan	24,58	25,28
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,09
6	Konstruksi	8,29	8,37
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,59	11,82
8	Transportasi dan Pergudangan	7,80	7,82
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,27	1,23
10	Informasi dan Komunikasi	1,00	0,99
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,83	5,12
12	Real Estate	1,81	1,71
13	Jasa Perusahaan	0,05	0,05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,22	3,19
15	Jasa Pendidikan	2,46	2,24
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,08	1,11
17	Jasa Lainnya	0,94	0,91
	TOTAL PDRB	100	

Sumber : BPS Kab. Kotawaringin Barat 2015

PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha 2010 – 2014 (Dalam juta rupiah)

NO	SEKTOR	2013	2014
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.010.372,88	3.373.465,74
2	Pertambangan dan Penggalian	177.785,01	166.619,72
3	Industri Pengolahan	2.529.594,31	2.978.467,82
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3.545,07	4.192,24
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.311,75	10.181,77
6	Konstruksi	853.762,51	986.688,59
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.193.026,32	1.392.026,03
8	Transportasi dan Pergudangan	802.796,53	921.626,23
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	131.013,34	144.358,24
10	Informasi dan Komunikasi	102.598,99	116.329,32
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	496.777,64	602.773,60
12	Real Estate	185.896,04	201.975,11
13	Jasa Perusahaan	4.877,20	5.732,51
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	331.890,48	375.913,97
15	Jasa Pendidikan	252.987,12	263.344,70
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11.058,53	130.909,94
17	Jasa Lainnya	96.714,74	106.819,20
	TOTAL PDRB	10.293.008,44	11.781.424,82

Sumber : BPS Kab. Kotawaringin Barat 2015

PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha 2010 – 2014 (Dalam juta rupiah)

NO	SEKTOR	2013	2014
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.509.733,14	2.685.321,10
2	Pertambangan dan Penggalian	149.113,18	129.436,48
3	Industri Pengolahan	2.206.070,85	2.356.482,89
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4.239,28	4.663,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.570,53	8.621,59
6	Konstruksi	767.190,17	825.204,57
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.050.803,65	1.114.752,88
8	Transportasi dan Pergudangan	716.265,19	753.850,43
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	106.934,36	117.107,97
10	Informasi dan Komunikasi	94.446,96	102.192,51
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	399.816,90	466.937,71
12	Real Estate	154.668,57	169.990,52
13	Jasa Perusahaan	4.036,34	4.357,27
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	259.908,43	287.129,90
15	Jasa Pendidikan	209.004,18	213.313,17
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	96.579,88	101.046,56
17	Jasa Lainnya	78.981,23	84.579,09
	TOTAL PDRB	8.812.362,85	9.424.987,66

Sumber : BPS Kab. Kotawaringin Barat 2015

Perusahaan Yang Beroperasi Di kabupaten Kotawaringin Barat

No	Perusahaan	Bidang Usaha	Lokasi kecamatan	Ket
1.	PT. Meta Epsi agro	Perkebunan	Arut Selatan, P. Lada, Kumai	PMDN
2.	PT. Sabut Mas Abadi	Perkebunan	Pangkalan Lada	PMDN
3.	PT. Prima Sentosa Pratama	Pengolahan CPO	Pangkalan Lada	PMDN
4.	PT. Persada Bina Nusantara Abadi	Perkebunan	Arut Utara	PMDN
5.	PT. Surya Indah Nusantara pagi	Perkebunan, Pengolahan CPO dan PKO	Arut Utara	PMDN
6.	PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi	Perkebunan dan Pengolahan CPO	Pangkalan Lada, Arut Selatan	PMDN
7.	PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur	Perkebunan dan Pengolahan CPO	Pangkalan Banteng, Arut Utara	PMDN
8.	PT. Gunung Sejahtera Dua Indah	Perkebunan, Pengolahan CPO dan PKO	Pangkalan Banteng	PMDN
9.	PT. Agro Menara Rahmat	Perkebunan	Arut Selatan	PMDN
10.	PT. Gunung Sejahtera Raman Permai	Perkebunan		PMDN
11.	PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona	Perkebunan, Pengolahan CPO dan PKO	Pangkalan Lada, Arut Utara	PMDN
12.	PT. Bumi Langgeng Perdana Trada	Perkebunan dan Pengolahan CPO	Kumai	PMDN
13.	PT. Bangun Jaya Alam Permai	Perkebunan, Pengolahan CPO dan PKO	Pangkalan Banteng, Arut Utara	PMDN
14.	PT. Mitra Mendawai Sejati	Perkebunan, Pengolahan CPO dan PKO	Arut Selatan, Arut Utara	PMDN
15.	PT. Satya Kisma Utama	Perkebunan	Arut Selatan	PMDN
16.	PT. Kalimantan Sawit Abadi	Perkebunan, Pengolahan CPO	Arut Selatan dan Kotawaringin Lama	PMDN
17.	PT. Sawit Sumbermas Sarana	Perkebunan, Pengolahan CPO	Arut Selatan, Arut Utara & Ktw. Lama	PMDN
18.	PT. Surya Sawit Sejati	Perkebunan, Pengolahan CPO	Pangkalan Lada, Arut Selatan	PMDN
19.	PT. Bumitama Gunajaya Abadi	Perkebunan, Pengolahan CPO	Kotawaringin Lama	PMDN
20.	PT. Andalan Sukses Makmur	Perkebunan	Kumai	PMDN

No	Perusahaan	Bidang Usaha	Lokasi kecamatan	Ket
21.	PT. Usaha Agro Indonesia	Perkebunan	Kotawaringin Lama	PMDN
22.	PT. Natai Sawit Perkasa	Perkebunan	Arut Selatan, Kumai	PMDN
23.	PT. Kumaimas Lestari	Perkebunan	Pangkalan Lada	PMDN
24.	PT. Kalimantan Sawit Kusuma	Perkebunan	Lintas Kab. Kobar dan Sukamara	PMDN
25.	PT. Sungai Rangit	Perkebunan	Lintas Kab. Kobar dan Sukamara	PMDN
26.	PT. Harapan Hibrida Kalbar	Perkebunan	Lintas Kab. Kobar dan Sukamara	PMDN
27.	PT. Indoturba Tengah	Perkebunan, Pengolahan CPO	Lintas Kab. Kobar dan Sukamara	PMDN
28.	PT. Wana Sawit Subur Lestari	Perkebunan, Pengolahan CPO dan PKO	Lintas Kab. Kobar dan Sukamara	PMDN
29.	PT. Ensbury Kalteng Mining	Pertambangan	Arut Utara	PMA
30.	PT. Zirconia	Pertambangan		
31.	PT. Irvan Prima Pratama	Pertambangan		
32.	PT. Korindo Aria Bimasari	Kehutanan (HTI), Industri Kayu Lapis	Arut Selatan	
33.	PT. Korintiga Hutani	Kehutanan (HTI)	Pangkalan Lada	PMA
34.	PT. Hutanindo Lestari Raya Timber	Kehutanan (HTI)		PMA
35.	PT. Erythrina	Logging		PMDN
36.	PT. Perkebunan Nusantara XIII	Perkebunan	Pangkalan Banteng	PMDN
37.	PT. Sulung Ranch	Peternakan	Arut Selatan	PMDN
38.	PT. Bank Rakyat Indonesia	Perbankan	Kotawaringin Barat	PMDN
39.	PT. Bank Negara Indonesia 46	Perbankan	Kotawaringin Barat	PMDN
40.	PT. Bank Central Asia	Perbankan	Arut Selatan	PMA
41.	PT. Bank Internasional Indonesia	Perbankan	Arut Selatan	PMA
42.	PT. Bank Mandiri	Perbankan	Arut Selatan	PMDN
43.	PT. Bank Syariah Mandiri	Perbankan	Arut Selatan	PMDN
44.	PT. Bank Danamon	Perbankan	Arut Selatan	PMDN

No	Perusahaan	Bidang Usaha	Lokasi kecamatan	Ket
45.	PT. Bank Sinarmas	Perbankan	Arut Selatan	PMA
46.	PT. Bank Pembangunan Kalteng	Perbankan	Kotawaringin Barat	PMDN
47.	PT. Bank Muamalat	Perbankan	Arut Selatan	PMDN
48.	PD. Bank Marunting Sejahtera	Perbankan	Arut Selatan	PMDN
49.	PT. BPR Lingga Sejahtera	Perbankan	Kotawaringin Lama	PMDN
50.	PT. BPR Pelangi	Perbankan	Arut Selatan	PMDN
51.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Negara	Perbankan	Arut Selatan	PMDN
52.	PT. Matahari Putra Prima, Tbk	Perdagangan retail	Arut Selatan	PMDN
53.	PT. Eksplotasi Energi Indonesia	Energi Listrik	Kumai	PMDN
54.	PT. Tatanan Indah Fajar Nusa	Pengolahan Rotan	Kumai	PMDN
55.	PT. BW Plantation	Pengolahan CPO	Kumai	PMDN
56.	PT. Sasco Indonesia	Industri Pupuk		PMA
57.	PT. Az Zahra Plantation	Perdag Besar		PMA
58.	PT. Minamas Gemilang	Perdagangan Besar		PMA
59.	PT. Trimurti Sumber Bertama	Perdagangan Besar		PMA
60.	PT. Profil Mitra Abadi	Kegiatan Konsultasi, Man		PMA
61.	PT. Tanah Raja Indonesia	Jasa pertambangan		PMA
62.	PT. Pelindo III Cabang Kumai	Perhubungan	Kumai	PMDN
63.	PT. Sinar Alam Permai	Pengolahan minyak Nabati	Kumai	PMA

Sumber : Bappeda, 2015

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418
Telp.021.7415050, Fax. 021.7415588

BIODATA

Nama : Encep Hidayat
NIM : 500644528
Tempat dan Tanggal Lahir : Sumedang, 06 Juni 1961
Registrasi Pertama : Agustus 2014
Riwayat Pendidikan :
1. Sekolah Dasar Negeri Panis Sumedang lulus tahun 1973
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri Tanjung Kerta Sumedang lulus tahun 1976
3. Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan Negeri Sumedang lulus tahun 1980
4. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung lulus Tahun 1985
Riwayat Pekerjaan :
1. Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 1986
2. Pegawai Negeri Sipil tahun 1987
3. Kepala Seksi Organisasi Sosial Kanwil Depsos Prov Kalteng tahun 1988
4. Kepala Seksi Rehabilitasi Penderita Cacat Kanwil Depsos Prov Kalteng tahun 1992
5. Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana Program Kanwil Depsos Prov Kalteng tahun 1994
6. Kepala Kantor Departemen Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 1998
7. Kepala Dinas Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2001
8. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2004

9. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2008
10. Asisten Perekonomian Dan Pembangunan SETDA
Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2014

Alamat Tetap : Jalan Sultan Imanudin No 15 Pangkalan Bun
Kabupaten Kotawaringin Barat KALTENG.

No. Telp. / HP. : 0811-5206-661.

Palangka Raya, Mei 2016

Encep Hidayat
NIM. 500644528

